

**KUASA, REGULASI, DAN PERDAMAIAN: KONSTRUKSI SIKAP DAMAI
STAKEHOLDER PADA KONFLIK LINTAS AGAMA**

TESIS



oleh

Helina Suciati
NIM. 230401220008

FAKULTAS PSIKOLOGI
PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

KUASA, REGULASI, DAN PERDAMAIAN: KONSTRUKSI SIKAP DAMAI STAKEHOLDER PADA KONFLIK LINTAS AGAMA

T E S I S

oleh

Helina Suciati
NIM. 230401220008

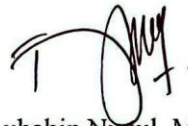
Telah disetujui oleh:

Pembimbing 1



Dr. Mohammad Mahpur, M.Si
NIP. 197605052005012003

Pembimbing 2



Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si., Psikolog
NIP.197605122003121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. Siti Mahmudah, M.Si
NIP.196710291994032001

LEMBAR PENGESAHAN

KUASA, REGULASI, DAN PERDAMAIAN: KONSTRUKSI SIKAP DAMAI STAKEHOLDER PADA KONFLIK LINTAS AGAMA

telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
pada tanggal, 07 Mei 2026

Susunan Dewan Penguji

Penguji Utama


Dr. Muallifah.MA
NIP. 198505142019032008

Ketua Penguji


Dr. Elok Halimatus Sa'diyah, M.Si
NIP. 197405182005012002

Pembimbing 1


Dr. Mohammad Mahpur, M.Si
NIP. 197605052005012003

Pembimbing 2


Dr. Fathul Lubab bin Nuqul, M.Si., Psikolog
NIP. 197605122003121002

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Psikologi
Tanggal, 07 Mei 2026

Mengesahkan
Dekan Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang


Prof. Dr. Siti Mahmudah, M.Si
NIP. 196710291994032001

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Helina Suciati

NIM : 230401220008

Program Studi : Magister Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **Kuasa, Regulasi, Dan Perdamaian: Konstruksi Sikap Damai Stakeholder Pada Konflik Lintas Agama** adalah benar-benar hasil karya sendiri baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari ada *claim* dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan pihak fakultas psikologi Universitas Islam Negeri Malang

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benanya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia mendapatkan sangsi.

Malang, 07 Mei 2026

Penulis,



Helina Suciati

NIM. 220401210056

ABSTRAK

Konflik lintas agama di Indonesia sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan keyakinan, tetapi juga oleh dinamika kekuasaan, regulasi, identitas sosial, serta proses pengambilan keputusan para stakeholder. Dalam banyak kasus, keputusan yang diambil lebih berorientasi pada stabilitas sosial jangka pendek dibandingkan pemenuhan keadilan substantif bagi seluruh kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konstruksi sikap damai stakeholder terbentuk dalam proses pengambilan keputusan pada konflik lintas agama, serta mengidentifikasi faktor psikologis, sosial, dan struktural yang memengaruhi lahirnya keputusan damai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi multi-kasus. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Malang dengan fokus pada beberapa kasus konflik lintas agama, termasuk konflik pembangunan rumah ibadah di Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang terdiri atas tokoh agama lintas iman, pemerintah daerah, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemimpin komunitas lokal, dan jaringan masyarakat sipil. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik melalui tahapan open coding, axial coding, dan selective coding.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi sikap damai stakeholder merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Secara psikologis, sikap damai dipengaruhi oleh self-efficacy, regulasi emosi, pengalaman konflik masa lalu, spiritualitas, orientasi moral, serta kemampuan mengelola tekanan sosial dan psikologi massa. Secara sosial, konstruksi sikap damai dibentuk oleh nilai religiusitas, solidaritas sosial, modal sosial, budaya lokal, relasi antar kelompok, dan dinamika identitas mayoritas-minoritas. Sementara itu, secara struktural, regulasi, kelembagaan, distribusi kekuasaan, prosedur administratif, dan legitimasi institusi menjadi faktor yang menentukan arah keputusan damai. Penelitian ini juga menemukan bahwa banyak keputusan damai masih berorientasi pada *negative peace* yang menekankan stabilitas dan pencegahan konflik terbuka, sehingga berpotensi menghasilkan perdamaian yang bersifat prosedural dan rapuh. Sebaliknya, perdamaian yang berkelanjutan memerlukan orientasi *positive peace*

yang didukung oleh negosiasi berprinsip, infrastruktur perdamaian yang inklusif, serta keberanian moral stakeholder dalam menjamin keadilan substantif.

Penelitian ini menghasilkan formulasi konseptual bahwa sikap damai stakeholder merupakan hasil interaksi antara dinamika psikologis individu, relasi sosial, dan struktur kekuasaan yang bekerja secara simultan dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini memperluas kajian psikologi perdamaian dengan menempatkan stakeholder sebagai aktor psikososial yang berperan penting dalam transformasi konflik menuju perdamaian yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: sikap damai, stakeholder, konflik lintas agama, pengambilan keputusan, psikologi perdamaian, positive peace.

ABSTRAK

Interfaith conflicts in Indonesia are often influenced not only by differences in religious beliefs but also by dynamics of power, regulatory frameworks, social identities, and stakeholders' decision-making processes. In many cases, decisions tend to prioritize short-term social stability rather than substantive justice for all community groups. This study aims to explore how stakeholders' peaceful attitudes are constructed within the decision-making process of interfaith conflicts and to identify the psychological, social, and structural factors that contribute to the emergence of peaceful decisions.

This study employed a qualitative approach with a multiple-case study design. The research was conducted in Malang Regency, East Java, focusing on several interfaith conflict cases, including the dispute over the construction of a house of worship in Sumberejo Village, Gedangan District. The participants consisted of ten key informants, including interfaith religious leaders, local government officials, members of the Interfaith Harmony Forum (FKUB), community leaders, and civil society representatives. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The data were analyzed using thematic analysis through the stages of open coding, axial coding, and selective coding.

The findings reveal that the construction of stakeholders' peaceful attitudes is a complex and multidimensional process. Psychologically, peaceful attitudes are influenced by self-efficacy, emotional regulation, previous conflict experiences, spirituality, moral orientation, and the ability to manage social pressure and collective emotions. Socially, peaceful attitudes are shaped by religious values, social solidarity, social capital, local culture, intergroup relations, and majority-minority identity dynamics. Structurally, regulations, institutional arrangements, power distribution, administrative procedures, and institutional legitimacy significantly influence the direction of peaceful decision-making. The study also found that many peace-oriented decisions remain grounded in a negative peace framework that emphasizes stability and the prevention of open conflict, resulting in procedural and fragile forms of peace. In contrast, sustainable peace requires a

positive peace orientation supported by principled negotiation, inclusive peace infrastructures, and stakeholders' moral courage to ensure substantive justice.

This study proposes a conceptual framework suggesting that stakeholders' peaceful attitudes are the result of the interaction between individual psychological dynamics, social relations, and power structures operating simultaneously within decision-making processes. These findings contribute to the field of peace psychology by positioning stakeholders as psychosocial actors who play a crucial role in transforming conflict into a more just, inclusive, and sustainable peace.

Keywords: peaceful attitudes, stakeholders, interfaith conflict, decision-making, peace psychology, positive peace.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kesadaran akan keterbatasan diri, sekaligus keyakinan atas proses panjang yang telah dilalui, karya ini saya persembahkan Kepada diri sendiri, yang telah memilih untuk bertahan dalam ketidakpastian, belajar berdamai dengan kegagalan, serta terus menegosiasikan makna antara idealitas dan realitas. Karya ini menjadi bukti nyata bahwa pengetahuan bukan hanya tentang apa yang dipahami, melainkan tentang bagaimana seseorang tumbuh dan ditempa melalui proses memahami itu sendiri.

Kepada orang tua dan keluarga tercinta, terkhusus Bapak Wuriyanto dan Ibu Suwarti, sumber kekuatan abadi dan pemegang harapan tertinggi dalam hidup saya. Tesis ini adalah perwujudan dari kepercayaan besar yang beliau berdua berikan. Terima kasih telah menjadi motivator utama yang tidak pernah membiarkan api semangat saya padam; dorongannya adalah energi yang mengubah keraguan saya menjadi kepastian. Dalam setiap langkah, ada doa yang terus beliau langitkan dan harapan yang menjadi kompas bagi saya untuk menyelesaikan perjalanan ini. Karya ini adalah penghormatan kecil atas ketulusan yang tak terukur sebuah ikhtiar untuk membuktikan bahwa pengorbanan kedua orang tua saya tidaklah sia-sia.

Kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), wadah tempat saya ditempa dan berproses. Terima kasih telah menjadi ruang yang menyediakan dialektika, mengajarkan arti keberpihakan, dan membentuk karakter saya hingga hari ini. Di organisasi inilah, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tidak hanya dipelajari secara teoretis, tetapi dihidupkan dalam semangat perjuangan. Ilmu yang saya raih adalah manifestasi dari diskusi-diskusi di ruang-ruang pergerakan yang selalu memanggil untuk memberi manfaat bagi sesama.

Kepada para guru, pembimbing, sahabat, dan seluruh pihak yang telah mendukung saya dalam bentuk apa pun. Terima kasih telah hadir dalam berbagai spektrum proses ini baik melalui bantuan intelektual, dukungan moril, maupun kebersamaan yang menguatkan. Kehadiran kalian adalah bagian tak terpisahkan dari rampungnya karya ini. Kalian mengajarkan saya bahwa ilmu pengetahuan akan

lebih bermakna jika ia mampu menjadi jembatan dialog dan alat pembebasan, bukan sekadar deretan kata yang sunyi.

Kepada masa depan. Sebuah harapan besar bahwa ilmu pengetahuan yang saya pelajari dapat terus menjadi alat pembebasan, bukan penindasan; menjadi jembatan dialog, bukan sekat perbedaan. Semoga setiap lelah yang telah terlewati bertransformasi menjadi kebermanfaatan yang terus mengalir, memberi makna pada setiap langkah kehidupan yang akan datang.

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Helina Suciati', with a horizontal line drawn underneath it.

Helina Suciati

MOTTO

“"Membaca Realitas, Mengasah Kapasitas”

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya kelak dihari akhir.

Karya ini tidak akan pernah ada tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah terlibat. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Siti Mahmudah, M. Si selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Novia Sholicha., M. Psi selaku Ketua Program Studi Magister Psikologi
4. Dr. Muhammad Mahpur M. Si dan Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si., Psikolog selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, nasihat, motivasi, dan berbagi pengalaman yang berharga kepada penulis.
5. Segenap sivitas akademika Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terutama seluruh dosen, terima kasih atas segala ilmu dan bimbingannya.
6. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi kepada penulis sampai saat ini.
7. Seluruh teman-teman di angkatan 2023, yang berjuang bersama-sama untuk meraih mimpi, terima kasih atas kenangan-kenangan indah yang dirajut bersama dalam menggapai impian.
8. Semua pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materil.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Malang, Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I Membaca Latar Menelusuri Akar Sosial-Psikologis dalam Lanskap Konflik dan Perdamaian.....	16
BAB II Kerangka Konseptual: Fondasi Teoritis Konstruksi Sikap Damai dalam Pengambilan Keputusan	6
2.1 Teori Pengambilan Keputusan dalam Konteks Konflik	7
2.2 Groupthink dan Dinamika Kelompok Mayoritas.....	8
2.3. Social Cognitive Theory: Self-Efficacy, Pembelajaran Sosial, dan Norma.	10
2.4. Negative Peace dan Positive Peace	11
2.5. Infrastruktur Perdamaian dan Peran Multi-Stakeholder (Lederach, 1997)..	12
2.6. Principled Negotiation dalam Penyelesaian Konflik	14
2.7 Formulasi Kerangka Konseptual Integratif.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1. Pendekatan Penelitian	20
3.2. Batasan Istilah	21
3.3. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	22
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.4. Teknik Analisis Data.....	23
3.5. Keabsahan Data.....	24
3.6. Alur Penelitian	25
BAB IV Dinamika Psikologis dalam Konstruksi Sikap Damai	26
4.1 Tantangan Psikologis dalam Konstruksi Sikap Damai Stakeholder	27
4.2 Distorsi Informasi, Konflik Simbolik, dan Politisasi Identitas sebagai Tantangan Psikologis dalam Persepsi Perdamaian	31

4.3 Resistensi Sosial, Intervensi Eksternal, dan Psikologi Massa dalam Eskalasi Konflik	34
4.4 Ketimpangan Kuasa, Trauma Kolektif, dan Kompleksitas Konflik sebagai Tantangan Keberlanjutan Perdamaian	38
4.5 Dinamika Aktor, Kesadaran Kognitif, dan Transformasi Damai Internal	41
4.6 Spiritualitas Damai, Etika Kedamaian, dan Orientasi Harmoni sebagai Fondasi Psikologis Perdamaian	45
4.7 Sintesis Konstruksi Sikap Damai Stakeholder dalam Konflik Lintas Agama	49
BAB V Faktor Sosial : Relasi Antar Kelompok, Norma Sosial, Kohesi, Solidaritas, Budaya.....	52
5.1 Nilai Dasar Perdamaian: Religiusitas, Kebangsaan, dan Toleransi Sosial ...	52
5.2 Solidaritas Sosial, Modal Sosial, dan Harmoni Komunal.....	54
5.3 Kearifan Lokal, Pendekatan Kultural, dan Pengelolaan Konflik.....	55
5.4 Analisis Kerentanan Sosial, Keberpihakan Etis, dan Tantangan Ruang Digital	57
BAB VI FAKTOR STRUKTURAL <i>Regulasi, Kebijakan, Kekuasaan, Kelembagaan, Prosedur Administratif</i>	59
6.1 Dialog, Musyawarah, dan Rekonsiliasi sebagai Rasionalitas Kolektif Perdamaian.....	60
6.2 Strategi Preventif, Stabilitas Sosial, dan Pengendalian Eskalasi Konflik.....	62
6.3 Pendekatan Legal-Formal, Fleksibilitas Kontekstual, dan Keadilan Prosedural	63
6.4 Edukasi Publik, Literasi Regulasi, Advokasi, dan Pengelolaan Komunikasi Sosial	65
6.5 Spiritualitas, Simbol Sosial, dan Manajemen Konflik Berkelanjutan	66
BAB VII Pola Pengambilan Keputusan Damai: Praktik, Strategi, dan Politik Keputusan	69
7.1 Strategi Dialogis, Mediasi, dan Solidaritas Lintas Iman dalam Konstruksi Perdamaian.....	70
7.2 Strategi Preventif, Kesiapsiagaan, dan De-Eskalasi Konflik.....	72
7.3 Pendekatan Legal-Formal dan Fleksibilitas Kontekstual dalam Pengendalian Konflik	74
7.4 Edukasi Publik, Literasi Regulasi, dan Manajemen Komunikasi Sosial	75
7.5 Dimensi Spiritual dan Manajemen Konflik Berkelanjutan.....	76

BAB VII Hasil Sintesis Sikap Stakeholder: Formasi dan Arah Keputusan Damai.....	79
BAB VIII Membaca Ulang Realitas: Kritik dan Formulasi Teoretis	84
8.1 Bias Mayoritarian dalam Pengambilan Keputusan Damai	84
8.2 Damai Prosedural vs Damai Substantif: Kritik atas Perdamaian Formal	88
8.3 Psikologi Stakeholder dalam Pengambilan Keputusan Damai Lintas Agama: Analisis Kritis Dimensi Internal dan Implikasi Transformasional	91
8.4 Regulasi sebagai Arena Kekuasaan: PBM dan Perizinan Rumah Ibadah	94
8.5 Infrastruktur Perdamaian yang Belum Inklusif: Perdamaian Elitis dan Rapuh	98
8.6 Negara sebagai Aktor Moral: Negara sebagai Subjek Moral dalam Politik Keadilan	100
BAB IX Rekomendasi Transformasional: Membangun Perdamaian Substantif dalam Konflik Lintas Agama	104
Rekomendasi bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan.....	104
Rekomendasi bagi FKUB dan Stakeholder Perdamaian Lokal	105
Rekomendasi bagi Tokoh Agama dan Pemimpin Komunitas	106
Rekomendasi bagi Media dan Ruang Digital	106
Rekomendasi bagi Lembaga Pendidikan dan Akademisi	107
Rekomendasi bagi Organisasi Masyarakat Sipil dan Aktivis Perdamaian	107
Rekomendasi bagi Masyarakat dan Publik Luas	108
BAB X Menafsirkan Temuan: Dialog, Kritik, dan Implikasi.....	110
10.1 Membaca Ulang Teori: Kritik dan Posisi Kebaruan.....	110
10.2 Implikasi Teoretis dan Kontribusi Konseptual	111
10.3 Menimbang Batas: Refleksi atas Keterbatasan.....	114
BAB XI PENUTUP.....	115
Refleksi Kritis: Dari Perdamaian Semu Menuju Perdamaian Substantif	116
Implikasi Transformasional: Menuju Praktik Perdamaian yang Berkeadilan ..	117
Arah Masa Depan: Membuka Ruang bagi Kajian dan Praktik Lanjutan.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

Membaca Latar Menelusuri Akar Sosial-Psikologis dalam Lanskap Konflik dan Perdamaian

Relasi antarumat beragama di Indonesia tidak pernah benar-benar berada di ruang yang tenang. Ia terus berhadapan dengan tarikan sosial, kepentingan politik, serta lapisan budaya yang saling tumpang tindih dan kadang saling menekan. Di satu sisi, Indonesia sering dipuji sebagai negara plural, namun di sisi lain, laporan-laporan mutakhir justru memperlihatkan kecenderungan sebaliknya: pelanggaran kebebasan beragama, praktik diskriminasi administratif, hingga gesekan antar kelompok keagamaan yang makin sering muncul ke permukaan. Data Pew Research Center Tahun 2021 mencatat bahwa lebih dari separuh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami peningkatan ketegangan berbasis agama¹.

Konflik terbuka seperti yang terjadi di India², Nigeria³, hingga Myanmar⁴ terlihat jelas bahwa konflik lintas agama jarang berdiri murni sebagai soal doktrin. Ia kerap berkelindan dengan distribusi kuasa, arah kebijakan negara, dan pilihan-pilihan yang diambil para stakeholder di tengah situasi penuh tekanan.

Dalam konteks Indonesia sendiri, percikan konflik lintas agama sering kali berawal dari urusan yang tampak administratif: izin pendirian rumah ibadah, pembatasan aktivitas keagamaan, atau rasa saling curiga antar kelompok. Catatan SETARA Institute tahun 2023 menunjukkan lebih dari 200 kasus pelanggaran kebebasan beragama setiap tahun, dengan pola yang relatif serupa keputusan publik cenderung berpihak pada suara mayoritas, sementara kelompok minoritas nyaris tidak dilibatkan⁵. Hefner telah lama mengingatkan bagaimana praktik mayoritarianisme membentuk kebijakan publik yang secara halus menyingkirkan keadilan substantif. Tak heran jika banyak konflik tampak “tuntas”, padahal yang terjadi hanyalah penenangan sementara di permukaan, bukan penyelesaian yang menyentuh inti masalah.⁶

¹ Pew Research Center, *Global Restrictions on Religion* (2021).

² Paul Brass, *The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India* (University of Washington Press, 2003).

³ Abiodun Alao, *Religion, Conflict and Peacebuilding in Nigeria* (Routledge, 2019)

⁴ Nick Cheesman, “How in Myanmar ‘National Races’ Came to Surpass Citizenship and Exclude Rohingya,” *Journal of Contemporary Asia* 47, no. 3 (2017): 461–483.

⁵ SETARA Institute, *Laporan Kebebasan Beragama 2023* (2023).

⁶ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization* (Princeton University Press, 2011).

Berangkat dari situasi itulah buku ini mengambil posisi yang agak berbeda. Alih-alih hanya mengulas bagaimana konflik lintas agama muncul dan berkembang, buku ini justru menyoroti proses di balik pengambilan keputusan damai oleh para stakeholder. Pilihan fokus ini bukan tanpa alasan, sebab keputusan yang diambil oleh pemimpin lokal, tokoh agama, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil memiliki dampak langsung terhadap arah relasi antarumat beragama. Ketika keputusan diambil tanpa fondasi sikap damai, risiko yang muncul bukan hanya eskalasi konflik, tetapi juga penguatan stigma, relasi dominasi, dan ketidakadilan struktural yang terus diwariskan.

Beberapa kasus yang ditemui jauh melampaui urusan fisik bangunan rumah ibadah. Di dalamnya, terlihat bagaimana persepsi sosial membentuk ketegangan, bagaimana regulasi negara seperti PBM 2006 dipahami secara berbeda-beda oleh warga, dan bagaimana keputusan stakeholder tertentu justru menentukan apakah konflik bergerak menuju eskalasi atau sebaliknya, mereda.

Proses mediasi yang melibatkan FKUB dan pemerintah desa akhirnya menghasilkan keputusan penghentian sementara pembangunan. *“Keputusan ini secara resmi didasarkan pada alasan administratif, bukan pada sikap intoleransi”* (Detik, 2023a; 2023b). Namun, kelompok masyarakat sipil seperti Gusdurian mengingatkan bahwa perdamaian tidak cukup hanya dengan meredam gejolak. *“Penyelesaian yang benar-benar damai harus menyentuh keadilan substantif dan memastikan hak-hak kelompok minoritas tetap terpenuhi”* (Malang Times, 2023). Dari sini tampak bahwa sikap damai dalam pengambilan keputusan bukanlah sesuatu yang otomatis hadir, melainkan hasil konstruksi yang dipengaruhi nilai personal, pengalaman masa lalu, tekanan sosial, serta struktur kekuasaan yang bekerja di sekitarnya..

Janis 1982 menjelaskan bahwa kelompok pengambil keputusan kerap terperangkap dalam fenomena groupthink, yakni kondisi ketika kesepakatan mayoritas dianggap lebih penting daripada kebenaran atau keadilan. Dalam konflik lintas agama, mekanisme ini membantu menjelaskan mengapa suara minoritas sering dikesampingkan atas nama “ketertiban umum”. mayoritas menjadi lebih penting daripada kebenaran atau keadilan⁷. Bersama Mann, Janis 1977 juga menyoroti kecenderungan aktor konflik untuk memilih jalan pintas berupa keputusan cepat (defensive avoidance) ketimbang

⁷ Irving L. Janis, *Groupthink* (Houghton Mifflin, 1982).

keputusan yang hati-hati dan reflektif (vigilant decision-making) saat berada di bawah tekanan.⁸

Dari perspektif lain, teori kognitif sosial Bandura (1986; 2001) menegaskan bahwa sikap damai tidak lahir begitu saja. Ia terbentuk melalui proses pembelajaran sosial, keteladanan figur publik, pengalaman menghadapi konflik sebelumnya, serta lingkungan sosial yang memberi ruang bagi praktik toleransi. Dengan kata lain, sikap damai bukan sekadar komitmen moral, melainkan hasil dari proses psikologis yang panjang dan berlapis.⁹

Teori Galtung 1996 membedakan antara negative peace (ketiadaan konflik terbuka) dan positive peace yang mencakup (keadilan serta harmoni struktural)¹⁰. Banyak penyelesaian konflik agama di Indonesia berhenti pada tahap negative peace, sehingga konflik serupa mudah muncul kembali di kemudian hari. Lederach 1997 kemudian menekankan pentingnya infrastructure for peace, yaitu jaringan sosial, mekanisme mediasi, nilai lokal, dan kebiasaan dialog yang membentuk dasar perdamaian jangka panjang¹¹.

Dalam konteks kerja FKUB, riset yang dilakukan oleh Fauzi tahun 2017 menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik sangat bergantung pada kemampuan tokoh agama membangun dialog dan kepercayaan lintas kelompok¹². Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayati (2021) di Malang yang memperlihatkan bahwa keteladanan tokoh lokal menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas kerukunan antarumat beragama¹³.

Buku ini lahir dari kegelisahan yang cukup dalam terhadap pola konflik lintas agama yang terus berulang di Indonesia. Jika ditelisik lebih jauh, konflik-konflik tersebut jarang berdiri sebagai persoalan perbedaan iman semata atau sekadar kesalahan prosedur administratif. Ia merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan publik yang sarat dengan dinamika sosial, politik, dan psikologis para pemangku kepentingan. Salah satu akar masalah paling mendasar adalah dominasi kepentingan mayoritas dalam ruang pengambilan keputusan. Dalam banyak situasi, kebijakan yang semestinya

⁸ Irving L. Janis dan Leon Mann, *Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice, and Commitment* (1977).

⁹ Albert Bandura, "Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective," *Annual Review of Psychology* 52, no. 1 (2001): 1–26.

¹⁰ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means* (1996)

¹¹ John Paul Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies* (1997).

¹² Ihsan Ali Fauzi, *Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian: Studi tentang FKUB di Indonesia* (Paramadina, 2017).

¹³ Nur Hidayati, "Pemuda Lintas Agama dan Konstruksi Sikap Damai," *Jurnal Multikultural & Multireligius* 20, no. 1 (2021): 45–63.

berpijak pada keadilan justru diarahkan untuk menjaga stabilitas kelompok dominan. Konsep groupthink dari Janis (1982) menggambarkan situasi ini dengan cukup tajam: harmoni mayoritas diprioritaskan, sementara kebenaran dan hak kelompok minoritas terpinggirkan¹⁴. Liddle dan Mujani (2013) pun mencatat bahwa politik lokal di Indonesia sering mengikuti selera mayoritas, meski berisiko mengabaikan hak-hak konstitusional pihak lain.¹⁵

Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah tafsir regulasi rumah ibadah di tingkat lokal. PBM 2006, yang sejatinya dirancang sebagai pedoman administratif, dalam praktik justru menjadi arena kontestasi kekuasaan dan identitas. Cara masyarakat, tokoh agama, hingga aparat desa memahami aturan ini sangat beragam, sehingga satu regulasi yang sama dapat menghasilkan keputusan yang berbeda di wilayah berbeda. Pada titik ini, konflik tidak lagi berhenti pada soal prosedur, melainkan bergeser menjadi perdebatan tentang siapa yang “dianggap layak” hadir dalam suatu ruang sosial.

Di luar aspek regulasi, buku ini juga menyoroti absennya sikap damai sebagai kerangka berpikir utama dalam pengambilan keputusan. Banyak aktor lebih memilih tujuan jangka pendek: menenangkan massa, meredam ketegangan, atau menjaga ketertiban sesaat. Orientasi semacam ini hanya melahirkan negative peace, ketenangan yang rapuh dan menutupi ketidakadilan yang lebih dalam. Akibatnya, konflik yang tampak selesai justru menyimpan potensi untuk muncul kembali.

Hal yang jarang disentuh dalam diskursus konflik lintas agama adalah dimensi psikologis para pengambil keputusan. Kajian di Indonesia masih didominasi pendekatan hukum, politik, dan sosiologi, sementara aspek psikologis seperti self-efficacy, pengalaman sosial, proses pembelajaran budaya, serta relasi kuasa belum banyak dibahas secara serius. Padahal, nilai lokal, persepsi ancaman, dan pengalaman masa lalu sangat memengaruhi cara seorang tokoh mengambil keputusan dalam situasi konflik. Tanpa memahami lapisan psikologis ini, upaya penyelesaian konflik akan selalu terasa setengah jalan.

Di sinilah letak kontribusi penting buku ini. Ia berusaha mengisi ruang kosong dalam kajian konflik lintas agama di Indonesia dengan menyoroti bagaimana keputusan damai terbentuk dalam diri para pemangku kepentingan. Selama ini, literatur resolusi konflik memang cukup kaya, namun lebih banyak menekankan mekanisme mediasi atau analisis sosial-historis. Kajian yang secara spesifik mengulas konstruksi sikap damai baik pada level individu maupun kelompok masih sangat terbatas.

¹⁴ Irving L. Janis, *Groupthink* (1982).

¹⁵ R. Liddle dan Saiful Mujani, *Indonesian Democracy and Political Islam* (2013).

Buku ini juga menawarkan sudut pandang lintas disiplin dengan menggabungkan Psikologi Sosial, Psikologi Perdamaian, dan analisis struktur sosial. Pendekatan ini membuka pemahaman bahwa keputusan damai tidak semata-mata ditentukan oleh regulasi atau prosedur formal, tetapi juga oleh nilai personal, pengalaman sosial, persepsi, serta jaringan kekuasaan yang melingkupi para stakeholder. Dengan begitu, perubahan sikap dan pola pikir pengambil keputusan menjadi sama pentingnya dengan perubahan kebijakan itu sendiri.

Relevansi buku ini terasa kuat karena isu yang dibahas berada tepat di pusat kehidupan sosial Indonesia. Pemerintah daerah memerlukan pemahaman yang lebih tajam agar tidak terjebak dalam logika mayoritarianisme. Tokoh agama membutuhkan panduan praktis untuk membangun dialog dan mempraktikkan nilai damai dalam situasi kompleks. FKUB perlu mengenali hambatan psikologis dan struktural yang menghalangi lahirnya keputusan adil. Aktivis dan organisasi masyarakat sipil memerlukan kerangka analisis yang kuat untuk memperkuat advokasi. Sementara itu, peneliti dan akademisi dapat menjadikan buku ini sebagai pijakan teoritik dan metodologis untuk pengembangan kajian lanjutan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya bernilai akademik, tetapi juga memiliki daya guna praktis yang tinggi bagi berbagai aktor yang terlibat dalam kerja-kerja perdamaian di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi multi-kasus untuk memahami secara mendalam bagaimana sikap damai dikonstruksi oleh para stakeholder dalam proses pengambilan keputusan pada konflik lintas agama. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran kuantitatif tingkat konflik, melainkan pada eksplorasi makna, pengalaman, pertimbangan psikologis, serta dinamika sosial dan struktural yang memengaruhi keputusan damai. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif pada forum mediasi dan dialog lintas agama, serta analisis dokumen seperti regulasi, notulensi rapat, dan pemberitaan media. Informan dipilih secara purposive dari unsur pemerintah daerah, tokoh agama lintas iman, FKUB, serta perwakilan masyarakat sipil yang terlibat langsung dalam penanganan konflik. Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui proses pengodean bertahap untuk mengidentifikasi pola pengambilan keputusan serta faktor psikologis, sosial, dan struktural yang membentuk sikap damai stakeholder. Dengan metode ini, penelitian mampu menggambarkan konstruksi keputusan damai secara komprehensif dan kontekstual dalam lanskap konflik lintas agama.

BAB II

Kerangka Konseptual: Fondasi Teoritis Konstruksi Sikap Damai dalam Pengambilan Keputusan

Memahami bagaimana sikap damai terbentuk dalam proses pengambilan keputusan pada konflik lintas agama jelas tidak bisa bertumpu pada satu pendekatan saja. Konflik keagamaan, dalam praktiknya, hampir tidak pernah muncul sebagai peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Ia lahir dari pertemuan banyak lapisan sekaligus: kondisi psikologis aktor, relasi sosial antar kelompok, struktur kekuasaan, hingga kepentingan politik yang bekerja di balik layar. Karena itu, bab ini disusun dengan kerangka teoretis yang bersifat lintas disiplin, menghubungkan Psikologi Sosial, Psikologi Perdamaian, teori pengambilan keputusan, serta analisis kekuasaan dalam struktur sosial.

Penggabungan berbagai perspektif tersebut menjadi penting karena keputusan-keputusan dalam konflik keagamaan baik terkait pendirian rumah ibadah, pemberian izin kegiatan keagamaan, maupun respons terhadap ketegangan antar kelompok tidak semata ditentukan oleh aturan formal. Di balik keputusan itu, selalu ada persepsi subjektif, bias kelompok, nilai-nilai budaya, serta dinamika relasi antar aktor yang ikut membentuk arah kebijakan. Fenomena ini dapat dipahami, antara lain, melalui konsep *groupthink* yang dikemukakan Janis (1982), yang menjelaskan bagaimana tekanan konsensus mayoritas kerap menyingkirkan pertimbangan keadilan¹⁶. Perspektif ini diperkuat oleh Teori Sosial Kognitif Bandura (2001) yang menekankan peran pembelajaran sosial dan keteladanan¹⁷, serta gagasan perdamaian dari Galtung (1996) yang membedakan perdamaian semu dari perdamaian yang berkeadilan.¹⁸

Dengan pendekatan multidisipliner tersebut, pembahasan dalam buku ini tidak berhenti pada melihat konflik agama sebagai persoalan hukum atau prosedur administratif belaka. Sebaliknya, konflik dipahami sebagai proses psikososial yang berlangsung dalam medan kekuasaan dan relasi identitas yang tidak selalu setara.

¹⁶ Irving L. Janis, *Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes*, ed. ke-2 (Houghton Mifflin, 1982)

¹⁷ Albert Bandura, "Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective," *Annual Review of Psychology* 52, no. 1 (2001): 1–26.

¹⁸ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (1996).

Cara pandang ini membuka ruang untuk membaca konflik secara lebih dalam, termasuk bagaimana keputusan yang tampak netral sering kali sarat kepentingan dan bias yang tidak disadari.

Berbagai kajian tentang konflik lintas agama di Indonesia juga menunjukkan bahwa arah keputusan sangat dipengaruhi oleh tafsir lokal terhadap regulasi, tekanan politik kelompok mayoritas, serta kecenderungan aktor untuk memprioritaskan stabilitas jangka pendek. Literatur resolusi konflik menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup diucapkan sebagai jargon normatif, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang mencerminkan keberpihakan pada keadilan. Dari sini, landasan teoretis yang dibangun dalam bab ini berfungsi bukan hanya sebagai peta pemikiran, melainkan sebagai alat analisis untuk menelusuri bagaimana sikap damai dibentuk, dipelihara, atau justru mengalami penyimpangan dalam praktik pengambilan keputusan.

Bab ini diposisikan sebagai semacam jembatan teoritik yang menghubungkan kerangka konseptual dengan pembacaan empiris di bagian selanjutnya. Kerangka ini membantu pembaca memahami bagaimana para stakeholder menavigasi tekanan sosial, identitas kelompok, struktur institusional, serta persepsi ancaman ketika harus mengambil keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan dan hak kelompok minoritas. Dengan pijakan ini, analisis konflik tidak berhenti pada apa yang tampak di permukaan, tetapi menelusuri proses-proses batin dan sosial yang membentuk keputusan itu sendiri.

2.1 Teori Pengambilan Keputusan dalam Konteks Konflik

Melihat dalam kerangka *Conflict Model of Decision-Making*, keputusan yang lahir di bawah tekanan psikologis dan sosial dipahami sebagai keputusan yang sangat mudah terseret bias. Janis dan Mann (1977) menjelaskan bahwa konflik internal muncul ketika seseorang dipaksa mengambil keputusan penting dalam situasi yang penuh ketidakpastian, ancaman sosial, atau risiko konsekuensi besar¹⁹. Pada kondisi seperti ini, pengambil keputusan sering berada di persimpangan yang tidak nyaman: antara apa yang secara moral mereka anggap benar dan apa yang secara politis terasa paling aman. Ketegangan batin semacam ini mendorong

¹⁹ Irving L. Janis dan Leon Mann, *Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice, and Commitment* (1977).

kecenderungan untuk memilih jalan pintas keputusan yang cepat, minim risiko, dan sebisa mungkin menghindari konfrontasi terbuka.

Tekanan semacam itu hampir selalu menyertai konflik lintas agama. Pejabat publik, pengurus FKUB, kepala desa, hingga tokoh agama tidak hanya berhadapan dengan aturan, tetapi juga dengan emosi kolektif kelompok mayoritas, terutama dalam isu sensitif seperti pendirian rumah ibadah atau penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Dalam situasi ini, keputusan administratif kerap dipilih karena tampak paling “aman” dan seolah-olah menjaga ketenangan. Namun, di balik kesan netral tersebut, keputusan semacam ini sering kali justru mengorbankan hak kelompok minoritas. Penghentian sementara pembangunan rumah ibadah, misalnya, sering dibingkai sebagai solusi moderat, padahal lebih mencerminkan kecemasan menghadapi tekanan publik dibandingkan keberanian untuk menegakkan keadilan substantif.

Janis dan Mann juga menyoroti kecenderungan *defensive avoidance* yang muncul ketika tekanan psikologis semakin meningkat. Dalam mekanisme ini, aktor memilih untuk menghindari risiko dengan cara mengabaikan informasi penting, menunda pengambilan keputusan, atau mengambil langkah paling minimal yang tersedia. Pola ini mudah ditemukan dalam konflik keagamaan di Indonesia, di mana pemerintah daerah kerap menunda proses perizinan selama bertahun-tahun atas nama “menghindari keributan”. Dampaknya, konflik tidak pernah benar-benar diselesaikan, melainkan hanya ditunda dan muncul kembali di waktu lain. Situasi ini memperlihatkan bagaimana tekanan sosial dapat mengganggu penilaian rasional dalam pengambilan keputusan publik.

Padahal, dalam kondisi yang lebih ideal, teori ini juga mengenalkan konsep *vigilant decision-making*, yakni proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai alternatif secara terbuka dan objektif. Untuk mencapai tahap ini, dibutuhkan struktur dan budaya organisasi yang mendorong transparansi, dialog yang jujur, serta akses informasi yang setara bagi semua pihak. Tanpa prasyarat tersebut, keputusan yang dihasilkan cenderung dikendalikan oleh gejolak emosi, tekanan politik, dan bias identitas, alih-alih pertimbangan yang menyeluruh dan berkeadilan.

2.2 Groupthink dan Dinamika Kelompok Mayoritas

Teori *groupthink* memberi gambaran tentang bagaimana kelompok yang terlalu seragam, atau terlalu menjaga keharmonisan internal, justru rentan melahirkan keputusan yang bermasalah. Janis (1982) menjelaskan bahwa dalam kelompok dengan identitas yang kuat, sering muncul ilusi kesepakatan bersama. Perbedaan pandangan tidak benar-benar hilang, melainkan ditekan secara psikologis dan dibiarkan mengendap tanpa pernah diungkapkan secara terbuka. Pola seperti ini sangat mudah ditemukan dalam forum-forum pengambilan keputusan di tingkat lokal seperti musyawarah desa atau rapat FKUB di mana relasi antar aktor sudah lama terbangun dan diikat oleh norma kesopanan yang cenderung menghindari kritik langsung.²⁰

Dalam konflik lintas agama, *groupthink* kerap bekerja melalui keyakinan implisit bahwa keputusan yang selaras dengan kepentingan mayoritas adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal, bahkan dianggap “paling benar”. Ketika kelompok mayoritas merasa resah atau terancam oleh rencana pendirian rumah ibadah minoritas, arah diskusi dalam forum sering kali langsung mengerucut pada pembenaran kolektif untuk menolak pembangunan tersebut. Keputusan semacam ini bukan lahir dari penilaian objektif atas fakta dan hak, melainkan dari tekanan identitas kelompok yang bekerja secara halus. Temuan Liddle dan Mujani (2013) menguatkan pola ini, dengan menunjukkan bahwa elite lokal di Indonesia kerap mengikuti arus opini mayoritas demi menjaga legitimasi politiknya, sebuah praktik yang secara tidak langsung memperkuat logika *groupthink*.²¹

Groupthink juga berperan dalam menguatkan stereotip terhadap kelompok minoritas. Dalam proses pengambilan keputusan, sering kali dibangun narasi tentang “bahaya laten”, “penyusupan”, atau “penginjilan terselubung” yang sebenarnya tidak memiliki dasar kuat. Namun karena tidak ada ruang koreksi yang memadai, narasi tersebut diterima begitu saja sebagai kebenaran bersama. Narasi inilah yang kemudian mengarahkan forum pada keputusan-keputusan eksklusif yang merugikan minoritas. Di tengah tekanan konformitas yang tinggi, anggota kelompok yang sejatinya memiliki pandangan berbeda memilih untuk diam, demi menjaga kesatuan dan menghindari konflik internal.

²⁰ Irving L. Janis, *Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes* (1982).

²¹ R. W. Liddle dan Saiful Mujani, *Indonesian Democracy and the Transformation of Political Islam* (2013).

Bahkan yang tak kalah problematis, *groupthink* menciptakan ilusi moralitas kolektif. Kelompok mayoritas dapat merasa bahwa mereka sedang melakukan tindakan mulia melindungi desa, menjaga keharmonisan, atau mencegah ancaman tertentu. Padahal, keputusan yang diambil justru sering bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Situasi ini menunjukkan bahwa *groupthink* bukan sekadar persoalan psikologis, tetapi juga menyentuh ranah politik dan etika. Karena itulah, diperlukan mekanisme institusional yang mampu memutus bias kelompok ini, misalnya melalui kehadiran aktor independen, fasilitator yang netral, atau prosedur formal yang secara sadar mewajibkan pertimbangan terhadap suara kelompok minoritas.

2.3. Social Cognitive Theory: Self-Efficacy, Pembelajaran Sosial, dan Norma

Albert Bandura (2001) menekankan bahwa manusia pada dasarnya belajar dari lingkungan sosialnya melalui *observational learning*, yaitu proses meniru perilaku orang lain beserta konsekuensi yang menyertainya. Dalam situasi konflik keagamaan, figur-figur seperti tokoh agama, pejabat pemerintah, pimpinan organisasi masyarakat, hingga pemuka adat memiliki posisi strategis sebagai rujukan perilaku. Ketika mereka memperlihatkan sikap terbuka, mengutamakan dialog, dan menghargai perbedaan, pesan yang ditangkap masyarakat adalah bahwa kerukunan memang layak dijaga. Sebaliknya, jika yang ditampilkan justru bahasa eksklusif atau retorika yang menutup ruang toleransi, pola itu dengan mudah diserap dan dianggap sebagai kebenaran yang sah.²²

Dalam hal ini konsep *self-efficacy* menjadi sangat relevan. Self-efficacy merujuk pada keyakinan individu atas kemampuannya sendiri untuk bertindak. Pengambil keputusan dengan self-efficacy yang kuat cenderung lebih berani menghadapi tekanan mayoritas dan tetap konsisten pada prinsip keadilan dalam konflik agama. Sebaliknya, mereka yang memiliki self-efficacy rendah lebih mudah memilih jalur aman: bersikap defensif, menghindari risiko, dan mempertahankan keadaan yang sudah ada. Pola ini membantu menjelaskan mengapa ada pejabat daerah yang tegas memberikan izin pendirian rumah ibadah, sementara yang lain memilih mundur dan menyerahkan keputusan pada arus opini publik.

²² Albert Bandura, "Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective," *Annual Review of Psychology* 52 (2001): 1–26.

Selain faktor individu, norma sosial juga berperan besar dalam membentuk sikap damai. Di Indonesia, musyawarah sering dipahami sebagai nilai luhur yang dianggap mewakili kebersamaan. Namun dalam praktik di tingkat lokal, musyawarah tidak jarang bergerak mengikuti kepentingan mayoritas. Keputusan diambil bukan berdasarkan ukuran keadilan, melainkan karena pertimbangan “tidak enak” terhadap kelompok dominan. Teori identitas sosial yang dikemukakan Tajfel dan Turner (1979) membantu membaca situasi ini, di mana individu dan kelompok cenderung melindungi *in-group* mereka, bahkan ketika perlindungan tersebut berdampak merugikan *out-group*.²³

Dalam kerangka buku ini, pemikiran Bandura memberikan pijakan penting untuk memahami mengapa banyak keputusan dalam konflik agama bersifat reaktif, berulang, dan mengikuti pola yang sama dari waktu ke waktu. Pengalaman konflik di masa lalu menjadi sumber pembelajaran sosial bagi para aktor, yang kemudian direproduksi dalam keputusan-keputusan berikutnya. Tanpa upaya sadar untuk mengubah nilai, memperkuat kapasitas aktor, atau meningkatkan posisi tawar kelompok minoritas, pola intoleransi berisiko terus diwariskan, nyaris tanpa disadari, dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2.4. Negative Peace dan Positive Peace

Gagasan *negative peace* dan *positive peace* yang diperkenalkan Galtung (1996) menjadi pijakan penting untuk membaca mengapa upaya damai dalam konflik lintas agama kadang berhasil, namun sering pula gagal di tengah jalan. *Negative peace* merujuk pada kondisi ketika kekerasan langsung tidak lagi tampak tidak ada bentrokan fisik, kerusuhan, atau mobilisasi massa di ruang publik. Dalam banyak situasi, pemerintah daerah menganggap konflik telah usai begitu keadaan kembali tenang dan aktivitas sosial berjalan seperti biasa. Padahal, ketenangan semacam ini kerap menyembunyikan persoalan yang lebih dalam, seperti diskriminasi administratif, pelabelan sosial, hingga pembatasan akses terhadap ruang ibadah yang tidak pernah benar-benar diselesaikan.²⁴

²³ Henri Tajfel dan John C. Turner, “An Integrative Theory of Intergroup Conflict,” dalam W. G. Austin dan S. Worchel (Ed.), *The Social Psychology of Intergroup Relations* (Monterey, CA: Brooks/Cole, 1979), 33–47.

²⁴ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (1996).

Berbeda dengan itu, *positive peace* menempatkan keadilan struktural dan pemenuhan hak sebagai inti dari perdamaian. Dalam isu pendirian dan penggunaan rumah ibadah, *positive peace* berarti memastikan kelompok minoritas dapat menjalankan aktivitas keagamaannya tanpa rasa takut, tanpa stigma, dan tanpa pembatasan yang berlebihan. Perdamaian dalam pengertian ini tidak berhenti pada meredanya konflik, tetapi menuntut perubahan relasi antar kelompok. Proses tersebut mencakup dialog yang berkelanjutan, distribusi kekuasaan yang lebih setara, serta kebijakan publik yang dirancang dengan kepekaan terhadap posisi minoritas.

Pada Realitanya di lapangan menunjukkan bahwa banyak penyelesaian konflik agama di Indonesia masih berhenti pada tahap *negative peace*. Langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah sering bersifat reaktif, seperti mediasi simbolik, pembubaran massa, atau relokasi sementara tempat ibadah. Upaya-upaya ini memang mampu menurunkan tensi, namun tidak menyentuh akar struktural yang membuat konflik serupa terus berulang. Karena itu, buku ini menekankan perlunya pergeseran cara pandang dari sekadar memadamkan konflik menuju upaya membangun *positive peace* yang mencegah konflik sejak awal.

Dalam kerangka pemikiran ini, sikap damai para stakeholder tidak cukup diukur dari situasi yang tampak kondusif. Ukurannya terletak pada kualitas keadilan substantif yang dihasilkan oleh sebuah keputusan. Se jauh mana keputusan tersebut menjamin kesetaraan, melindungi hak kelompok minoritas, dan menciptakan relasi sosial yang lebih adil menjadi indikator utamanya. Dengan demikian, teori Galtung memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menilai apakah keputusan dalam konflik agama benar-benar berorientasi jangka panjang dan menawarkan solusi yang berkelanjutan, bukan sekadar ketenangan sesaat.

2.5. Infrastruktur Perdamaian dan Peran Multi-Stakeholder (Lederach, 1997)

Lederach (1997) memperkenalkan gagasan *infrastructure for peace* sebagai sebuah kerangka berlapis yang memungkinkan masyarakat membangun, merawat,

dan mengembangkan penyelesaian konflik secara damai dalam jangka panjang. Infrastruktur ini tidak berhenti pada institusi formal seperti pemerintah daerah, tetapi meluas hingga jejaring komunitas, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, pemuka adat, kelompok perempuan, komunitas korban, serta aktor sosial lain yang terlibat dalam pengelolaan relasi antar kelompok. Dalam pandangan Lederach, perdamaian tidak lahir dari satu keputusan tunggal, melainkan tumbuh dari interaksi sosial yang terus-menerus interaksi yang membuka ruang dialog, mendorong distribusi kekuasaan yang lebih setara, dan menumbuhkan nilai-nilai damai dalam kehidupan sehari-hari komunitas. Karena itu, penyelesaian konflik lintas agama menuntut kerja kolaboratif lintas lembaga dan lintas level, bukan sekadar tindakan administratif sesaat.²⁵

Konteks Indonesia menunjukkan bahwa penanganan konflik agama hampir selalu melibatkan banyak aktor dengan posisi dan peran yang berbeda-beda. Pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, pemimpin adat, organisasi perempuan, kelompok pemuda, jurnalis, hingga komunitas akar rumput kerap hadir dalam satu arena yang sama. Namun, seberapa efektif keterlibatan mereka sangat ditentukan oleh kemampuan untuk membangun kepercayaan, berkoordinasi, dan saling memahami sudut pandang masing-masing. Penelitian Panggabean (2008) menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agama cenderung lebih berhasil ketika jaringan multi-stakeholder bekerja secara aktif dan inklusif, terutama saat kelompok minoritas dan kelompok korban diberi ruang artikulasi yang setara. Sebaliknya, kegagalan sering terjadi ketika proses dialog dimonopoli oleh satu aktor terutama pemerintah atau tokoh mayoritas sehingga keputusan yang lahir hanya merepresentasikan kepentingan satu kelompok saja.²⁶

Namun realitas di lapangan menunjukkan banyak lembaga formal maupun non-formal di Indonesia masih bergerak dalam kerangka *negative peace*. Fokus utama diarahkan pada upaya menjaga ketertiban dan mencegah eskalasi konflik, bukan pada pemenuhan keadilan substantif. Pemerintah daerah sering memosisikan diri sebagai penjaga keamanan, tokoh agama berperan sebagai pemberi legitimasi moral, sementara aparat keamanan bertindak sebagai pengendali situasi. Namun,

²⁵ John Paul Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies* (1997)..

²⁶ S. R. Panggabean, *Policing Religious Conflicts in Indonesia: The Case of the Sunni-Shi'a Conflict in Sampang* (Neliti, 2008)

tanpa koordinasi strategis yang jelas, peran-peran ini tidak terhubung menjadi ekosistem perdamaian yang berkelanjutan. Lederach menekankan pentingnya *relational transformation*, yaitu perubahan relasi sosial yang memungkinkan semua aktor terlepas dari latar belakangnya memiliki posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka ini, kelompok minoritas, perempuan, komunitas adat, dan kelompok korban tidak cukup diposisikan sebagai penerima keputusan, melainkan harus diakui sebagai subjek yang memiliki kapasitas menentukan arah proses perdamaian.

Dengan demikian, infrastruktur perdamaian yang efektif adalah sistem yang inklusif, saling terhubung, dan bekerja pada berbagai lapisan. Pemerintah daerah berperan sebagai pengarah kebijakan yang menjamin keadilan prosedural, tokoh agama dan budaya nantinya berfungsi sebagai mediator moral yang menumbuhkan empati lintas kelompok, organisasi masyarakat sipil akan bergerak sebagai pengawas terhadap praktik diskriminasi, para akademisi menyediakan kerangka analitis yang kritis, sementara kelompok korban menghadirkan pengalaman nyata sebagai bahan refleksi kolektif. Ketika seluruh elemen ini bergerak selaras dan saling menguatkan, keputusan publik tidak hanya meredakan konflik sesaat, tetapi juga membangun *positive peace* yang menjamin pemenuhan hak dan kesetaraan sosial. Sebaliknya, jika infrastruktur perdamaian dijalankan secara simbolik atau sebatas administratif, ia justru gagal memutus rantai konflik dan berisiko memperdalam ketimpangan struktural antar kelompok.

2.6. Principled Negotiation dalam Penyelesaian Konflik

Pendekatan *principled negotiation* yang dikembangkan Fisher & Ury (2011) menempatkan konflik bukan sebagai pertarungan posisi yang saling meniadakan, melainkan sebagai perbedaan kepentingan yang dapat dinegosiasikan secara rasional dan manusiawi²⁷. Kerangka ini sangat relevan dalam konflik rumah ibadah, karena resistensi kelompok mayoritas kerap dimaknai secara simplistik sebagai penolakan terhadap identitas agama tertentu, padahal pada banyak kasus ia berakar pada rasa takut, ketidakpastian, dan kecemasan sosial. Kekhawatiran mengenai gangguan ketertiban, ancaman terhadap identitas mayoritas, isu pemurtadan, hingga politisasi agama sering kali tersembunyi di balik posisi formal “penolakan”.

²⁷ Roger Fisher dan William Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (2011).

Dengan menggeser fokus dari posisi ke kepentingan, mediator dapat membuka ruang dialog yang lebih jujur dan substantif.

Pendekatan ini memungkinkan konflik dipahami sebagai relasi antar-manusia, bukan sekadar benturan ideologi atau pelanggaran administratif. Dalam praktiknya, kepentingan mayoritas dapat dikelola melalui mekanisme komunikasi berkelanjutan, pengaturan teknis aktivitas keagamaan, atau desain ruang ibadah yang sensitif terhadap konteks sosial. Pada saat yang sama, hak konstitusional kelompok minoritas untuk beribadah tetap dijaga sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan. Di sinilah letak keunggulan *win-win solution*: bukan mengorbankan hak, melainkan menata relasi sosial agar hak tersebut dapat dijalankan tanpa menciptakan ketegangan baru.

Namun, realitas di tingkat lokal menunjukkan bahwa forum mediasi sering terjebak dalam logika posisi. Tekanan massa, kepentingan elektoral, dan ketimpangan relasi kuasa mendorong aktor pemerintah atau FKUB untuk mengambil jalan pintas berupa penghentian atau penundaan pembangunan rumah ibadah. Strategi ini mungkin efektif meredam konflik dalam jangka pendek, tetapi secara psikososial justru memperkuat prasangka, melegitimasi dominasi mayoritas, dan memproduksi ketidakadilan struktural. Fisher & Ury menegaskan bahwa negosiasi yang efektif mensyaratkan objektivitas, penggunaan standar normatif yang jelas (hukum, HAM, konstitusi), serta kehadiran mediator yang kredibel dan independen

Dalam konteks ini, *principled negotiation* menyediakan kerangka operasional penting bagi pemerintah daerah dan FKUB untuk bergerak melampaui pendekatan *negative peace*. Negosiasi berprinsip tidak hanya mencegah eskalasi konflik, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan relasi antar-kelompok yang lebih setara dan berkelanjutan. Jika diintegrasikan dengan konsep *infrastructure for peace* Lederach, pendekatan ini dapat menjadi fondasi mediasi yang tidak sekadar menjaga ketertiban, melainkan mendorong *positive peace* yakni perdamaian yang berbasis pada keadilan, pengakuan, dan transformasi relasi sosial lintas agama..

2.7 Formulasi Kerangka Konseptual Integratif

Konstruksi sikap damai stakeholder dalam pengambilan keputusan konflik lintas agama di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai sikap individual yang netral atau semata-mata administratif. Sikap tersebut terbentuk dalam arena relasi kuasa dan identitas sosial yang kompleks, di mana aktor-aktor seperti pemerintah daerah, FKUB, tokoh agama, dan aparat keamanan berhadapan dengan tekanan kelompok mayoritas serta posisi minoritas yang rentan. Teori identitas sosial Tajfel dan Turner (1979) menjelaskan bahwa dalam situasi konflik, aktor cenderung melindungi kepentingan *in-group* meskipun berpotensi merugikan *out-group*. Dinamika ini membuat keputusan publik dalam konflik lintas agama kerap bias mayoritas sejak tahap awal, bahkan sebelum proses deliberasi berlangsung secara formal.

Dalam konteks tersebut, orientasi perdamaian yang diadopsi stakeholder menjadi faktor penentu arah keputusan. Galtung (1996) membedakan antara *negative peace* yang berfokus pada ketiadaan kekerasan langsung dan *positive peace* yang menekankan keadilan struktural serta pemenuhan hak. Banyak keputusan dalam konflik rumah ibadah berhenti pada kerangka *negative peace*, di mana ketertiban sosial dijadikan indikator utama keberhasilan. Orientasi ini mendorong stakeholder mengambil langkah-langkah aman secara politis, seperti penghentian sementara atau penundaan izin, yang secara implisit mengorbankan hak minoritas. Sebaliknya, orientasi *positive peace* menuntut keberanian moral dan komitmen institusional untuk menempatkan keadilan substantif sebagai dasar sikap damai.

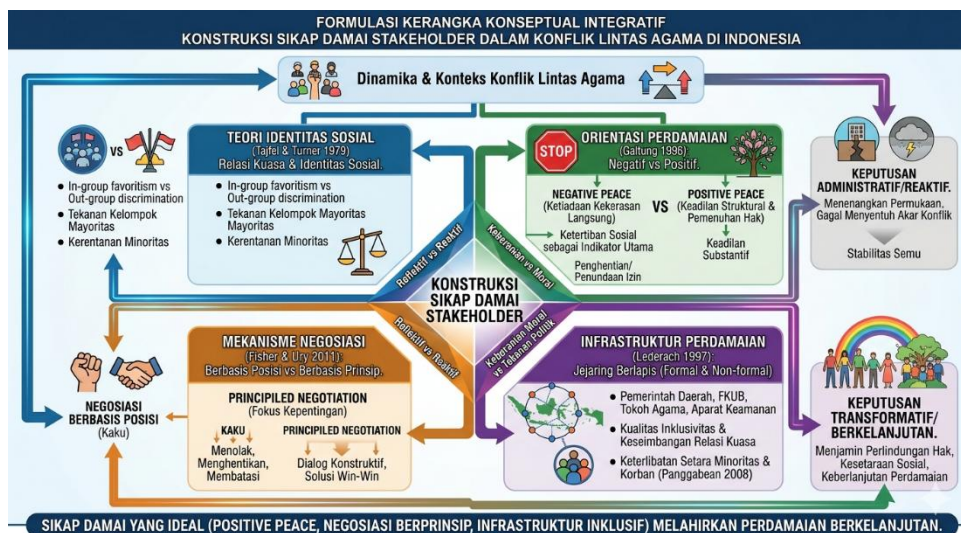
Orientasi perdamaian tersebut kemudian akan dioperasionalkan melalui mekanisme pengambilan keputusan dan negosiasi. Konsep *principled negotiation* dari Fisher dan Ury (2011) menunjukkan bahwa konflik akan lebih mudah diselesaikan secara adil jika proses negosiasi berfokus pada kepentingan mendasar, bukan posisi yang kaku. Namun, dalam praktik di tingkat lokal, tekanan sosial dan politik sering mendorong stakeholder terjebak pada negosiasi berbasis posisi menolak, menghentikan, atau membatasi karena dianggap paling aman. Pola ini mempersempit ruang dialog dan memperkuat prasangka antar-kelompok, sehingga sikap damai yang muncul bersifat reaktif dan defensif, bukan reflektif dan solutif.

Proses pengambilan keputusan tersebut berlangsung dalam suatu *infrastructure for peace* sebagaimana dikemukakan oleh Lederach (1997), yakni

jejaring berlapis yang melibatkan aktor formal dan non-formal. Infrastruktur perdamaian ini menjadi ruang utama konstruksi sikap damai stakeholder, karena di dalamnya terjadi interaksi, negosiasi makna, serta distribusi pengaruh antar-aktor. Efektivitas infrastruktur ini sangat bergantung pada tingkat inklusivitas dan keseimbangan relasi kuasa. Temuan Panggabean (2008) menunjukkan bahwa penyelesaian konflik lintas agama lebih berkelanjutan ketika kelompok minoritas dan korban dilibatkan secara setara, bukan sekadar sebagai objek keputusan. Sebaliknya, monopoli proses oleh aktor mayoritas atau negara cenderung menghasilkan keputusan yang rapuh dan berpotensi memicu konflik berulang.

Sehingga dapat kita tarik satu garis bahwasanya sikap damai stakeholder merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi secara simultan oleh dinamika identitas sosial, orientasi perdamaian, mekanisme negosiasi, serta kualitas infrastruktur perdamaian yang ada. Sikap damai yang hanya berorientasi stabilitas akan melahirkan keputusan administratif yang menenangkan permukaan, tetapi gagal menyentuh akar konflik. Sebaliknya, sikap damai yang dibangun dalam kerangka *positive peace*, negosiasi berprinsip, dan infrastruktur perdamaian yang inklusif memungkinkan lahirnya keputusan transformatif yang menjamin perlindungan hak, kesetaraan sosial, dan keberlanjutan perdamaian dalam konflik lintas agama di Indonesia.

BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL INTEGRATIF



Bagan Visual diatas menggambarkan bagaimana keputusan dalam konflik lintas agama di Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari pertarungan berbagai faktor sistemik. Berikut adalah alur logikanya:

1. Titik Pusat: Konstruksi Sikap Damai Stakeholder Di tengah bagan terdapat belah ketupat pusat. Ini adalah inti dari fenomena yang dikaji. Sikap damai seorang stakeholder (Pemerintah, FKUB, Aparat) berada di persimpangan antara dua kutub:

Reflektif vs Reaktif: Apakah mereka berpikir mendalam atau sekadar bereaksi terhadap tekanan?

Keberanian Moral vs Tekanan Politik: Apakah mereka berpegang pada prinsip keadilan atau menyerah pada tuntutan massa/politik?

2. Empat Pilar Utama (Faktor yang Mempengaruhi) Untuk memahami mengapa sikap di pusat itu terbentuk, kita melihat empat kotak besar di sekelilingnya:

Pilar Kiri Atas (Teori Identitas Sosial): Menjelaskan aspek psikologi kelompok. Di sini terlihat adanya tarikan antara kepentingan kelompok sendiri (*in-group*) melawan kelompok lain (*out-group*). Dalam konflik lintas agama, tekanan kelompok mayoritas seringkali membuat stakeholder merasa harus "membela" kelompoknya sendiri, yang menyebabkan kerentanan pada pihak minoritas.

Pilar Kanan Atas (Orientasi Perdamaian): Menjelaskan paradigma berpikir. Ada jalan pintas bernama **Negative Peace** (asal tidak ada ribut, izin rumah ibadah ditunda saja). Namun, ada jalan ideal bernama **Positive Peace** yang mengejar keadilan substantif meskipun sulit secara politis.

Pilar Kiri Bawah (Mekanisme Negosiasi): Menjelaskan cara komunikasi. Seringkali negosiasi terjebak pada **Posisi** (pokoknya tolak/henti). Bagan ini mendorong perpindahan menuju **Principled Negotiation** yang lebih fokus pada kepentingan mendasar dan solusi *win-win*.

Pilar Kanan Bawah (Infrastruktur Perdamaian): Menjelaskan wadah interaksinya. Jika FKUB dan Pemerintah Daerah hanya melibatkan tokoh-tokoh mayoritas, hasilnya akan pincang. Infrastruktur yang inklusif harus melibatkan minoritas dan korban sebagai subjek yang setara.

3. Hasil Akhir (Output Keputusan)

Alur dari pilar-pilar tersebut berujung pada dua kemungkinan hasil di sisi kanan:

Jalur Atas (Warna Abu-abu): Jika yang dominan adalah identitas sosial yang bias, orientasi *negative peace*, dan negosiasi kaku, maka lahirnya adalah **Keputusan Administratif/Reaktif**. Hasilnya adalah "Stabilitas Semu" permukaan terlihat tenang, tapi api konflik di bawah tetap menyala.

Jalur Bawah (Warna Ungu/Pelangi): Jika yang digunakan adalah paradigma *positive peace*, negosiasi berprinsip, dan infrastruktur yang inklusif,

maka lahirlah **Keputusan Transformatif**. Inilah yang menjamin perlindungan hak dan perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan.

Sikap damai stakeholder bukan sekadar urusan administrasi, melainkan hasil tarikan antara identitas sosial, paradigma perdamaian, cara bernegosiasi, dan wadah komunikasi. Jika kita ingin perdamaian yang berkelanjutan, kita harus menggeser stakeholder dari sekadar mencari 'stabilitas permukaan' menuju keberanian moral yang inklusif dan berorientasi pada keadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi multi-kasus (multiple case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam makna, pengalaman, dan konstruksi sosial para stakeholder terkait pengambilan keputusan damai dalam konflik lintas agama di Kabupaten Malang. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif berorientasi pada upaya memahami fenomena dari perspektif partisipan, sehingga peneliti dapat mengungkap realitas sosial yang kompleks melalui interaksi langsung dengan subjek.

Desain studi multi-kasus digunakan karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu peristiwa, melainkan mengeksplorasi beberapa kasus konflik sosial lintas agama yang terjadi di Kabupaten Malang, termasuk kasus pembangunan rumah ibadah di Desa Sumberejo, Gedangan (2023), serta kasus-kasus serupa di wilayah lain yang ditangani oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Yin (2018) menjelaskan bahwa studi multi-kasus memberikan kesempatan untuk membandingkan pola-pola yang muncul di berbagai konteks, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi kesamaan maupun perbedaan dalam strategi resolusi konflik.

Melalui studi multi-kasus, penelitian ini dapat menggali lebih dalam dinamika konflik, peran aktor, serta strategi damai yang digunakan dalam berbagai situasi. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menyingkap proses psikososial dan norma budaya yang membentuk sikap damai pada satu kasus tertentu, tetapi juga memungkinkan generalisasi analitis mengenai konstruksi sikap damai dalam pengambilan keputusan lintas kasus di Kabupaten Malang.

3.2. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kata **“Konstruksi”** merujuk pada proses pembentukan, penyusunan, dan perangkaan makna atau sikap yang tidak terjadi secara instan, tetapi melalui pengalaman, interaksi sosial, refleksi, dan dinamika situasional. Konstruksi menegaskan bahwa sikap damai bukan sesuatu yang muncul otomatis, melainkan dibentuk melalui proses kognitif, emosional, sosial, dan kultural yang berkelanjutan.
2. Kata **“Sikap Damai”** menunjuk pada orientasi psikologis dan sosial yang mendorong stakeholder untuk memilih tindakan yang harmonis, adil, non-konfrontatif, serta berlandaskan penghormatan terhadap hak dan martabat setiap kelompok agama. Sikap damai tidak hanya berarti menahan diri dari kekerasan, tetapi juga melibatkan kemampuan mendengarkan, kesiapan bernegosiasi, empati, keterbukaan, dan komitmen pada keadilan sosial.
3. Kata **“Stakeholder”** merujuk pada seluruh aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik lintas agama, termasuk tokoh agama, pemerintah daerah, pemimpin komunitas, pengurus FKUB, jaringan masyarakat sipil, hingga warga terdampak. Mereka adalah pengambil keputusan kunci yang memiliki pengaruh terhadap arah resolusi konflik dan kualitas hubungan antarumat beragama.
4. **“Dalam Proses Pengambilan Keputusan”** menunjukkan bahwa fokus penelitian terletak pada dinamika bagaimana keputusan dibuat, bukan sekadar hasil keputusan itu sendiri. Pengambilan keputusan di sini meliputi proses musyawarah, mediasi, dialog, klarifikasi, negosiasi, hingga tindakan administratif. Pada tahapan ini, faktor psikologis stakeholder, tekanan kelompok, kepentingan sosial, dan konteks struktural saling memengaruhi arah sikap damai.
5. **“Pada Kasus/Konflik”** menegaskan bahwa penelitian ini berbasis pada realitas empiris, bukan analisis teoretik semata. Kasus-kasus nyata menjadi ruang untuk melihat bagaimana konstruksi sikap damai muncul, dimobilisasi, diterapkan, atau justru diuji dalam situasi yang penuh ketegangan, perbedaan pandangan, dan kepentingan sosial-politik. Kata

6. **“Hubungan Lintas Agama”** menggarisbawahi bahwa ruang kajiannya terletak dalam relasi antar pemeluk agama yang berbeda. Hubungan lintas agama adalah ruang sosial yang rentan mengalami gesekan akibat perbedaan keyakinan, interpretasi, kebutuhan administratif, dan struktur kekuasaan. Dalam konteks ini, konstruksi sikap damai menjadi sangat penting karena menentukan keberlanjutan harmoni, stabilitas sosial, dan pemenuhan hak-hak warga negara.

Secara keseluruhan, judul ini menggambarkan upaya untuk memahami bagaimana sikap damai dibentuk, dimaknai, dan diwujudkan oleh stakeholder ketika menghadapi konflik lintas agama. Fokus utamanya bukan pada konflik itu sendiri, tetapi pada proses psikososial yang melahirkan keputusan damai yang adil, inklusif, dan berorientasi pada positive peace.

3.3. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Malang, Jawa Timur, sebuah daerah yang memiliki pluralitas agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) serta riwayat interaksi sosial yang relatif dinamis. Kabupaten Malang dipilih karena kasus konflik pembangunan rumah ibadah yang muncul pada 2023 di Desa Sumberejo, Gedangan, menjadi representasi nyata bagaimana pluralisme berinteraksi dengan regulasi perizinan rumah ibadah (PBM No. 9 & 8 Tahun 2006).

Subjek penelitian ini adalah para stakeholder yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam konflik lintas agama serta dalam proses pengambilan keputusan terkait resolusinya. Total terdapat 10 orang informan yang dipilih, meliputi:

1. Tokoh agama lintas iman seperti anggota FKUB, perwakilan NU, perwakilan Kristen, dan tokoh agama lain yang memiliki otoritas moral dan pengaruh terhadap dinamika hubungan antarumat beragama.
2. Perwakilan pemerintah daerah pejabat Kesbangpol, camat, atau pihak terkait yang memiliki kewenangan regulatif dan berperan dalam menentukan arah kebijakan penanganan konflik.
3. Pemimpin komunitas lokal termasuk kepala desa, ketua lingkungan, dan pengurus organisasi keagamaan yang menangani dampak konflik di tingkat akar rumput.

4. Jaringan masyarakat sipil seperti Jaringan Gusdurian atau kelompok advokasi lintas iman lain yang aktif mendorong dialog, mediasi, dan resolusi damai.

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan partisipan yang dianggap paling relevan dan strategis dalam konteks penelitian. Sesuai Patton (2015), purposive sampling efektif digunakan dalam penelitian kualitatif karena memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk memilih individu yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan mendalam terhadap fenomena yang sedang dikaji.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview) Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan stakeholder kunci, baik tokoh agama, pejabat pemerintah desa, maupun masyarakat. Teknik ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan strategi mereka dalam membentuk sikap damai. Menurut Kvale & Brinkmann (2015), wawancara mendalam merupakan sarana untuk memahami dunia kehidupan partisipan melalui bahasa mereka sendiri.
2. Observasi Partisipatif Observasi dilakukan pada forum-forum resmi seperti rapat FKUB, kegiatan mediasi, serta kegiatan sosial lintas agama. Observasi ini bertujuan menangkap dinamika interaksi sosial, pola komunikasi, serta ekspresi sikap damai yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara. Spradley (2016) menekankan bahwa observasi partisipatif membantu peneliti memahami konteks budaya secara lebih natural.
3. Dokumentasi Data sekunder dikumpulkan dari arsip berita lokal, dokumen kebijakan (PBM No. 8 & 9 Tahun 2006), laporan resmi FKUB, serta publikasi penelitian terdahulu. Menurut Bowen (2009), analisis dokumen dapat memperkuat data primer dengan memberikan bukti tambahan dan perspektif historis terhadap fenomena yang diteliti.

3.4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis tematik berbasis coding, merujuk pada Braun & Clarke (2006) dan Saldaña (2015). Tahapan yang dilakukan adalah:

- a. Transkripsi Data Semua hasil wawancara ditranskrip verbatim. Hal ini penting untuk menjaga akurasi data dan meminimalkan bias interpretasi.
- b. Open Coding (Pengodean Terbuka) Peneliti mengidentifikasi unit makna dari setiap kutipan wawancara. Misalnya: *“Kami menolak rumah ibadah karena merasa tidak diajak bicara”* → kode: *ketidakadilan partisipasi*.
- c. Axial Coding (Pengodean Poros) Kode-kode yang serupa digabungkan menjadi kategori yang lebih besar. Contoh: *ketidakadilan partisipasi + tekanan mayoritas + kurang komunikasi* → kategori: *faktor penyebab konflik*.
- d. Selective Coding (Pengodean Selektif) Dari kategori yang terbentuk, peneliti menyusun tema inti. Contoh: *peran tokoh agama sebagai role model, efikasi diri stakeholder, lingkungan sosial inklusif* → tema: *konstruksi sikap damai*.
- e. Pemadatan Fakta (Data Condensation) Fakta-fakta sejenis digabungkan dalam bentuk narasi ringkas untuk memudahkan interpretasi pola. Miles, Huberman & Saldaña (2014) menyebut proses ini sebagai cara menajamkan fokus analisis tanpa kehilangan konteks.
- f. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing & Verification) Kesimpulan diperoleh melalui verifikasi berulang, untuk menemukan pola baru atau novelty. Misalnya: *“Sikap damai stakeholder terbentuk melalui kombinasi pengalaman masa lalu, tekanan sosial, dan pembelajaran observasional dari tokoh panutan.”*

3.5. Keabsahan Data

Untuk menjaga trustworthiness penelitian, digunakan beberapa teknik validasi data (Lincoln & Guba, 1985):

- a. Credibility: dilakukan melalui triangulasi sumber (tokoh agama, pemerintah, masyarakat), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi), dan member check (konfirmasi hasil kepada informan).
- b. Transferability: deskripsi kontekstual diberikan secara rinci agar pembaca dapat menilai relevansinya dengan konteks lain.
- c. Dependability: penelitian menyertakan audit trail berupa catatan proses penelitian yang sistematis.

- d. Confirmability: interpretasi data didukung bukti empiris berupa kutipan langsung dari informan dan dokumen.

3.6. Alur Penelitian

Alur penelitian disusun secara sistematis, meliputi:

1. Penentuan Fokus – merumuskan masalah penelitian dan tujuan eksplorasi.
2. Pengumpulan Data Lapangan – wawancara, observasi, dokumentasi.
3. Transkripsi & Coding – mengubah data mentah menjadi unit analisis.
4. Kategorisasi & Pemadatan Fakta – mengelompokkan kode menjadi kategori dan narasi ringkas.
5. Penyusunan Tema – merumuskan tema utama berdasarkan hubungan antar kategori.
6. Kesimpulan & Konstruksi Teori Lokal – menyusun penjelasan konseptual tentang pola sikap damai stakeholder di Kabupaten Malang.

BAB IV

Dinamika Psikologis dalam Konstruksi Sikap Damai

Bab ini menguraikan dimensi psikologis yang membentuk dan memengaruhi konstruksi sikap damai para stakeholder dalam proses pengambilan keputusan pada konflik lintas agama. Jika pada bab sebelumnya telah dibahas pola dan mekanisme pengambilan keputusan damai secara struktural dan prosedural, maka bab ini menelusuri lapisan yang lebih dalam yakni proses mental, emosional, kognitif, dan moral yang bekerja di balik setiap keputusan tersebut. Dengan demikian, fokus pembahasan tidak lagi semata pada apa yang diputuskan, tetapi pada bagaimana kondisi psikologis individu dan kolektif memengaruhi arah serta kualitas keputusan damai yang dihasilkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan damai bukanlah hasil pertimbangan rasional yang steril dari emosi dan pengalaman personal. Sebaliknya, keputusan tersebut dibentuk oleh interaksi kompleks antara self-efficacy, regulasi emosi, pengalaman konflik masa lalu, persepsi ancaman identitas, tekanan psikologi massa, hingga kesadaran moral dan spiritualitas individu. Faktor-faktor ini bekerja secara simultan dalam situasi konflik yang sering kali sarat ketegangan, ketidakpastian, dan tekanan sosial-politik. Dalam konteks inilah sikap damai diuji apakah ia muncul sebagai respons defensif untuk meredam gejolak, atau sebagai pilihan reflektif yang berorientasi pada keadilan substantif dan keberlanjutan relasi sosial.

Bab ini juga menempatkan dinamika psikologis dalam konteks yang lebih luas, termasuk pengaruh distorsi informasi, politisasi identitas, intervensi eksternal, trauma kolektif, serta kompleksitas konflik yang berulang. Faktor-faktor tersebut tidak hanya memengaruhi emosi individu, tetapi juga membentuk persepsi publik dan legitimasi keputusan damai. Oleh karena itu, analisis dalam bab ini menggabungkan perspektif psikologi sosial, psikologi konflik, psikologi moral, dan psikologi komunitas untuk menjelaskan bagaimana proses internal para aktor berkelindan dengan dinamika sosial yang mengitarinya.

Struktur pembahasan dalam bab ini disusun ke dalam tiga bagian utama. Pertama, dimensi internal stakeholder yang menyoroti kapasitas psikologis personal seperti keyakinan diri, regulasi emosi, dan pembelajaran sosial dari konflik sebelumnya. Kedua, berbagai tantangan psikologis yang muncul dalam konteks konflik lintas agama, mulai dari distorsi informasi hingga trauma kolektif dan kompleksitas konflik yang berkelanjutan. Ketiga, nilai dan orientasi psikologis yang menjadi fondasi sikap damai, termasuk spiritualitas, etika kedamaian, dan kesadaran kognitif sebagai dasar internalisasi nilai perdamaian.

Dengan kerangka ini, bab ini berupaya menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan keputusan damai tidak hanya ditentukan oleh struktur regulasi dan mekanisme mediasi, tetapi juga oleh kesiapan psikologis para stakeholder dalam mengelola emosi, tekanan sosial, serta konflik nilai yang melekat dalam situasi lintas agama. Perdamaian yang substantif hanya dapat terwujud apabila dimensi psikologis ini tidak diabaikan, melainkan diperkuat sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan publik.

4.1 Tantangan Psikologis dalam Konstruksi Sikap Damai Stakeholder

Konstruksi sikap damai stakeholder dalam konflik lintas agama tidak terbentuk secara sederhana melalui pertimbangan administratif maupun prosedural semata, melainkan melalui proses psikologis yang kompleks, dinamis, dan sarat tekanan sosial. Dalam situasi konflik, stakeholder berada pada posisi yang harus terus menerus melakukan penilaian terhadap risiko, stabilitas sosial, tekanan kelompok, persepsi publik, hingga kemungkinan eskalasi konflik yang dapat berkembang secara luas. Kondisi tersebut menjadikan proses pengambilan keputusan damai tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga melibatkan dimensi emosional, moral, sosial, dan psikologis yang saling memengaruhi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan psikologis utama dalam konstruksi sikap damai muncul dari situasi sosial yang penuh ketidakpastian, tekanan persepsi publik, konflik identitas, trauma sosial, serta tuntutan menjaga keseimbangan antara keadilan dan stabilitas sosial. Dalam konteks ini, stakeholder tidak hanya menghadapi persoalan substantif terkait konflik, tetapi juga menghadapi tekanan psikologis akibat persepsi masyarakat, penyebaran informasi, dinamika kelompok, serta memori konflik yang terus hidup di tengah masyarakat.

Secara psikologis, kondisi tersebut menggambarkan adanya psychological burden dalam proses pengambilan keputusan damai. Stakeholder harus mampu melakukan emotional regulation, cognitive appraisal, dan social adaptation secara bersamaan di tengah situasi konflik yang sensitif. Konflik lintas agama tidak hanya dipahami sebagai benturan kepentingan sosial, tetapi juga sebagai benturan makna, identitas, simbol, dan pengalaman kolektif yang membentuk respons emosional masyarakat.

Dalam praktiknya, tantangan psikologis tersebut terlihat dari bagaimana stakeholder menghadapi distorsi informasi dan pembentukan persepsi publik yang sering kali memperbesar ketegangan sosial. Informasi yang tidak utuh, framing media, serta penyebaran isu yang berkembang di masyarakat menciptakan tekanan psikologis yang kuat terhadap proses penyelesaian konflik. Salah satu informan menyampaikan bahwa, *“Informasi yang beredar sering tidak utuh.”* (BA1). Pernyataan ini menunjukkan adanya fragmentation of information yang menyebabkan masyarakat membangun persepsi berdasarkan potongan informasi yang tidak lengkap. Kondisi tersebut memperbesar risiko misinterpretasi sosial serta memperkuat kecemasan kolektif dalam konflik.

Hal serupa diperkuat oleh pernyataan informan lain yang menyatakan bahwa, *“Media kadang membesar-besarkan masalah.”* (GF-22), serta *“Yang viral itu justru yang kontroversial.”* (PD-15). Temuan ini menunjukkan bahwa media dan ruang digital berperan dalam membentuk emotional amplification terhadap konflik. Dalam perspektif psikologi sosial, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai emotional contagion, yaitu penyebaran emosi kolektif secara cepat melalui narasi publik dan media sosial. Konflik kemudian tidak lagi berkembang berdasarkan fakta substantif semata, tetapi berdasarkan persepsi sosial yang diproduksi dan direproduksi secara terus menerus.

Selain distorsi informasi, tantangan psikologis juga muncul melalui politisasi identitas dan konflik simbolik yang memperkuat rasa ancaman sosial dalam masyarakat. Informan menyatakan bahwa, *“Isu agama sering ditarik ke ranah politik.”* (GDN-27), serta *“Ada aktor yang sengaja membangun narasi untuk kepentingan politik.”* (GDN-28). Pernyataan ini menunjukkan bahwa konflik lintas agama sering kali mengalami proses politisasi identitas yang menyebabkan masyarakat memandang konflik sebagai pertarungan kelompok, bukan lagi

persoalan administratif atau sosial biasa. Kondisi tersebut memperbesar identity threat dan memperkuat polarisasi sosial di tengah masyarakat.

Konflik simbolik juga menjadi tantangan penting dalam konstruksi sikap damai stakeholder. Informan menyatakan bahwa, “*Simbol-simbol agama dipakai untuk menekan pihak lain.*” (GDN-30), serta “*Yang dipersoalkan itu simbolnya.*” (KW-26). Temuan ini menunjukkan bahwa simbol agama memiliki kekuatan psikologis yang sangat besar dalam membentuk sensitivitas sosial masyarakat. Dalam perspektif symbolic interactionism, simbol tidak hanya dipahami sebagai atribut visual, tetapi sebagai representasi identitas kelompok, harga diri sosial, dan legitimasi keberadaan komunitas tertentu. Akibatnya, konflik kecil sekalipun dapat berkembang menjadi konflik besar ketika simbol agama mulai dimaknai sebagai ancaman sosial.

Tekanan psikologis stakeholder juga diperkuat oleh resistensi sosial dan dinamika psikologi massa yang berkembang selama konflik berlangsung. Informan menyampaikan bahwa, “*Masyarakat kadang sulit menerima penjelasan.*” (GDN-24), serta “*Situasi masyarakat itu sedang sensitif.*” (AH-21). Kondisi ini menunjukkan bahwa stakeholder harus menghadapi collective emotion yang cenderung tidak stabil. Dalam situasi konflik, masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh emosi kelompok dibandingkan pertimbangan rasional. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan lain yang menyatakan, “*Kalau sudah ramai, emosi ikut terbawa.*” (AH-21). Temuan ini menunjukkan adanya crowd psychology yang menyebabkan emosi kolektif berkembang secara massif dan sulit dikendalikan.

Tantangan psikologis lainnya berkaitan dengan ketimpangan kuasa, rasa ketidakadilan, dan trauma kolektif yang hidup dalam memori masyarakat. Informan menyatakan bahwa, “*Masalahnya bukan cuma soal izin, tapi ada rasa tidak adil.*” (GDN-33), serta “*Kelompok kecil sering merasa tidak punya posisi tawar.*” (DPHB-19). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konflik lintas agama tidak hanya berkaitan dengan aturan formal, tetapi juga berkaitan dengan psychological sense of injustice yang terakumulasi dalam relasi sosial masyarakat.

Lebih jauh, memori konflik masa lalu juga menjadi faktor psikologis yang terus memengaruhi respons masyarakat terhadap konflik baru. Informan menyatakan bahwa, “*Masih ada trauma dari konflik sebelumnya.*” (PMDS-20),

dan *“Setiap ada isu, ingatan lama muncul lagi.”* (PMDS-21). Temuan ini menunjukkan adanya unresolved collective trauma yang menyebabkan masyarakat memiliki tingkat kewaspadaan dan kecurigaan tinggi terhadap isu-isu keagamaan. Trauma kolektif tersebut menciptakan trust deficit yang membuat proses pembangunan perdamaian menjadi lebih sulit dan rentan mengalami kegagalan.

Pada level individual, konstruksi sikap damai stakeholder juga dipengaruhi oleh perbedaan pengalaman hidup, kedewasaan emosional, serta kesadaran moral masing-masing individu. Informan menyatakan bahwa, *“Setiap orang punya cara pandang yang berbeda.”* (PRW-1), dan *“Tergantung kedewasaan orangnya dalam menyikapi masalah.”* (DPHB-21). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kemampuan individu dalam melakukan emotional maturity dan cognitive reappraisal sangat menentukan bagaimana seseorang membangun sikap damai dalam situasi konflik.

Dalam konteks tersebut, perdamaian tidak hanya dipahami sebagai kondisi tanpa konflik, tetapi sebagai hasil dari proses refleksi psikologis dan transformasi kesadaran individu. Hal ini terlihat dari pernyataan informan yang menyebutkan bahwa, *“Perdamaian harus muncul dari cara berpikir damai.”* (DPHB-12), serta *“Memanusiakan manusia harus dimulai dari pikiran.”* (DPHB-14). Temuan ini menunjukkan bahwa konstruksi damai sangat berkaitan dengan humanization cognition dan principled moral reasoning yang berkembang dalam diri stakeholder.

Selain dimensi psikologis individual, penelitian ini juga menemukan bahwa nilai spiritualitas, etika sosial, dan orientasi harmoni menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas konflik. Informan menyatakan bahwa, *“Kita ini hidup bersama, jadi harus saling jaga.”* (DPHB-20), serta *“Tujuan utamanya menjaga ketenangan.”* (KW-21). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa stakeholder memandang perdamaian sebagai bentuk tanggung jawab kolektif yang harus dijaga bersama melalui pengendalian diri, toleransi, dan orientasi harmoni sosial.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan psikologis dalam konstruksi sikap damai stakeholder bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Distorsi informasi, politisasi identitas, konflik simbolik, resistensi sosial, trauma kolektif, ketimpangan kuasa, serta dinamika moral dan spiritual membentuk tekanan psikologis yang kompleks dalam proses pengambilan keputusan damai. Oleh karena itu, perdamaian dalam konflik lintas agama tidak

dapat dipahami hanya sebagai hasil kesepakatan formal, tetapi sebagai proses psikologis, sosial, dan moral yang memerlukan regulasi emosi, refleksi nilai, serta kemampuan stakeholder dalam menjaga keseimbangan antara keadilan, stabilitas sosial, dan kemanusiaan.

4.2 Distorsi Informasi, Konflik Simbolik, dan Politisasi Identitas sebagai Tantangan Psikologis dalam Persepsi Perdamaian

Salah satu tantangan psikologis paling dominan dalam konstruksi sikap damai stakeholder pada konflik lintas agama adalah munculnya distorsi informasi, konflik simbolik, dan politisasi identitas yang membentuk persepsi sosial masyarakat secara kompleks. Dalam situasi konflik, masyarakat tidak selalu merespons berdasarkan fakta objektif, melainkan berdasarkan bagaimana informasi dikonstruksi, disebar, dan dimaknai secara sosial. Akibatnya, konflik sering berkembang bukan karena substansi masalah semata, tetapi karena persepsi kolektif yang terbentuk melalui narasi publik, simbol agama, media, serta identitas kelompok.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyebaran informasi dalam konflik lintas agama sering kali mengalami distorsi, reduksi makna, bahkan manipulasi narasi yang memperbesar ketegangan sosial. Informan menyampaikan bahwa, *“Informasi yang beredar sering tidak utuh.”* (BA1). Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat kerap menerima informasi secara parsial sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak lengkap terhadap situasi konflik. Dalam perspektif psikologi sosial, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai overgeneralization dan selective perception, yaitu kecenderungan individu menilai situasi berdasarkan potongan informasi yang terbatas dan emosional.

Distorsi informasi semakin diperkuat oleh peran media dan ruang digital yang cenderung menonjolkan aspek kontroversial dibandingkan substansi konflik secara utuh. Informan menyatakan bahwa, *“Media kadang membesar-besarkan masalah.”* (GF-22), serta *“Yang viral itu justru yang kontroversial.”* (PD-15). Temuan ini menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan besar dalam membentuk emotional framing terhadap konflik. Informasi yang bersifat provokatif lebih mudah menyebar dan memicu respons emosional masyarakat dibandingkan informasi yang bersifat klarifikatif atau damai.

Dalam konteks psikologi komunikasi, kondisi tersebut menciptakan emotional contagion, yaitu penyebaran emosi kolektif secara cepat melalui media sosial dan ruang publik. Ketika masyarakat terus menerus menerima narasi konflik yang bersifat emosional, maka kecemasan, kemarahan, dan rasa curiga akan berkembang menjadi emosi kolektif yang sulit dikendalikan. Akibatnya, stakeholder menghadapi tantangan psikologis yang besar karena proses klarifikasi sering kalah cepat dibanding penyebaran isu yang bersifat sensasional.

Distorsi informasi juga terjadi akibat perubahan narasi pada setiap level komunikasi sosial. Informan menyatakan bahwa, *“Informasi itu berubah-ubah di setiap level.”* (KW-24). Pernyataan ini menunjukkan adanya communication noise dalam proses penyebaran informasi konflik. Pesan yang awalnya bersifat administratif atau teknis dapat berubah menjadi isu identitas dan agama ketika diteruskan dari satu kelompok ke kelompok lain. Dalam perspektif social construction of reality, realitas konflik akhirnya tidak lagi dibentuk oleh fakta objektif, tetapi oleh interpretasi sosial yang berkembang di masyarakat.

Selain distorsi informasi, penelitian ini menemukan bahwa politisasi identitas agama menjadi faktor penting yang memperkuat tekanan psikologis dalam konflik. Informan menyatakan bahwa, *“Isu agama sering ditarik ke ranah politik.”* (GDN-27), serta *“Ada aktor yang sengaja membangun narasi untuk kepentingan politik.”* (GDN-28). Temuan ini menunjukkan bahwa konflik lintas agama sering kali tidak berdiri sendiri sebagai persoalan sosial atau administratif, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan dan mobilisasi kelompok tertentu.

Dalam perspektif psikologi politik, politisasi identitas menciptakan identity threat, yaitu kondisi ketika kelompok merasa identitas sosialnya sedang terancam oleh kelompok lain. Ancaman identitas tersebut kemudian memunculkan defensive behavior, polarisasi sosial, dan resistensi terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih mudah terprovokasi dan sulit menerima penjelasan yang bersifat netral.

Politisasi identitas juga menyebabkan konflik administratif berubah menjadi konflik mayoritas dan minoritas. Informan menyampaikan bahwa, *“Masalahnya administratif, tapi jadi isu mayoritas dan minoritas.”* (PRW-16). Pernyataan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap konflik sering mengalami

perluasan makna. Persoalan yang sebenarnya berkaitan dengan prosedur atau regulasi berubah menjadi pertarungan simbolik antar identitas kelompok. Kondisi tersebut memperbesar sensitivitas sosial karena masyarakat mulai memandang konflik sebagai ancaman terhadap eksistensi kelompoknya.

Konflik simbolik menjadi dimensi penting lain yang memengaruhi konstruksi psikologis masyarakat dalam memandang perdamaian. Informan menyatakan bahwa, *“Simbol-simbol agama dipakai untuk menekan pihak lain.”* (GDN-30), dan *“Yang dipersoalkan itu simbolnya.”* (KW-26). Temuan ini menunjukkan bahwa simbol agama memiliki makna psikologis yang sangat kuat dalam membentuk persepsi sosial masyarakat. Simbol tidak hanya dipahami sebagai atribut fisik atau visual, tetapi sebagai representasi identitas, kehormatan kelompok, dan legitimasi sosial.

Dalam perspektif symbolic threat theory, simbol agama dapat memunculkan rasa ancaman ketika dianggap mengganggu dominasi, identitas, atau ruang sosial kelompok tertentu. Oleh karena itu, konflik simbolik sering kali memicu reaksi emosional yang jauh lebih besar dibandingkan persoalan substantifnya. Hal tersebut terlihat dari pernyataan informan bahwa, *“Simbol kecil bisa dianggap besar.”* (PRW-15). Pernyataan ini menunjukkan bahwa sensitivitas masyarakat terhadap simbol agama sangat tinggi sehingga persoalan kecil sekalipun dapat berkembang menjadi konflik besar ketika dikaitkan dengan identitas kelompok.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap konflik sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas sosial di lapangan. Informan menyampaikan bahwa, *“Yang ramai di publik tidak selalu sesuai dengan kenyataan.”* (KW-30), serta *“Sebenarnya hubungan warga baik-baik saja.”* (PD-21). Temuan ini memperlihatkan adanya gap antara realitas sosial dan realitas yang dikonstruksi dalam ruang publik. Dalam banyak kasus, masyarakat di tingkat akar rumput tetap memiliki hubungan sosial yang harmonis, namun persepsi konflik diperbesar melalui media, isu identitas, dan narasi kelompok.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik lintas agama sering kali berkembang sebagai perceived conflict dibanding actual conflict. Artinya, masyarakat merasakan ancaman dan ketegangan yang lebih besar daripada kondisi nyata yang sebenarnya terjadi. Dalam perspektif psikologi sosial, situasi ini

menciptakan trust erosion atau penurunan kepercayaan sosial akibat dominasi rumor, prasangka, dan stereotip kelompok.

Bagi stakeholder, kondisi ini menjadi tantangan psikologis yang sangat kompleks karena mereka tidak hanya menyelesaikan konflik substantif, tetapi juga harus mengelola persepsi publik yang telah terbentuk secara emosional. Stakeholder harus mampu melakukan cognitive mediation, emotional regulation, dan komunikasi sosial secara hati-hati agar konflik tidak semakin meluas akibat kesalahpahaman sosial.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa distorsi informasi, konflik simbolik, dan politisasi identitas memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perdamaian. Konflik tidak berkembang semata karena persoalan administratif atau hukum, tetapi karena proses konstruksi makna sosial yang melibatkan media, simbol agama, identitas kelompok, dan narasi publik. Dalam konteks tersebut, perdamaian menjadi sangat rentan terganggu ketika masyarakat lebih dipengaruhi oleh persepsi emosional dibandingkan fakta objektif. Oleh karena itu, konstruksi sikap damai stakeholder memerlukan kemampuan psikologis dalam mengelola persepsi publik, membangun komunikasi yang menenangkan, serta mencegah berkembangnya narasi identitas yang dapat memperbesar polarisasi sosial dalam konflik lintas agama.

4.3 Resistensi Sosial, Intervensi Eksternal, dan Psikologi Massa dalam Eskalasi Konflik

Konstruksi sikap damai stakeholder dalam konflik lintas agama juga menghadapi tantangan besar berupa resistensi sosial, intervensi eksternal, serta dinamika psikologi massa yang berkembang selama konflik berlangsung. Dalam situasi konflik, masyarakat tidak selalu berada dalam kondisi psikologis yang stabil dan rasional. Emosi kolektif, tekanan kelompok, provokasi pihak luar, serta penyebaran informasi yang tidak terkendali sering kali memperbesar sensitivitas sosial dan mempersulit proses penyelesaian konflik secara damai. Akibatnya, stakeholder tidak hanya menghadapi persoalan administratif atau hubungan antar kelompok, tetapi juga harus menghadapi dinamika psikologis masyarakat yang sangat fluktuatif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik lintas agama sering kali dipengaruhi oleh keterlibatan pihak luar yang tidak memahami kondisi sosial masyarakat secara utuh. Informan menyampaikan bahwa, *“Banyak yang ikut campur padahal tidak tahu kondisi di lapangan.”* (GF-24). Pernyataan ini menunjukkan bahwa konflik lokal dapat berkembang lebih besar ketika terdapat intervensi dari kelompok eksternal yang membangun opini berdasarkan asumsi, kepentingan tertentu, atau informasi yang tidak lengkap. Dalam perspektif psikologi sosial, kondisi tersebut menciptakan social amplification, yaitu situasi ketika konflik mengalami pembesaran makna akibat campur tangan pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam realitas konflik sehari-hari.

Intervensi eksternal semakin memperumit kondisi psikologis masyarakat ketika disertai dengan provokasi yang sengaja dibangun untuk memperbesar ketegangan sosial. Informan menyatakan bahwa, *“Ada pihak luar yang sengaja memprovokasi.”* (PD-17). Temuan ini menunjukkan bahwa konflik lintas agama sering kali menjadi ruang yang rentan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan politik, ideologis, maupun kelompok sosial tertentu. Provokasi tersebut membentuk ketidakstabilan emosional masyarakat dan memperbesar rasa curiga antar kelompok.

Dalam perspektif crowd psychology, provokasi eksternal dapat memicu collective emotional reaction yang berkembang secara cepat di tengah masyarakat. Ketika masyarakat menerima narasi provokatif secara berulang, maka emosi kelompok akan lebih dominan dibandingkan penalaran rasional. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bersifat emosional dibandingkan klarifikasi yang bersifat objektif.

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan keluar dari komunitas sering kali tidak sesuai dengan realitas sebenarnya. Informan menyampaikan bahwa, *“Yang disampaikan ke luar sering tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.”* (PD-20). Pernyataan ini menunjukkan adanya distorsi komunikasi sosial yang menyebabkan konflik mengalami perluasan persepsi di ruang publik. Dalam perspektif psikologi komunikasi, kondisi tersebut menciptakan communication distortion yang memperbesar kesalahpahaman sosial dan memperkuat stereotip antar kelompok.

Bagi stakeholder, kondisi ini menjadi tantangan psikologis yang sangat berat karena mereka harus menghadapi tekanan dari masyarakat internal sekaligus tekanan opini publik eksternal. Stakeholder tidak hanya dituntut menyelesaikan konflik secara administratif, tetapi juga harus menjaga stabilitas emosi masyarakat agar konflik tidak berkembang menjadi tindakan kolektif yang destruktif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa resistensi sosial masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam proses konstruksi perdamaian. Informan menyampaikan bahwa, "*Masyarakat kadang sulit menerima penjelasan.*" (GDN-24). Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat dalam situasi konflik sering kali mengalami psychological resistance terhadap informasi yang dianggap bertentangan dengan keyakinan atau persepsi kelompoknya. Dalam kondisi emosional yang tinggi, masyarakat cenderung mempertahankan keyakinan kelompok dibandingkan menerima penjelasan yang bersifat netral atau administratif.

Resistensi sosial tersebut semakin kuat ketika masyarakat berada dalam kondisi emosional yang sensitif. Informan menyatakan bahwa, "*Situasi masyarakat itu sedang sensitif.*" (AH-21). Temuan ini menunjukkan bahwa konflik lintas agama menciptakan heightened emotional state, yaitu kondisi psikologis ketika masyarakat menjadi lebih mudah tersinggung, curiga, dan reaktif terhadap isu-isu sosial. Dalam situasi seperti ini, keputusan kecil sekalipun dapat dipersepsikan sebagai ancaman besar apabila tidak dikelola secara hati-hati.

Kondisi emosional masyarakat yang tidak stabil juga menyebabkan munculnya emotional contagion dalam psikologi massa. Informan menyampaikan bahwa, "*Kalau sudah ramai, emosi ikut terbawa.*" (AH-21). Pernyataan ini menunjukkan bahwa emosi dalam konflik berkembang secara kolektif dan menyebar melalui interaksi sosial masyarakat. Ketika sebagian kelompok mulai menunjukkan kemarahan, ketakutan, atau kecurigaan, emosi tersebut dapat menyebar dengan cepat kepada kelompok lain tanpa melalui proses refleksi yang rasional.

Dalam perspektif crowd behavior theory, individu dalam kerumunan cenderung kehilangan kontrol reflektif personal dan lebih mengikuti emosi kolektif kelompok. Akibatnya, masyarakat lebih mudah bertindak impulsif ketika berada

dalam situasi sosial yang penuh tekanan emosional. Kondisi tersebut memperbesar risiko eskalasi konflik karena keputusan masyarakat sering kali dipengaruhi oleh tekanan kelompok dan suasana massa.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi sosial dan psikologi massa tidak dapat dipisahkan dari dinamika intervensi eksternal. Provokasi pihak luar memperbesar ketidakstabilan emosi masyarakat, sedangkan kondisi psikologis masyarakat yang sensitif membuat provokasi tersebut lebih mudah diterima dan disebarkan secara luas. Dalam konteks ini, konflik berkembang melalui interaksi antara tekanan sosial, emosi kolektif, dan konstruksi persepsi kelompok yang saling memperkuat satu sama lain.

Bagi stakeholder, situasi tersebut menciptakan psychological pressure yang sangat kompleks. Stakeholder harus mampu menjaga stabilitas emosi masyarakat, membangun komunikasi yang menenangkan, serta mencegah berkembangnya kepanikan sosial dan prasangka kelompok. Dalam praktiknya, stakeholder harus melakukan emotional mediation secara terus menerus agar konflik tidak berkembang menjadi kekerasan sosial yang lebih luas.

Selain itu, stakeholder juga dituntut memiliki kemampuan psychological resilience dalam menghadapi tekanan masyarakat yang berubah-ubah. Mereka harus tetap menjaga objektivitas keputusan di tengah tuntutan kelompok, tekanan publik, dan suasana sosial yang tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi sikap damai tidak hanya membutuhkan kapasitas administratif, tetapi juga kemampuan psikologis dalam membaca situasi sosial dan mengendalikan dinamika emosi kolektif masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi sosial, intervensi eksternal, dan psikologi massa memiliki pengaruh besar terhadap eskalasi konflik lintas agama. Konflik berkembang bukan hanya karena perbedaan kepentingan, tetapi karena adanya dinamika emosi kolektif, provokasi sosial, serta tekanan kelompok yang memperbesar sensitivitas masyarakat. Dalam konteks tersebut, konstruksi sikap damai stakeholder menjadi proses yang sangat kompleks karena harus dilakukan di tengah kondisi sosial yang penuh ketidakpastian emosional. Oleh karena itu, perdamaian tidak cukup dibangun melalui pendekatan formal dan regulatif semata, tetapi juga memerlukan kemampuan psikologis dalam

mengelola emosi massa, membangun kepercayaan sosial, dan meredam resistensi masyarakat secara kolektif.

4.4 Ketimpangan Kuasa, Trauma Kolektif, dan Kompleksitas Konflik sebagai Tantangan Keberlanjutan Perdamaian

Konstruksi sikap damai stakeholder dalam konflik lintas agama tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketimpangan kuasa, trauma kolektif, serta kompleksitas konflik yang terus berkembang di tengah masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik lintas agama bukan sekadar peristiwa sesaat yang muncul akibat perbedaan keyakinan atau persoalan administratif, melainkan akumulasi dari pengalaman ketidakadilan, relasi kuasa yang timpang, memori sosial masa lalu, serta dinamika konflik yang terus bertransformasi dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut menciptakan tantangan psikologis yang mendalam dalam proses pembangunan perdamaian karena masyarakat tidak hanya merespons situasi saat ini, tetapi juga membawa pengalaman emosional dan sosial yang telah terakumulasi sebelumnya.

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu sumber utama ketegangan sosial dalam konflik lintas agama adalah munculnya rasa ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam relasi sosial masyarakat. Informan menyampaikan bahwa, *“Masalahnya bukan cuma soal izin, tapi ada rasa tidak adil.”* (GDN-33). Pernyataan ini menunjukkan bahwa konflik sering kali berkembang bukan karena persoalan prosedural semata, tetapi karena adanya psychological sense of injustice yang dirasakan secara kolektif oleh masyarakat.

Dalam perspektif psikologi sosial, rasa ketidakadilan tersebut berkaitan dengan perceived inequality, yaitu kondisi ketika kelompok tertentu merasa hak, pengakuan, atau ruang sosialnya tidak diperlakukan secara setara. Ketika masyarakat merasa diperlakukan tidak adil, maka kepercayaan terhadap sistem sosial dan proses penyelesaian konflik menjadi menurun. Akibatnya, keputusan damai yang dihasilkan stakeholder sering kali sulit diterima secara penuh karena masyarakat masih membawa pengalaman emosional berupa rasa kecewa, curiga, dan ketidakpercayaan.

Ketimpangan kuasa juga terlihat dari bagaimana kelompok minoritas atau kelompok kecil merasa tidak memiliki posisi tawar dalam proses sosial. Informan menyampaikan bahwa, *“Kelompok kecil sering merasa tidak punya posisi tawar.”* (DPHB-19). Pernyataan ini menunjukkan adanya power imbalance dalam relasi sosial masyarakat. Kelompok yang merasa memiliki posisi lemah cenderung mengalami psychological insecurity dan merasa rentan terhadap dominasi kelompok yang lebih besar.

Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan informan lain yang menyatakan, *“Sudah lama ada perasaan diperlakukan tidak adil.”* (DPHB-19). Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman ketidakadilan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang sebagai akumulasi pengalaman sosial yang berlangsung dalam jangka panjang. Dalam perspektif collective memory, pengalaman tersebut tersimpan sebagai memori sosial yang terus memengaruhi cara masyarakat memandang konflik dan relasi antar kelompok.

Pada sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa kelompok mayoritas memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga keseimbangan relasi sosial. Informan menyampaikan bahwa, *“Mayoritas juga harus tahu batas.”* (DPHB-20). Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan perdamaian sangat dipengaruhi oleh kemampuan kelompok dominan dalam mengendalikan kekuasaan sosialnya agar tidak menimbulkan rasa terancam pada kelompok lain. Dalam perspektif social dominance theory, dominasi kelompok mayoritas yang tidak terkontrol dapat memperbesar rasa marginalisasi kelompok minoritas dan memperkuat ketegangan sosial.

Selain ketimpangan kuasa, penelitian ini menunjukkan bahwa trauma kolektif menjadi faktor psikologis yang sangat kuat dalam memengaruhi keberlanjutan perdamaian. Informan menyampaikan bahwa, *“Masih ada trauma dari konflik sebelumnya.”* (PMDS-20). Pernyataan ini menunjukkan bahwa konflik masa lalu meninggalkan luka psikologis kolektif yang belum sepenuhnya pulih di tengah masyarakat. Trauma tersebut tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi berkembang menjadi collective trauma yang hidup dalam memori sosial komunitas.

Trauma kolektif menyebabkan masyarakat memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap isu-isu keagamaan dan sosial. Hal ini terlihat dari pernyataan

informan bahwa, *“Setiap ada isu, ingatan lama muncul lagi.”* (PMDS-21). Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat mengalami trauma recall, yaitu munculnya kembali memori emosional masa lalu ketika menghadapi situasi yang dianggap mirip dengan konflik sebelumnya. Dalam perspektif trauma psychology, kondisi tersebut menyebabkan masyarakat menjadi lebih mudah mengalami kecemasan, kewaspadaan berlebihan, dan rasa curiga terhadap kelompok lain.

Akibat trauma yang belum terselesaikan, masyarakat juga menjadi lebih rentan mengalami trust deficit dalam hubungan sosial. Informan menyampaikan bahwa, *“Masyarakat jadi cepat curiga.”* (PMDS-21). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengalaman konflik masa lalu telah memengaruhi kemampuan masyarakat dalam membangun rasa percaya terhadap kelompok lain maupun terhadap proses penyelesaian konflik yang dilakukan stakeholder.

Dalam konteks ini, perdamaian menjadi sulit dibangun secara stabil karena masyarakat masih berada dalam unresolved trauma cycle, yaitu siklus trauma sosial yang terus berulang akibat belum adanya pemulihan psikologis yang mendalam. Konflik baru kemudian tidak dipandang sebagai peristiwa terpisah, tetapi dikaitkan dengan luka dan pengalaman konflik sebelumnya. Akibatnya, eskalasi konflik menjadi lebih mudah terjadi meskipun persoalan awal relatif kecil.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik lintas agama memiliki karakter yang sangat kompleks dan terus berkembang. Informan menyampaikan bahwa, *“Masalahnya itu tidak pernah satu, selalu berkembang.”* (SR-19). Pernyataan ini menunjukkan bahwa konflik sosial bersifat multidimensional dan tidak dapat dipahami secara linear. Konflik tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga berkaitan dengan politik, identitas sosial, persepsi ketidakadilan, ekonomi, hingga relasi kekuasaan.

Kompleksitas konflik tersebut diperkuat oleh pernyataan informan lain yang menyatakan, *“Satu konflik bisa merembet ke masalah lain.”* (DPHB-18). Temuan ini menunjukkan bahwa konflik lintas agama memiliki pola interconnected conflict, yaitu kondisi ketika satu persoalan memicu persoalan lain secara berantai. Dalam perspektif complex adaptive system, konflik berkembang melalui hubungan yang saling memengaruhi antara individu, kelompok, struktur sosial, media, dan dinamika politik masyarakat.

Akibat kompleksitas tersebut, stakeholder menghadapi tantangan psikologis yang sangat besar dalam menjaga keberlanjutan perdamaian. Mereka tidak hanya dituntut menyelesaikan konflik yang tampak di permukaan, tetapi juga harus memahami akar psikologis dan historis yang hidup dalam masyarakat. Proses pengambilan keputusan damai menjadi sangat sensitif karena setiap kebijakan berpotensi ditafsirkan berbeda oleh masing-masing kelompok berdasarkan pengalaman dan posisi sosial mereka.

Dalam konteks ini, stakeholder harus memiliki kemampuan conflict transformation, yaitu kemampuan memahami konflik sebagai proses sosial yang memerlukan perubahan relasi, pemulihan kepercayaan, dan rekonstruksi makna sosial secara berkelanjutan. Perdamaian tidak cukup dibangun melalui penghentian konflik sementara, tetapi harus disertai dengan upaya mengurangi rasa ketidakadilan, memulihkan trauma sosial, serta membangun relasi sosial yang lebih setara dan inklusif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan kuasa, trauma kolektif, dan kompleksitas konflik menjadi tantangan utama dalam keberlanjutan perdamaian lintas agama. Konflik berkembang sebagai akumulasi pengalaman emosional, ketidakadilan sosial, dan memori kolektif yang terus hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, konstruksi sikap damai stakeholder memerlukan pendekatan psikologis yang mendalam, tidak hanya berfokus pada penyelesaian administratif, tetapi juga pada pemulihan trauma sosial, pembangunan kepercayaan, dan transformasi relasi sosial secara berkelanjutan agar perdamaian dapat bertahan secara lebih stabil dan autentik.

4.5 Dinamika Aktor, Kesadaran Kognitif, dan Transformasi Damai Internal

Konstruksi sikap damai stakeholder dalam konflik lintas agama tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural dan sosial, tetapi juga sangat ditentukan oleh dinamika personal individu yang terlibat di dalamnya. Setiap aktor memiliki pengalaman hidup, latar sosial, tingkat kedewasaan emosional, orientasi nilai, serta kapasitas reflektif yang berbeda-beda dalam memandang konflik dan perdamaian. Perbedaan karakter personal tersebut membentuk cara individu memahami realitas sosial, merespons tekanan konflik, hingga menentukan keputusan yang dianggap

paling tepat dalam menjaga stabilitas hubungan antar kelompok agama. Dalam konteks ini, konflik tidak dapat dipahami hanya sebagai benturan kepentingan eksternal, tetapi juga sebagai arena interaksi psikologis yang melibatkan proses berpikir, penilaian moral, pengendalian emosi, dan kesadaran kemanusiaan.

Perbedaan cara pandang antar individu menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi dinamika pengambilan keputusan damai. Hal ini terlihat dari pernyataan informan bahwa “Setiap orang punya cara pandang yang berbeda.” (PRW-1). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya individual difference dalam konstruksi persepsi sosial, di mana setiap stakeholder memiliki interpretasi yang berbeda terhadap konflik berdasarkan pengalaman, nilai, dan posisi sosial yang dimilikinya. Dalam perspektif psikologi sosial, perbedaan persepsi ini berkaitan dengan proses cognitive appraisal, yaitu bagaimana individu menilai situasi konflik sebagai ancaman, tantangan, atau peluang untuk menciptakan stabilitas sosial. Perbedaan penilaian tersebut sering kali menyebabkan munculnya variasi sikap dalam merespons isu konflik, mulai dari sikap defensif, kompromistis, hingga sikap yang lebih reflektif dan dialogis.

Selain perbedaan individu, dinamika generasional juga menjadi faktor penting dalam pembentukan sikap damai stakeholder. Informan menyampaikan bahwa “Generasi muda dan yang tua sering tidak sejalan.” (GDN-31). Pernyataan ini menunjukkan adanya generational gap dalam memahami nilai, strategi penyelesaian konflik, dan cara membangun relasi sosial lintas agama. Generasi yang lebih tua cenderung mempertahankan pendekatan yang bersifat normatif dan berhati-hati karena dipengaruhi pengalaman konflik masa lalu, sedangkan generasi muda lebih terbuka terhadap perubahan sosial, dialog, dan penggunaan ruang publik digital dalam menyampaikan aspirasi. Dalam perspektif psikologi perkembangan sosial, perbedaan tersebut dapat memunculkan ketegangan nilai ketika masing-masing kelompok merasa pendekatan mereka paling tepat untuk menjaga stabilitas sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konstruksi perdamaian bukan hanya dipengaruhi oleh situasi konflik itu sendiri, tetapi juga oleh perubahan pola pikir antar generasi yang hidup dalam konteks sosial yang berbeda.

Pengalaman masa lalu juga menjadi faktor psikologis yang sangat memengaruhi sikap individu terhadap konflik dan perdamaian. Informan menyatakan bahwa “Pengalaman masa lalu memengaruhi sikap seseorang.”

(PMDS-21). Pernyataan ini menunjukkan bahwa memori pengalaman sosial berfungsi sebagai psychological frame yang membentuk pola respons individu terhadap situasi konflik baru. Pengalaman negatif pada konflik sebelumnya dapat membentuk kewaspadaan berlebihan, rasa curiga, bahkan defensive cognition terhadap kelompok lain. Sebaliknya, pengalaman keberhasilan dialog dan kerja sama sosial dapat memperkuat orientasi damai dan kemampuan membangun kepercayaan sosial. Dalam konteks ini, pengalaman hidup menjadi sumber pembelajaran psikologis yang memengaruhi kapasitas individu dalam melakukan cognitive reappraisal terhadap konflik, yaitu kemampuan menafsirkan kembali situasi konflik secara lebih rasional dan tidak reaktif.

Kematangan emosional menjadi aspek penting lain yang menentukan keberhasilan stakeholder dalam mempertahankan sikap damai di tengah tekanan konflik. Hal ini terlihat dari pernyataan informan bahwa “Tergantung kedewasaan orangnya dalam menyikapi masalah.” (DPHB-21). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan individu dalam mengontrol emosi, menahan impuls agresif, serta mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas konflik. Dalam perspektif psikologi, kondisi ini berkaitan dengan emotional maturity dan self-regulation, yaitu kemampuan individu untuk tetap berpikir jernih di tengah tekanan sosial dan emosional. Stakeholder yang memiliki kedewasaan emosional cenderung lebih mampu menghindari reaksi impulsif, tidak mudah terprovokasi, serta lebih terbuka terhadap proses dialog dan mediasi sosial.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada regulasi formal atau kesepakatan sosial, tetapi juga memerlukan transformasi kesadaran internal individu. Informan menyampaikan bahwa “Perdamaian harus muncul dari cara berpikir damai.” (DPHB-12). Pernyataan ini menunjukkan bahwa perdamaian pada dasarnya merupakan konstruksi psikologis yang dimulai dari pola pikir individu dalam memandang manusia lain, konflik, dan relasi sosial. Dalam perspektif cognitive psychology, cara berpikir damai berkaitan dengan kemampuan individu melakukan reframing terhadap konflik, yaitu mengubah cara pandang dari orientasi permusuhan menuju orientasi kemanusiaan dan penyelesaian bersama. Perdamaian dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai tidak adanya konflik, tetapi sebagai

kemampuan individu membangun pola pikir reflektif, empatik, dan tidak destruktif terhadap perbedaan sosial.

Kesadaran kemanusiaan menjadi fondasi penting dalam transformasi damai internal tersebut. Informan menyatakan bahwa “Memanusiakan manusia harus dimulai dari pikiran.” (DPHB-14). Pernyataan ini menunjukkan bahwa humanization cognition menjadi dasar psikologis dalam membangun relasi sosial yang lebih adil dan setara. Konflik lintas agama sering kali berkembang karena munculnya dehumanisasi terhadap kelompok lain, yaitu kecenderungan melihat pihak berbeda sebagai ancaman, lawan, atau kelompok yang tidak setara secara moral. Oleh karena itu, proses memanusiakan manusia menjadi upaya penting dalam membangun kembali empati sosial dan mengurangi bias kelompok. Dalam perspektif psikologi humanistik, kesadaran tersebut berkaitan dengan pengakuan terhadap martabat manusia sebagai nilai universal yang harus dijaga di tengah perbedaan identitas sosial maupun agama.

Orientasi moral universal juga menjadi elemen penting dalam pembentukan sikap damai stakeholder. Informan menyampaikan bahwa “Nilai universal kemanusiaan dan keadilan menjadi dasar perdamaian.” (DPHB-13). Pernyataan ini menunjukkan bahwa konstruksi perdamaian yang kuat tidak hanya dibangun atas dasar kepentingan pragmatis atau stabilitas sementara, tetapi juga didasarkan pada principled moral reasoning, yaitu kemampuan individu mengambil keputusan berdasarkan nilai moral universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak sosial kelompok lain. Dalam konteks konflik lintas agama, orientasi moral tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga objektivitas stakeholder agar tidak terjebak pada bias mayoritas-minoritas maupun kepentingan kelompok tertentu.

Sebaliknya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perdamaian yang hanya bersifat formal dan administratif tanpa transformasi kesadaran internal cenderung rapuh dan tidak berkelanjutan. Informan menyatakan bahwa “Perdamaian normatif tanpa kesadaran nilai bersifat semu.” (DPHB-17). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perdamaian yang dibangun hanya melalui aturan formal tanpa perubahan cara berpikir dan kesadaran moral individu berpotensi menjadi pseudo peace, yaitu kondisi damai yang tampak stabil di permukaan tetapi menyimpan ketegangan sosial di bawahnya. Dalam perspektif psikologi perdamaian, kondisi ini

menunjukkan bahwa keberlanjutan perdamaian sangat bergantung pada internalisasi nilai damai dalam kesadaran individu, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan sosial.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sikap damai stakeholder terbentuk melalui interaksi kompleks antara pengalaman hidup, kedewasaan emosional, dinamika generasional, orientasi moral, dan transformasi kesadaran kognitif individu. Perdamaian tidak hanya dihasilkan melalui regulasi struktural dan kontrol sosial, tetapi juga melalui kemampuan individu membangun kesadaran reflektif, pola pikir kemanusiaan, serta orientasi moral yang menempatkan keadilan dan penghormatan terhadap sesama sebagai dasar utama relasi sosial lintas agama.

4.6 Spiritualitas Damai, Etika Kedamaian, dan Orientasi Harmoni sebagai Fondasi Psikologis Perdamaian

Konstruksi sikap damai stakeholder dalam konflik lintas agama tidak hanya dibentuk oleh pertimbangan sosial dan struktural, tetapi juga ditopang oleh nilai spiritual, etika sosial, dan orientasi harmoni yang berkembang dalam kesadaran individu maupun kolektif masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perdamaian dipahami bukan sekadar sebagai kondisi tanpa konflik, melainkan sebagai tanggung jawab moral bersama untuk menjaga ketenangan sosial, menghindari kerusakan hubungan antar kelompok, serta mempertahankan keseimbangan kehidupan bersama. Dalam konteks ini, spiritualitas dan etika kedamaian berfungsi sebagai fondasi psikologis yang membantu stakeholder mengendalikan emosi, menahan dorongan agresivitas, serta membangun orientasi perilaku yang lebih reflektif dan humanis dalam menghadapi konflik lintas agama.

Orientasi hidup bersama menjadi salah satu dasar utama dalam pembentukan sikap damai stakeholder. Informan menyampaikan bahwa “Kita ini hidup bersama, jadi harus saling jaga.” (DPHB-20). Pernyataan ini menunjukkan adanya *sense of community*, yaitu kesadaran psikologis bahwa kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan dari ketergantungan antar individu dan kelompok. Dalam perspektif psikologi sosial, kesadaran hidup bersama mendorong individu untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan yang dilakukan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelompok

sendiri, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan hubungan sosial secara kolektif. Kesadaran tersebut memperkuat kecenderungan stakeholder untuk menghindari tindakan konfrontatif yang berpotensi memperluas konflik sosial.

Kesadaran terhadap dampak sosial dari tindakan individu juga terlihat dalam pernyataan informan bahwa “Tidak bisa seenaknya sendiri, ada dampaknya ke orang lain.” (DPHB-23). Pernyataan ini menunjukkan adanya moral self-regulation dalam perilaku stakeholder, yaitu kemampuan individu mengendalikan tindakan berdasarkan pertimbangan etis dan konsekuensi sosial yang mungkin ditimbulkan. Dalam konteks konflik lintas agama, kemampuan tersebut menjadi sangat penting karena setiap keputusan atau pernyataan yang disampaikan oleh stakeholder dapat memengaruhi stabilitas emosi masyarakat secara luas. Kesadaran akan dampak sosial tersebut mendorong stakeholder untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, mengambil keputusan, maupun menyampaikan sikap di ruang publik.

Selain dimensi sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual keagamaan memiliki peran besar dalam membentuk orientasi damai stakeholder. Informan menyampaikan bahwa “Dalam ajaran Kristen yang paling ditekankan adalah ajaran kasih.” (PD-08). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai kasih dipahami sebagai landasan moral dalam membangun relasi sosial lintas agama. Dalam perspektif psikologi agama, kondisi ini berkaitan dengan intrinsic religiosity, yaitu orientasi keberagamaan yang menjadikan nilai agama sebagai pedoman internal dalam membentuk perilaku sosial. Nilai kasih tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai mekanisme psikologis yang mendorong individu untuk mengembangkan empati, penerimaan sosial, dan perilaku prososial terhadap kelompok lain.

Nilai spiritual tersebut diperkuat melalui pengalaman personal informan yang menyatakan bahwa “Saya diajarkan untuk mengasihi, menyayangi, dan melayani.” (PD-09). Pernyataan ini menunjukkan bahwa spiritualitas damai berkembang melalui proses internalisasi nilai yang berlangsung dalam pengalaman hidup individu. Dalam perspektif psikologi humanistik, pengalaman spiritual seperti ini berperan dalam membentuk compassionate cognition, yaitu pola pikir yang menempatkan kepedulian dan pelayanan terhadap orang lain sebagai bagian dari identitas moral individu. Sikap melayani dan mengasihi tersebut menjadi faktor

penting dalam meredam kecenderungan permusuhan serta memperkuat orientasi dialogis dalam penyelesaian konflik.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya bentuk spiritual surrender atau kepasrahan religius yang memengaruhi cara stakeholder merespons konflik. Informan menyampaikan bahwa “Melawan adalah hak Tuhan, bukan hak saya.” (PD-10). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa individu memilih menahan dorongan agresif dan menyerahkan penilaian akhir kepada nilai transenden yang diyakininya. Dalam perspektif psikologi agama, kondisi ini berkaitan dengan religious coping mechanism, yaitu penggunaan keyakinan spiritual sebagai strategi pengendalian emosi dan pengurangan tekanan psikologis dalam situasi konflik. Sikap tersebut membantu individu mengurangi dorongan balas dendam, mengendalikan kemarahan, serta mempertahankan stabilitas emosional di tengah situasi sosial yang sensitif.

Orientasi spiritual damai juga terlihat dari pernyataan informan bahwa “Tugas saya hanyalah menjaga ketenangan dan kedamaian.” (PD-11). Pernyataan ini menunjukkan bahwa perdamaian dipahami sebagai tanggung jawab moral personal yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dalam perspektif peace psychology, kondisi ini berkaitan dengan prosocial orientation, yaitu kecenderungan individu untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis melalui perilaku yang kooperatif, tenang, dan tidak destruktif. Kesadaran tersebut memperlihatkan bahwa spiritualitas tidak berhenti pada aspek ritual keagamaan, tetapi diwujudkan dalam tindakan sosial yang menjaga stabilitas hubungan antar kelompok.

Nilai spiritual yang lebih inklusif juga terlihat dari pandangan informan bahwa “Berdoa di mana pun diterima oleh Tuhan.” (GDN-22). Pernyataan ini menunjukkan adanya spiritual inclusivity, yaitu cara pandang yang menempatkan esensi spiritualitas di atas simbol dan batas-batas formal identitas agama. Dalam konteks konflik lintas agama, pandangan seperti ini berfungsi mengurangi rigiditas identitas dan memperkuat penerimaan sosial terhadap kelompok lain. Individu yang memiliki orientasi spiritual inklusif cenderung lebih mampu melihat perbedaan agama sebagai realitas sosial yang dapat hidup berdampingan tanpa harus menjadi sumber ancaman psikologis.

Pada level kelembagaan dan sosial, orientasi harmoni kolektif juga menjadi bagian penting dalam konstruksi perdamaian stakeholder. Informan menyampaikan pentingnya “Menjaga ketenangan bersama.” (GF-28). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perdamaian dipahami sebagai collective harmony orientation, yaitu orientasi sosial yang menempatkan ketenangan masyarakat sebagai tujuan utama dalam pengelolaan konflik. Dalam konteks ini, stabilitas sosial tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan administratif, tetapi juga sebagai kebutuhan psikologis masyarakat agar kehidupan sosial tetap berjalan secara aman dan teratur.

Orientasi kelembagaan terhadap harmoni sosial juga diperkuat melalui pernyataan bahwa “FKUB menekankan ketertiban, keharmonisan, dan ketenangan sosial.” (SR-12). Pernyataan ini menunjukkan bahwa lembaga sosial-keagamaan berperan sebagai agen regulasi psikologis masyarakat melalui pembangunan norma damai dan komunikasi sosial yang menenangkan. Dalam perspektif social regulation theory, lembaga seperti FKUB berfungsi menjaga keseimbangan sosial dengan membangun mekanisme komunikasi yang mencegah eskalasi emosi kolektif dan memperkuat legitimasi perdamaian di tengah masyarakat.

Hal serupa terlihat dari pernyataan informan bahwa “Tujuan utamanya menjaga ketenangan.” (KW-21). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa orientasi utama stakeholder dalam menghadapi konflik adalah menciptakan rasa aman psikologis bagi masyarakat. Dalam perspektif psikologi sosial, rasa tenang dan aman merupakan kebutuhan dasar komunitas yang sangat menentukan keberlanjutan hubungan sosial. Ketika masyarakat merasa situasi tetap terkendali, potensi munculnya kepanikan, kecurigaan, dan konflik lanjutan dapat diminimalkan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa spiritualitas damai, etika sosial, dan orientasi harmoni merupakan fondasi psikologis utama dalam konstruksi sikap damai stakeholder pada konflik lintas agama. Nilai kasih, kepasrahan spiritual, kesadaran hidup bersama, tanggung jawab moral sosial, serta orientasi menjaga ketenangan kolektif membentuk mekanisme psikologis yang membantu stakeholder mengendalikan konflik secara lebih reflektif dan humanis. Perdamaian dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai hasil regulasi formal, tetapi juga sebagai manifestasi dari kesadaran spiritual dan etika kemanusiaan yang

terinternalisasi dalam cara berpikir, merasakan, dan bertindak para stakeholder dalam menjaga hubungan sosial lintas agama.

4.7 Sintesis Konstruksi Sikap Damai Stakeholder dalam Konflik Lintas Agama

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, konstruksi sikap damai stakeholder dalam konflik lintas agama terbentuk melalui interaksi yang kompleks antara faktor psikologis, sosial, struktural, historis, moral, dan spiritual. Sikap damai tidak lahir secara sederhana sebagai hasil kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi merupakan hasil dari proses psikologis yang melibatkan regulasi emosi, pengendalian persepsi, pengalaman sosial, kesadaran moral, hingga orientasi spiritual yang berkembang dalam diri individu maupun kelompok. Penelitian ini menunjukkan bahwa perdamaian pada dasarnya merupakan proses dinamis yang terus dinegosiasikan di tengah tekanan sosial, ketegangan identitas, memori konflik, dan kebutuhan menjaga stabilitas masyarakat.

Pada dimensi psikologis, stakeholder menghadapi tekanan emosional yang cukup kompleks dalam proses pengambilan keputusan damai. Konflik lintas agama tidak hanya memunculkan persoalan administratif dan sosial, tetapi juga menghadirkan kecemasan, ketakutan terhadap eskalasi konflik, serta tekanan moral dalam menjaga keseimbangan kepentingan kelompok mayoritas dan minoritas. Kondisi tersebut diperkuat oleh distorsi informasi, framing media, dan politisasi identitas yang memengaruhi persepsi publik terhadap konflik. Informasi yang tidak utuh sebagaimana disampaikan dalam pernyataan “Informasi yang beredar sering tidak utuh.” (BA1) dan “Media kadang membesar-besarkan masalah.” (GF-22) menunjukkan bahwa konflik sering berkembang bukan semata karena fakta objektif, tetapi karena proses konstruksi sosial terhadap realitas konflik itu sendiri. Dalam konteks ini, media, simbol agama, dan narasi identitas membentuk tekanan psikologis berupa symbolic threat, trust erosion, dan emotional contagion yang memperbesar sensitivitas masyarakat.

Selain dipengaruhi oleh persepsi publik, dinamika konflik juga diperkuat oleh intervensi eksternal dan resistensi sosial masyarakat. Pernyataan seperti “Banyak yang ikut campur padahal tidak tahu kondisi di lapangan.” (GF-24) serta “Ada pihak luar yang sengaja memprovokasi.” (PD-17) menunjukkan bahwa

konflik lintas agama sering kali melibatkan aktor eksternal yang memperbesar ketegangan sosial melalui provokasi dan penyebaran narasi tertentu. Situasi tersebut diperparah oleh kondisi psikologi massa ketika masyarakat berada dalam keadaan sensitif, sebagaimana terlihat dalam pernyataan “Situasi masyarakat itu sedang sensitif.” (AH-21) dan “Kalau sudah ramai, emosi ikut terbawa.” (AH-21). Temuan ini menunjukkan bahwa eskalasi konflik tidak hanya dipicu oleh substansi masalah, tetapi juga oleh dinamika collective emotion dan crowd psychology yang berkembang di ruang sosial masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberlanjutan konflik sangat dipengaruhi oleh pengalaman ketidakadilan struktural dan trauma sosial yang berlangsung dalam jangka panjang. Pernyataan “Masalahnya bukan cuma soal izin, tapi ada rasa tidak adil.” (GDN-33) memperlihatkan bahwa konflik dipersepsikan masyarakat sebagai akumulasi pengalaman ketimpangan relasi kuasa dan marginalisasi sosial. Perasaan tidak memiliki posisi tawar sebagaimana diungkapkan dalam “Kelompok kecil sering merasa tidak punya posisi tawar.” (DPHB-19) memperlihatkan adanya trust deficit dalam hubungan sosial antar kelompok agama. Kondisi tersebut diperkuat oleh memori konflik masa lalu yang masih membekas dalam kesadaran kolektif masyarakat, seperti terlihat pada pernyataan “Masih ada trauma dari konflik sebelumnya.” (PMDS-20) dan “Setiap ada isu, ingatan lama muncul lagi.” (PMDS-21). Trauma kolektif tersebut menyebabkan masyarakat menjadi lebih mudah curiga dan sensitif terhadap isu baru, sehingga konflik kecil berpotensi berkembang menjadi ketegangan sosial yang lebih besar.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi sikap damai juga sangat ditentukan oleh transformasi kesadaran individu para stakeholder. Perdamaian tidak hanya bergantung pada mekanisme regulasi formal, tetapi juga pada kemampuan individu membangun pola pikir damai, kedewasaan emosional, dan orientasi moral universal. Hal ini terlihat dalam pernyataan “Perdamaian harus muncul dari cara berpikir damai.” (DPHB-12) dan “Memanusiakan manusia harus dimulai dari pikiran.” (DPHB-14). Temuan tersebut menunjukkan bahwa perdamaian yang berkelanjutan memerlukan humanization cognition dan principled moral reasoning, yaitu kemampuan individu melihat kelompok lain sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan hak sosial yang sama. Kedewasaan emosional

stakeholder juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas konflik, karena individu yang mampu mengendalikan emosi dan melakukan cognitive reappraisal cenderung lebih terbuka terhadap dialog dan penyelesaian damai.

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa spiritualitas dan etika sosial menjadi fondasi psikologis utama dalam menjaga keberlanjutan perdamaian. Nilai kasih, kepedulian sosial, tanggung jawab moral, serta orientasi menjaga ketenangan bersama membentuk mekanisme psikologis yang mendorong perilaku damai stakeholder. Pernyataan seperti “Dalam ajaran Kristen yang paling ditekankan adalah ajaran kasih.” (PD-08), “Melawan adalah hak Tuhan, bukan hak saya.” (PD-10), dan “Kita ini hidup bersama, jadi harus saling jaga.” (DPHB-20) menunjukkan bahwa spiritualitas tidak hanya dipahami sebagai praktik ritual, tetapi sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku sosial individu dalam menghadapi konflik. Dalam konteks ini, nilai spiritual berfungsi sebagai mekanisme self-regulation yang membantu stakeholder menahan agresivitas, mengontrol emosi, dan tetap menjaga orientasi harmoni sosial di tengah tekanan konflik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perdamaian dipahami stakeholder sebagai proses yang terus bergerak dan tidak pernah benar-benar selesai. Konflik lintas agama memiliki karakter kompleks dan adaptif sebagaimana terlihat dalam pernyataan “Masalahnya itu tidak pernah satu, selalu berkembang.” (SR-19) dan “Satu konflik bisa merembet ke masalah lain.” (DPHB-18). Hal tersebut menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian dari complex adaptive system yang terus berubah mengikuti dinamika sosial, politik, dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, perdamaian tidak dapat dipahami sekadar sebagai penghentian konflik sementara, tetapi sebagai proses conflict transformation yang membutuhkan pemeliharaan hubungan sosial, penguatan kepercayaan kolektif, serta pembangunan kesadaran moral dan kemanusiaan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sintesis penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sikap damai stakeholder dalam konflik lintas agama terbentuk melalui hubungan multidimensional antara regulasi emosi, persepsi sosial, memori kolektif, relasi kuasa, pengalaman hidup, kesadaran moral, dan spiritualitas damai. Perdamaian tidak hanya lahir dari aturan formal dan kontrol sosial, tetapi juga dari kapasitas reflektif individu dalam mengelola ketegangan identitas, membangun empati sosial, serta mempertahankan orientasi kemanusiaan di tengah kompleksitas konflik.

Dengan demikian, perdamaian dalam konflik lintas agama merupakan proses psikologis dan sosial yang bersifat dinamis, reflektif, serta berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan hubungan antar kelompok di masyarakat.

BAB V

Faktor Sosial : Relasi Antar Kelompok, Norma Sosial, Kohesi, Solidaritas, Budaya

Jika bab terdahulu membedah apa yang terjadi di dalam diri stakeholder, bab ini menarik perhatian kita pada dunia di luar mereka: yaitu jaring-jaring relasi dan norma bersama. Penelitian ini membuktikan bahwa keputusan damai yang stabil tumbuh dari akar solidaritas lintas identitas dan praktik toleransi sehari-hari yang sudah lama mengakar. Budaya lokal dan kearifan kolektif berperan sebagai **infrastruktur informal** yang mampu meredam emosi publik di tengah hantaman viralitas media sosial. Namun, bab ini juga mengingatkan bahwa perdamaian akan tetap rapuh selama ia hanya menjadi konsumsi elite dan tidak menyentuh akar rumput serta kelompok rentan sebagai subjek yang setara.

5.1 Nilai Dasar Perdamaian: Religiusitas, Kebangsaan, dan Toleransi Sosial

Subbab ini menjelaskan bahwa sikap damai para stakeholder dibangun di atas fondasi nilai religius, kebangsaan, dan toleransi sosial yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberagaman tidak dipersepsi sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian alami dari identitas sosial dan spiritual masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dalam pernyataan: “Karena konteksnya ini Indonesia dengan keberagaman, multi-agama, dan kemajemukan yang memang sudah dikehendaki Allah.” (A17). Kutipan ini menunjukkan bahwa pluralitas memperoleh legitimasi teologis sekaligus sosial. Dalam perspektif psikologi sosial, legitimasi tersebut menjadi cognitive anchor

yang membantu individu mengurangi kecemasan eksistensial terhadap perbedaan agama.

Nilai religius ini kemudian terhubung dengan kesadaran kebangsaan sebagai landasan etik bersama. Hal tersebut tampak dalam pernyataan: “Pancasila tidak mengistimewakan satu agama.” (PMDS-11). Sikap ini memperlihatkan adanya identitas moral kolektif yang inklusif, di mana negara dipahami sebagai ruang hidup bersama bagi seluruh kelompok agama. Integrasi religiusitas dan kebangsaan semakin diperkuat melalui prinsip-prinsip moral universal sebagaimana terlihat dalam kutipan: “Dasar pergerakannya sembilan nilai: ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan.” (GDN-17) serta “Sembilan nilai itu termasuk keruhanian, kearifan lokal...” (GDN-18). Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai moral schema yang membantu stakeholder menafsirkan konflik dan menentukan respons damai secara reflektif.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi sebagai nilai yang benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dalam pernyataan: “Saya sering menyampaikan bahwa Allah itu Maha Toleran... Al-Qur’an mengajarkan toleransi dan penghormatan kepada sesama manusia, bukan hanya sesama umat Islam.” (A20). Kutipan ini menunjukkan bahwa toleransi dipandang sebagai intrinsic moral motivation, yakni dorongan moral internal untuk menghormati sesama tanpa tekanan eksternal. Selain itu, toleransi diposisikan sebagai norma sosial bersama, sebagaimana terlihat dalam kutipan: “Menjunjung tinggi kerukunan antarumat beragama.” (A19). Dalam perspektif psikologi sosial, kondisi ini membentuk shared social norms yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan majemuk.

Penelitian ini juga menemukan adanya dua bentuk toleransi, yaitu toleransi pasif dan toleransi praksis. Toleransi pasif terlihat dalam pernyataan: “Toleransi itu tidak saling mengganggu.” (GF-14) dan “Ibadah adalah urusan masing-masing.” (GF-15). Kedua kutipan ini menunjukkan conflict avoidance strategy, yakni menjaga perdamaian dengan tidak mencampuri urusan keyakinan pihak lain.

Sementara itu, toleransi praksis tampak dalam bentuk kerja sama sosial yang lebih aktif seperti: “Saling membantu dalam kegiatan.” (GF-17) serta “Ketua

RT Kristen aktif di masjid.” (GF-18). Interaksi positif seperti ini memperkuat positive intergroup contact yang mampu menurunkan prasangka dan meningkatkan kepercayaan sosial.

Praktik toleransi juga telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat sebagaimana terlihat dalam kutipan: “Masyarakat hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang agama.” (SR-13). Pengalaman hidup berdampingan yang berlangsung terus-menerus menciptakan habituation effect, yaitu kondisi ketika keberagaman tidak lagi memicu kecemasan sosial.

Selain itu, toleransi aktif tampak dalam pernyataan: “Kita saling menghargai satu dengan yang lain.” (AH-01). Sikap ini menunjukkan adanya recognition ethics, yaitu penghormatan terhadap martabat kelompok lain sebagai dasar relasi sosial.

Temuan ini menegaskan bahwa perdamaian yang kuat lahir dari perpaduan antara religiusitas, identitas kebangsaan, dan praktik toleransi yang hidup secara nyata dalam relasi sosial masyarakat sehari-hari.

5.2 Solidaritas Sosial, Modal Sosial, dan Harmoni Komunal

Penelitian ini menunjukkan bahwa solidaritas dan kohesi sosial menjadi modal psikologis utama dalam membangun sikap damai para stakeholder. Keputusan damai tidak lahir hanya dari pertimbangan aturan formal, tetapi juga dari kualitas hubungan sosial yang telah terbangun secara historis dan emosional di tengah masyarakat.

Hal ini tampak dalam pernyataan: “Hampir 99% pengurus selalu siap hadir, walaupun rumahnya jauh-jauh... sejak dulu mereka selalu solid.” (A21). Kutipan ini menunjukkan adanya affective commitment, yaitu keterikatan emosional terhadap kelompok dan tujuan bersama. Solidaritas tersebut tetap kuat meskipun sumber daya terbatas, sebagaimana terlihat dalam pernyataan: “Walaupun jumlah pengurus terbatas... tapi semangatnya luar biasa. Sejak dulu mereka selalu solid.” (A22). Dalam perspektif psikologi kelompok, kondisi ini menunjukkan tingginya group cohesion yang memperkuat efektivitas pengambilan keputusan kolektif.

Dimensi persaudaraan lintas identitas juga terlihat jelas dalam kutipan: “Itu yang disebut persaudaraan.” (AH-02). Persaudaraan ini membentuk inclusive social

identity yang membuat masyarakat lebih mudah melihat kelompok lain sebagai bagian dari “kita”, bukan “mereka”.

Kohesi sosial masyarakat juga terlihat dari keberlanjutan relasi sosial meskipun terdapat potensi konflik. Hal ini tampak dalam pernyataan: “Hubungan antarwarga sebenarnya masih terjaga.” (KW-18) dan “Hubungan personal antarwarga berjalan normal.” (KW-17). Situasi ini menunjukkan adanya social resilience, yaitu kemampuan masyarakat mempertahankan hubungan sosial di tengah tekanan konflik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa harmoni komunal dibangun melalui modal sosial yang kuat. Hal ini terlihat dalam pernyataan: “Tidak pernah ada konflik terbuka.” (GF-16). Kutipan ini menunjukkan terbentuknya collective trust yang menurunkan kecurigaan sosial antar kelompok.

Kondisi harmonis juga tampak dalam kutipan: “Hubungan sosial antarwarga tetap terjaga dengan baik.” (PD-14) dan “Relasi sosial berjalan relatif harmonis.” (SR-14). Pengalaman hidup berdampingan secara damai membentuk normalization of diversity, yaitu kondisi ketika keberagaman dianggap sebagai sesuatu yang normal dan tidak mengancam.

Keberagaman bahkan dipersepsi sebagai sumber kekuatan sosial sebagaimana terlihat dalam pernyataan: “Masyarakat Arjowilangun nyaman dengan keberagaman.” (PMDS-13). Selain itu, mayoritas masyarakat juga tidak menunjukkan penolakan inheren terhadap kelompok lain, sebagaimana terlihat dalam kutipan: “Mayoritas tidak menolak agama lain secara inheren.” (SR-15).

Temuan ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial dan modal sosial masyarakat menjadi “infrastruktur psikologis” yang menopang perdamaian secara berkelanjutan, bahkan lebih kuat daripada mekanisme birokrasi formal.

5.3 Kearifan Lokal, Pendekatan Kultural, dan Pengelolaan Konflik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan budaya dan kearifan lokal memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian sosial. Perdamaian tidak hanya dibangun melalui prosedur formal, tetapi juga melalui simbol budaya dan pendekatan sosial yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

Hal ini terlihat dalam kutipan: “Kesenian lokal harus dijaga sebagai karakter bangsa.” (GDN-19). Budaya lokal dipahami sebagai *shared symbolic identity* yang memiliki daya ikat sosial tinggi. Pendekatan kultural juga secara sadar dipilih sebagai strategi penyelesaian konflik sebagaimana terlihat dalam pernyataan: “Pendekatan sosial dan kultural dipilih.” (KW-22).

Dalam perspektif psikologi konflik, pendekatan ini bekerja melalui *soft power mechanisms*, yaitu pengaruh yang dibangun melalui relasi sosial, simbol budaya, dan kedekatan emosional. Pendekatan budaya juga menciptakan *cultural congruence* sehingga pesan damai lebih mudah diterima masyarakat tanpa reaksi defensif.

Selain itu, budaya lokal berfungsi sebagai *emotional containment* yang membantu mengelola emosi kolektif ketika konflik terjadi. Tradisi sosial dan pola musyawarah menjadi ruang aman untuk menyalurkan emosi agar tidak berkembang menjadi tindakan destruktif.

Pendekatan kultural juga memperkuat *psychological ownership* masyarakat terhadap proses perdamaian. Ketika konflik diselesaikan menggunakan cara yang sesuai dengan budaya lokal, masyarakat merasa ikut memiliki proses penyelesaian tersebut sehingga komitmen menjaga perdamaian menjadi lebih kuat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konflik dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks, bukan sekadar benturan teologis. Hal ini terlihat dalam pernyataan: “Konflik bukan semata-mata konflik teologis atau ekspresi intoleransi.” (PRW-11) dan “Ia lebih merupakan akumulasi dari kesalahan prosedural dan komunikasi.” (PRW-12). Cara pandang ini membantu stakeholder membangun *de-escalation cognition* sehingga konflik tidak langsung dipersonalisasi pada identitas agama tertentu.

Praktik mediasi juga menjadi strategi utama dalam pengelolaan konflik sebagaimana tampak dalam pernyataan: “Kami sudah mediasi dengan FKUB dan surat itu sudah kami batalkan.” (TJ1). Mediasi dipahami sebagai *restorative orientation*, yakni upaya memulihkan hubungan sosial dan kepercayaan antar pihak.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa etika publik menjadi bagian penting dalam proses mediasi. Hal ini terlihat dalam kutipan: “Kerja mediasi mudah

disalahartikan ketika masuk ruang media.” (PRW-14) dan “Kekhawatiran akan kesalahpahaman publik menjadi kegelisahan pribadi.” (PRW-13). Kondisi ini menunjukkan adanya emotional labor yang harus ditanggung stakeholder dalam menjaga stabilitas sosial dan persepsi publik.

Temuan ini menegaskan bahwa perdamaian yang efektif lahir dari kombinasi antara pendekatan budaya, kemampuan mediasi, pengelolaan emosi kolektif, dan sensitivitas terhadap etika komunikasi publik.

5.4 Analisis Kerentanan Sosial, Keberpihakan Etis, dan Tantangan Ruang Digital

Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap damai para stakeholder juga dibangun melalui sensitivitas terhadap kelompok rentan dan kemampuan membaca ketimpangan sosial secara kritis. Perdamaian tidak dipahami hanya sebagai penghentian konflik, tetapi sebagai upaya menjaga keadilan sosial agar tidak ada kelompok yang semakin terpinggirkan.

Hal ini terlihat dalam pernyataan: “Nilai kesetiaan untuk membela yang dilemahkan, tidak tunduk pada kekuatan menindas.” (GDN-20). Sikap ini menunjukkan adanya moral sensitivity terhadap penderitaan kelompok rentan.

Kerentanan juga dipahami secara struktural sebagaimana terlihat dalam kutipan: “Yang dilemahkan bukan hanya minoritas, tapi kelompok yang kalah oleh sistem dan politik.” (GDN-21). Kutipan ini menunjukkan adanya structural awareness dalam membaca konflik secara lebih kritis dan tidak simplistik.

Keberpihakan sosial ini membentuk equity-oriented mindset, yaitu orientasi keadilan yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok paling terdampak. Hal tersebut membuat keputusan damai tidak sekadar formal, tetapi lebih substantif dan sensitif terhadap dampak psikososial masyarakat.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa ruang digital menjadi tantangan baru dalam pengelolaan konflik. Media sosial mempercepat eskalasi konflik dan memperbesar tekanan terhadap stakeholder. Hal ini tampak dalam pernyataan: “Sekarang masalah kecil bisa cepat viral.” (GF-23).

Eskalasi digital membuat konflik tetap hidup di media sosial meskipun persoalan sebenarnya telah selesai di lapangan. Hal ini terlihat dalam kutipan: “Di lapangan sudah selesai, tapi di media sosial masih rame.” (KW-29). Kondisi ini menunjukkan adanya *symbolic persistence*, yaitu keberlanjutan konflik melalui narasi digital.

Selain itu, besarnya viralitas sering kali tidak sebanding dengan substansi persoalan sebagaimana tampak dalam pernyataan: “Isunya jadi besar karena ramai dibicarakan, bukan karena masalahnya besar.” (PD-19). Situasi ini berkaitan dengan *availability heuristic* yang membuat masyarakat menilai ancaman berdasarkan intensitas kemunculan isu di media sosial.

Tekanan digital tersebut juga menciptakan *decision stress* bagi para stakeholder sebagaimana terlihat dalam kutipan: “Tekanan publik di media sosial itu luar biasa.” (SR-18). Karena itu, stakeholder dituntut memiliki kemampuan *digital emotional regulation* agar tidak terjebak dalam reaksi emosional dan tetap berpijak pada pertimbangan etis dan rasional.

Temuan ini menunjukkan bahwa perdamaian kontemporer tidak hanya harus dijaga di ruang sosial nyata, tetapi juga di ruang digital yang kini sangat memengaruhi persepsi, emosi, dan dinamika konflik masyarakat.

BAB VI

FAKTOR STRUKTURAL

Regulasi, Kebijakan, Kekuasaan, Kelembagaan, Prosedur Administratif

Jika pembahasan sebelumnya berfokus pada fondasi psikologis dan relasi sosial sebagai penggerak internal, bab ini memperluas cakrawala analisis pada dimensi struktural yang melingkupi proses pengambilan keputusan dalam konflik lintas agama. Fokus utama beralih dari sekadar perilaku aktor menuju sistem normatif dan institusional, di mana regulasi, kebijakan publik, serta tata kelola kelembagaan menjadi kerangka formal yang mengondisikan setiap pilihan damai. Dengan menggunakan perspektif *governance* dan teori institusional, bagian ini membedah bagaimana struktur kekuasaan tidak hanya menyediakan ruang bagi perdamaian, tetapi juga sering kali mendikte batas-bahan produksi keputusan tersebut melalui mekanisme formal negara.

Temuan penelitian menyoroti bahwa regulasi, seperti Peraturan Bersama Menteri terkait pendirian rumah ibadah, bukanlah teks hukum yang netral, melainkan arena kontestasi kepentingan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Meskipun negara berupaya menjamin stabilitas sosial melalui prosedur administratif, terdapat ketegangan antara pendekatan prosedural yang kaku dengan pemenuhan keadilan substantif bagi kelompok rentan. Bab ini mengkritisi kecenderungan kebijakan yang lebih memprioritaskan pengendalian eskalasi konflik daripada perlindungan hak konstitusional secara utuh, sembari mengevaluasi sejauh mana koordinasi antarinstansi dan otoritas kelembagaan benar-benar bertindak sebagai penjamin keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Analisis kemudian berlanjut pada berbagai tantangan struktural di lapangan, mulai dari hambatan birokrasi dan rendahnya literasi regulasi masyarakat hingga dinamika relasi kuasa yang memengaruhi implementasi kebijakan di tingkat lokal. Regulasi di sini dipahami sebagai praktik sosial-politik yang dinegosiasikan, bukan sekadar aturan statis, sehingga bagian akhir bab ini menekankan pentingnya mengembalikan nilai-nilai konstitusional dan prinsip moderasi beragama sebagai

landasan normatif. Sebagai simpulan, Bab V menegaskan bahwa kualitas perdamaian yang berkelanjutan tidak cukup hanya ditopang oleh niat baik individu atau kohesi sosial, tetapi harus didukung oleh desain regulasi yang adil, distribusi kekuasaan yang seimbang, serta komitmen institusional terhadap perlindungan hak asasi manusia.

6.1 Dialog, Musyawarah, dan Rekonsiliasi sebagai Rasionalitas Kolektif Perdamaian

Upaya meredam konflik keagamaan menempatkan dialog, mediasi, dan musyawarah sebagai inti dari setiap langkah perdamaian yang diambil oleh para stakeholder. Berdasarkan temuan di lapangan, dialog tidak lagi dipahami sekadar sebagai ruang berbicara, tetapi telah berkembang menjadi cara pandang kolektif dalam memahami konflik secara rasional dan manusiawi. Hal ini tampak dalam pernyataan, “Namun sejauh ini, semua permasalahan dapat diselesaikan melalui dialog, mediasi, dan musyawarah” (A5). Pernyataan ini menunjukkan adanya orientasi problem-focused coping, yakni kecenderungan menghadapi konflik melalui pencarian solusi bersama, bukan konfrontasi emosional.

Dialog dalam konteks ini juga berkembang menjadi komitmen psikologis kolektif terhadap perdamaian. Hal tersebut terlihat dalam kutipan, “Dialog ini menghasilkan kesepakatan... semua pihak berkomitmen menyelesaikan masalah ini secara damai” (MT1), serta “Hasil kesepakatan akhir, semua pihak menjunjung tinggi kerukunan antarumat beragama di wilayah Desa Sumberejo” (DT2). Kesepakatan damai tersebut berfungsi sebagai shared meaning dan collective efficacy, yaitu keyakinan bersama bahwa konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan melalui kerja kolektif.

Selain sebagai ruang negosiasi, dialog juga dimaknai sebagai medium pemulihan emosi sosial. Hal ini tampak dalam kutipan, “Waktu itu hanya butuh dua jam... dalam pertemuan itu kami buat surat pernyataan bersama, saling berjabat tangan, bahkan berpelukan” (A6). Gestur berjabat tangan dan berpelukan menunjukkan adanya emotional reconciliation, yakni proses pemulihan hubungan afektif yang sebelumnya retak akibat konflik. Dalam konteks ini, dialog menjadi safe space untuk menurunkan ketegangan emosional dan membangun kembali trust antar kelompok.

Kekuatan pendekatan dialogis semakin tampak ketika dialog diposisikan sebagai strategi bersama lintas iman dan lintas aktor. Hal tersebut terlihat dalam kutipan “Dialog lintas agama digunakan sebagai strategi” (SR-07) dan “Dialog menjadi pilihan utama” (AH-12). Temuan ini menunjukkan bahwa dialog telah berkembang menjadi habitus damai, yaitu kecenderungan psikologis kolektif untuk menyelesaikan konflik secara reflektif dan tidak impulsif.

Dialog juga memainkan peran penting dalam proses klarifikasi makna dan pengurangan prasangka sosial. Hal ini terlihat dalam pernyataan, “Bertemu untuk klarifikasi perizinan” (GF-31) dan “Pendekatan dialog dan klarifikasi administratif menjadi kunci” (KW-15). Ketika informasi disampaikan secara terbuka, rasa takut dan kecemasan kolektif dapat ditekan sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih rasional dan proporsional.

Selain itu, dialog ditempatkan sebagai alternatif terhadap pendekatan koersif maupun legalistik yang terlalu menekankan logika menang-kalah. Praktik penyelesaian damai justru menempatkan dialog sebagai arena negosiasi makna, bukan arena dominasi kekuasaan. Dalam perspektif psikologi perdamaian, pendekatan ini menunjukkan orientasi non-zero sum, yaitu cara pandang yang mengakui kepentingan seluruh pihak sebagai sesuatu yang sah dan layak dipertimbangkan bersama.

Makna rekonsiliasi sosial semakin nyata ketika mediasi dipahami bukan sekadar prosedur formal, tetapi sebagai instrumen untuk memulihkan relasi sosial yang rusak. Hal ini tampak dalam kutipan, “Alhamdulillah, melalui musyawarah, masalah bisa diselesaikan, meskipun butuh waktu lama” (A10). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa stakeholder memandang penyelesaian konflik sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran emosional dan daya tahan psikologis.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dialog, musyawarah, dan rekonsiliasi bukan hanya teknik penyelesaian konflik, tetapi merupakan proses transformasi psikologis dan sosial yang membangun kembali rasa percaya, mengurangi prasangka, serta memperkuat komitmen kolektif terhadap kehidupan bersama yang damai.

6.2 Strategi Preventif, Stabilitas Sosial, dan Pengendalian Eskalasi Konflik

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan damai tidak hanya dilakukan ketika konflik telah membesar, tetapi juga melalui strategi preventif dan pengendalian eskalasi sejak dini. Stabilitas sosial dipandang sebagai syarat utama agar kehidupan bersama tetap berjalan aman dan terkendali. Hal ini terlihat dalam pernyataan, “Yang terpenting adalah situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan keributan” (GDN-12). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menjaga ketenangan sosial menjadi prioritas utama karena ketika kondisi sudah tidak terkendali, penyelesaian konflik akan menjadi jauh lebih sulit.

Upaya menjaga stabilitas dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan sejak awal. Hal tersebut tampak dalam kutipan, “Jangan sampai persoalan kecil menjadi konflik besar” (SR6). Pernyataan ini menunjukkan adanya anticipatory coping, yaitu kesiapan psikologis untuk membaca potensi konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan terbuka. Langkah preventif biasanya dilakukan melalui dialog awal, klarifikasi informasi, dan upaya menenangkan pihak-pihak yang terlibat.

Pengelolaan konflik juga dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat kompleksitas persoalan. Hal ini terlihat dalam pernyataan bahwa persoalan tertentu “dibahas di rumah dinas bupati” (GF-06). Mekanisme ini menunjukkan adanya struktur eskalasi formal sehingga keputusan damai tidak diambil secara serampangan. Keterlibatan otoritas yang lebih tinggi memberikan rasa aman psikologis karena masyarakat merasa konflik ditangani oleh pihak yang memiliki legitimasi dan kewenangan yang jelas.

Koordinasi lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam pengendalian konflik. Pernyataan bahwa proses penyelesaian konflik “didampingi kepolisian dan koramil” (GF-07) menunjukkan bahwa aspek keamanan diperhitungkan sejak awal. Kehadiran aparat dalam konteks ini tidak selalu dimaknai sebagai tekanan, tetapi sebagai penopang rasa aman agar dialog dan musyawarah dapat berjalan tanpa rasa takut terhadap eskalasi konflik.

Selain itu, akuntabilitas kelembagaan juga menjadi instrumen pengendalian konflik. Hal ini tampak dalam pernyataan bahwa “bupati meminta laporan hasil kerja FKUB” (KW-07). Pengawasan semacam ini membentuk rasa tanggung jawab kolektif dan mencegah kecenderungan pengambilan keputusan sepihak.

Proses pengendalian konflik diperkuat melalui dokumentasi formal sebagaimana terlihat dalam kutipan, “Hasil mediasi didokumentasikan dalam notulensi FKUB” (KW-08). Dokumentasi menciptakan kepastian, konsistensi, dan memori institusional sehingga kesepakatan damai tidak hanya bergantung pada ingatan personal para pihak.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi preventif, pengendalian stabilitas sosial, dan pengelolaan eskalasi konflik menjadi bagian penting dalam konstruksi keputusan damai. Perdamaian tidak hanya dibangun ketika konflik pecah, tetapi justru dimulai dari kemampuan membaca tanda-tanda awal konflik dan mengelola emosi kolektif masyarakat secara hati-hati dan terukur.

6.3 Pendekatan Legal-Formal, Fleksibilitas Kontekstual, dan Keadilan Prosedural

Pendekatan legal-formal dalam penelitian ini menempatkan regulasi dan administrasi sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mengendalikan konflik. Kepatuhan terhadap aturan dipahami sebagai mekanisme untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi kekerasan. Hal ini tampak dalam pernyataan, “Warga hanya meminta pendirian itu dilakukan sesuai persyaratan dulu” (BA1). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap procedural justice dan rasa aman normatif.

Penekanan terhadap legalitas juga tampak dalam kutipan, “Yang kami tangkap itu membuat bangunan tanpa izin, sehingga masyarakat menolak” (DT3). Konflik dalam konteks ini tidak selalu dipicu persoalan teologis, tetapi juga oleh persepsi adanya pelanggaran terhadap aturan bersama.

Orientasi legal-formal semakin terlihat dalam praktik administratif seperti “Meminta agar dokumen dilengkapi” (GF-10), “Pepantan juga diatur oleh SKB dan harus memenuhi syarat” (GDN-14), serta “Lebih baik proses administrasi diselesaikan dulu agar tidak menimbulkan gejolak” (SR5). Prosedur administratif

diposisikan sebagai instrumen penenang situasi agar ketegangan sosial tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

Agar pendekatan ini berjalan efektif, diperlukan kesamaan pemahaman antarlembaga sebagaimana terlihat dalam pernyataan bahwa “FKUB, pemerintah daerah, dan Kementerian Agama harus satu pemahaman” (PMDS-08). Ketika aturan diterapkan secara konsisten dan dijelaskan secara terbuka, prosedur administratif dapat menjadi alat penting untuk menjaga ketertiban dan membangun kepercayaan sosial.

Meski demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan legal-formal tidak dijalankan secara kaku. Stakeholder juga menerapkan fleksibilitas prosedural dan pendekatan kontekstual dalam menghadapi dinamika sosial di lapangan. Hal ini tampak dalam pernyataan, “Kalau hanya berpijak pada regulasi saja, tidak cukup. Perlu pendekatan hati” (A13). Konflik keagamaan dipahami bukan sekadar persoalan aturan, tetapi juga menyangkut luka emosional, rasa takut, dan sensitivitas identitas masyarakat.

Fleksibilitas tersebut semakin terlihat dalam situasi darurat sebagaimana tampak dalam kutipan, “Kalau masalahnya emergensi, kadang kami tidak kaku dengan prosedur administratif. Tapi tetap melalui alur yang sudah ada, supaya keputusan yang diambil bisa membawa kedamaian bagi semua pihak” (A14). Temuan ini menunjukkan adanya context-sensitive decision making, yaitu kemampuan menyesuaikan aturan dengan kebutuhan psikologis masyarakat tanpa meninggalkan kerangka kelembagaan yang ada.

Pendekatan kontekstual juga terlihat dalam pernyataan, “Contoh kasus di Peniwen... pemaksaan pendirian tempat ibadah tidak tepat” (GDN-13). Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan damai mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat secara lebih luas, bukan sekadar kepatuhan tekstual terhadap aturan formal.

Dengan demikian, pendekatan legal-formal dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai birokrasi yang kaku, melainkan sebagai “ruang aman” yang membantu menenangkan konflik, membangun rasa percaya terhadap sistem, dan

menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dengan sensitivitas sosial masyarakat.

6.4 Edukasi Publik, Literasi Regulasi, Advokasi, dan Pengelolaan Komunikasi Sosial

Penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi publik dan literasi regulasi menjadi strategi penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Banyak konflik berkembang bukan semata karena permusuhan antar kelompok, tetapi akibat kesalahpahaman terhadap aturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini terlihat dalam pernyataan, “Edukasi regulasi sebagai strategi penyelesaian” (GDN-16). Edukasi diposisikan sebagai intervensi kognitif untuk mengurangi prasangka dan distorsi informasi di masyarakat.

Klarifikasi terbuka terhadap isu yang berkembang juga menjadi bagian penting dalam komunikasi damai. Hal ini tampak dalam pernyataan, “Salah jika dikatakan ada penolakan... yang benar ada kesalahpahaman dan sekarang sudah klar” (TM1). Klarifikasi berfungsi sebagai social reframing yang membantu masyarakat melihat konflik secara lebih rasional dan proporsional.

Literasi regulasi semakin diperkuat melalui pemahaman bahwa “Pepantan juga diatur oleh SKB dan harus memenuhi syarat” (GDN-14). Ketika masyarakat memahami dasar hukum suatu keputusan, resistensi emosional cenderung menurun karena keputusan dianggap memiliki legitimasi yang jelas.

Strategi edukatif juga dilakukan secara kolaboratif sebagaimana tampak dalam kutipan, “Dilakukan sosialisasi bersama Kemenag, FKUB, dan tokoh masyarakat” (PMDS-04). Keterlibatan berbagai pihak memperkuat legitimasi pesan damai sekaligus membangun dukungan sosial terhadap penyelesaian konflik.

Selain edukasi, stakeholder juga melakukan pengelolaan komunikasi publik secara hati-hati. Hal ini terlihat dalam pernyataan, “Kami memilih dan menghindari” (AH-18). Strategi ini menunjukkan adanya stimulus control untuk membatasi penyebaran provokasi dan informasi yang dapat memperbesar konflik, khususnya di media sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya advokasi dan pendampingan terhadap kelompok rentan. Hal tersebut tampak dalam kutipan, “Saya membutuhkan pendampingan dari FKUB dan pemerintah daerah” (PD-34). Pernyataan ini menunjukkan adanya information asymmetry yang membuat kelompok tertentu membutuhkan dukungan agar mampu memahami hak dan prosedur secara lebih setara.

Advokasi tersebut berakar pada legitimasi konstitusional sebagaimana terlihat dalam pernyataan, “Negara menjamin orang memeluk agama dan menjalankan ibadahnya” (GDN-05). Dengan dasar tersebut, advokasi dipahami bukan sebagai bentuk perlawanan terhadap negara, tetapi sebagai upaya menghadirkan prinsip keadilan dan kesetaraan secara nyata.

Dalam konteks relasi kuasa, lembaga advokasi juga berfungsi sebagai penyeimbang agar kelompok minoritas tidak terpinggirkan oleh dominasi mayoritas. Melalui pendekatan power balancing, dialog dapat berlangsung dalam suasana yang lebih setara dan bermartabat.

Temuan ini menegaskan bahwa edukasi publik, literasi regulasi, advokasi, dan pengelolaan komunikasi sosial merupakan bagian penting dari transformasi kognitif masyarakat menuju budaya damai yang lebih kritis, inklusif, dan tahan terhadap provokasi.

6.5 Spiritualitas, Simbol Sosial, dan Manajemen Konflik Berkelanjutan

Dimensi spiritual dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak hanya dibangun melalui mekanisme sosial dan hukum, tetapi juga melalui kematangan psikologis dan spiritual para stakeholder. Hal ini tampak dalam pernyataan, “Pendekatan yang saya ambil lebih bersifat spiritual” (PD-03). Spiritualitas berfungsi sebagai inner stabilizer yang membantu individu tetap tenang dalam menghadapi konflik.

Spiritualitas juga terlihat dalam kemampuan menerima tekanan konflik secara reflektif sebagaimana tampak dalam kutipan, “Saya memilih untuk diam dan menyerahkannya kepada Tuhan” (PD-07), serta “Saya menjalani semuanya dengan tenang” (PD-06). Sikap ini menunjukkan praktik religious coping dan emotional

self-regulation yang membantu stakeholder menjaga kestabilan emosi dalam situasi konflik yang sarat tekanan identitas.

Pendekatan spiritual berkaitan erat dengan orientasi non-konfrontatif sebagaimana terlihat dalam pernyataan, “Penyelesaian konflik ditempuh secara non-konfrontatif” (PD-03) dan “Jalur hukum bukan satu-satunya pilihan” (PD-04). Konflik dipandang bukan sekadar ancaman, tetapi sebagai ujian kebijaksanaan dan kematangan moral.

Selain dimensi spiritual, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya simbol sosial dan struktur kelembagaan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dalam pernyataan, “FKUB memiliki struktur kepengurusan yang mewakili unsur agama” (KW-12), “Setiap kegiatan diupayakan menggunakan simbol yang netral” (PMDS-11), serta “Kehadiran lembaga negara membawa simbol kewibawaan dan ketertiban” (GF-13). Representasi dan simbol netral membantu masyarakat merasa diakui dan diperlakukan setara dalam proses penyelesaian konflik.

Struktur organisasi juga mengatur proses pengambilan keputusan sebagaimana terlihat dalam pernyataan, “Setiap keputusan harus melalui mekanisme struktural yang ada” (KW-13). Mekanisme yang tertib dan representatif membuat keputusan lebih mudah diterima masyarakat karena dianggap memiliki legitimasi dan keadilan prosedural.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konflik dipahami sebagai realitas sosial yang harus dikelola secara berkelanjutan. Hal ini tampak dalam kutipan, “Konflik tidak perlu dihindari, tetapi dikelola” (DPHB-06) dan “Konflik yang dikelola mencegah kerugian sosial” (DPHB-11). Cara pandang ini menunjukkan adanya kedewasaan kognitif dan emosional dalam melihat konflik sebagai bagian alami dari masyarakat majemuk.

Manajemen konflik berkelanjutan juga dilakukan melalui komunikasi lanjutan sebagaimana terlihat dalam kutipan, “Tahapan berikutnya tinggal pengawalan dan komunikasi lanjutan” (KW-10). Komunikasi yang terus dijaga membantu mempertahankan trust dan mencegah munculnya prasangka baru setelah konflik mereda.

Pendekatan bertahap juga menjadi strategi penting dalam pemulihan sosial sebagaimana terlihat dalam pernyataan, “Diselesaikan secara bertahap” (GF-13) dan “Komunikasi harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap” (PRW-9). Strategi gradual ini memungkinkan proses pemulihan berlangsung lebih alami dan mengurangi risiko resistensi emosional baru.

BAB VII

Pola Pengambilan Keputusan Damai: Praktik, Strategi, dan Politik Keputusan

Bab ini menguraikan secara mendalam bagaimana pola pengambilan keputusan damai dikonstruksi dan dijalankan oleh para stakeholder dalam menangani konflik lintas agama. Fokus utama bab ini adalah menelusuri mekanisme, strategi, serta dinamika pertimbangan yang digunakan dalam merespons situasi konflik, baik pada tahap pencegahan, pengendalian, maupun pemulihan relasi sosial. Dengan kata lain, bab ini menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana keputusan damai dibentuk bukan hanya apa hasilnya, tetapi bagaimana proses kognitif, emosional, sosial, dan institusional bekerja di dalamnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan damai tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia dibentuk melalui interaksi antara pendekatan dialogis, mediasi sosial, intervensi lapangan, strategi preventif, mekanisme de-eskalasi, hingga penggunaan jalur administratif dan legal-formal. Di saat yang sama, keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh fleksibilitas prosedural, edukasi publik, pendekatan spiritual-psikologis, solidaritas lintas iman, serta upaya manajemen konflik yang berkelanjutan. Seluruh praktik ini membentuk suatu pola yang tidak tunggal dan linear, melainkan dinamis serta kontekstual, bergantung pada intensitas konflik, tekanan sosial, serta struktur kekuasaan yang mengitarinya.

Bab ini juga menyoroti dinamika internal dalam pola keputusan tersebut, termasuk munculnya bias mayoritarian dan kecenderungan dominasi damai prosedural dibandingkan damai substantif. Analisis ini penting untuk menunjukkan bahwa tidak semua keputusan yang meredakan konflik dapat secara otomatis disebut sebagai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Dalam banyak kasus, keputusan damai lebih diarahkan pada stabilisasi jangka pendek (*negative peace*) daripada transformasi relasi sosial yang mendalam (*positive peace*). Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola pengambilan keputusan damai harus mencakup evaluasi kritis terhadap dimensi keadilan, legitimasi, dan perlindungan hak minoritas.

Secara konseptual, pembahasan dalam bab ini berpijak pada kerangka psikologi sosial, psikologi konflik, dan teori perdamaian, yang memandang keputusan sebagai hasil interaksi antara regulasi emosi, konstruksi makna kolektif, tekanan sosial, serta pertimbangan institusional. Dengan pendekatan tersebut, pola pengambilan keputusan damai dipahami bukan sekadar prosedur administratif atau strategi teknis, tetapi sebagai proses sosial-psikologis yang mencerminkan orientasi nilai, struktur kekuasaan, serta kapasitas reflektif para aktor yang terlibat.

Bagian ini hadir sebagai landasan untuk melihat lebih dalam bagaimana perdamaian diwujudkan dalam kehidupan nyata apakah ia hanya sebatas menjaga situasi agar tetap tenang, ataukah merupakan sebuah perubahan sosial yang benar-benar menyentuh akar permasalahan. Di halaman-halaman berikutnya, pembaca akan diajak menelusuri berbagai strategi dan dinamika di balik keputusan-keputusan tersebut secara runut. Hal ini diharapkan dapat memicu renungan kritis mengenai sejauh mana kualitas kedamaian yang kita bangun dan apakah ia sanggup bertahan lama.

7.1 Strategi Dialogis, Mediasi, dan Solidaritas Lintas Iman dalam Konstruksi Perdamaian

Upaya meredam konflik keagamaan menempatkan dialog, mediasi, dan solidaritas lintas iman sebagai inti dari setiap langkah perdamaian yang diambil para stakeholder. Dialog tidak lagi dipahami sekadar sebagai ruang berbicara, melainkan sebagai cara pandang kolektif untuk memahami konflik secara rasional dan manusiawi. Hal ini tampak dalam pernyataan, “Namun sejauh ini, semua permasalahan dapat diselesaikan melalui dialog, mediasi, dan musyawarah” (A5). Pernyataan ini menunjukkan adanya orientasi problem-focused coping, yaitu kecenderungan menghadapi konflik melalui pencarian solusi bersama, bukan konfrontasi emosional.

Dialog juga berkembang menjadi komitmen psikologis kolektif terhadap perdamaian. Hal tersebut terlihat dalam kutipan, “Dialog ini menghasilkan kesepakatan... semua pihak berkomitmen menyelesaikan masalah ini secara damai” (MT1), serta “Hasil kesepakatan akhir, semua pihak menjunjung tinggi kerukunan

antarumat beragama di wilayah Desa Sumberejo” (DT2). Kesepakatan damai ini berfungsi sebagai shared meaning dan collective efficacy, yakni keyakinan bersama bahwa konflik dapat diselesaikan secara damai melalui kerja kolektif.

Selain sebagai ruang negosiasi, dialog juga berfungsi sebagai medium pemulihan emosi sosial. Pernyataan, “Waktu itu hanya butuh dua jam... saling berjabat tangan, bahkan berpelukan” (A6), menunjukkan adanya emotional reconciliation, yakni proses pemulihan hubungan afektif yang sempat retak akibat konflik. Dalam konteks ini, dialog menjadi safe space untuk menurunkan ketegangan emosional sekaligus membangun kembali trust antar kelompok.

Kekuatan pendekatan dialogis semakin tampak ketika dialog dijadikan strategi bersama lintas iman, sebagaimana terlihat dalam kutipan “Dialog lintas agama digunakan sebagai strategi” (SR-07) dan “Dialog menjadi pilihan utama” (AH-12). Temuan ini menunjukkan terbentuknya habitus damai, yaitu pola pikir reflektif yang mendorong pengambilan keputusan secara tenang dan rasional.

Mediasi dan rekonsiliasi sosial juga dipahami bukan sekadar prosedur formal, melainkan instrumen untuk memulihkan relasi sosial yang rusak. Hal ini terlihat dalam pernyataan, “Alhamdulillah, melalui musyawarah, masalah bisa diselesaikan, meskipun butuh waktu lama” (A10). Sikap tersebut memperlihatkan bahwa stakeholder memandang perdamaian sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran emosional dan daya tahan psikologis.

Orientasi pemulihan relasi semakin nyata melalui praktik solidaritas lintas iman, sebagaimana terlihat dalam kutipan, “Bahkan saudara-saudara Kristiani ikut membantu proses pembangunan masjid” (A11), “Kalau umat Hindu bikin pura, kita membantu” (AH-02), dan “Sebaliknya, kalau Nyepi kita juga jaga lalu lintas” (AH-09). Praktik ini mencerminkan terbentuknya intergroup trust dan social reciprocity yang memperkuat kohesi sosial antar kelompok agama.

Solidaritas lintas iman juga tampak dalam kegiatan sosial dan budaya bersama, seperti dalam kutipan “Kegiatan budaya seperti bersih desa menjadi ruang integratif” (PMDS-17). Dalam perspektif psikologi sosial, ruang perjumpaan semacam ini berfungsi sebagai contact space yang efektif mengikis prasangka dan memperkuat identitas kolektif sebagai sesama warga masyarakat.

Selain itu, mediasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian emosi kolektif agar konflik tidak berkembang menjadi kekerasan terbuka. Hal ini terlihat dalam pernyataan, “Situasinya sempat panas, hampir bentrok, tapi akhirnya bisa dicegah” (A11). Mediator dalam konteks ini bukan hanya fasilitator komunikasi, tetapi juga penjaga stabilitas emosional masyarakat melalui pengendalian emotional contagion yang berpotensi destruktif.

Temuan ini menegaskan bahwa konstruksi sikap damai stakeholder berakar pada restorasi relasi sosial, empati lintas identitas, serta penguatan solidaritas kemanusiaan. Perdamaian tidak dibangun melalui kemenangan satu pihak atas pihak lain, tetapi melalui kemampuan bersama untuk mengelola emosi, membangun kepercayaan, dan merawat hubungan sosial secara berkelanjutan.

7.2 Strategi Preventif, Kesiapsiagaan, dan De-Eskalasi Konflik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sikap damai stakeholder bersifat aktif, antisipatif, dan berorientasi pada pencegahan konflik sejak dini. Konflik dipahami sebagai proses sosial yang dapat diprediksi gejalanya dan dikelola sebelum berkembang menjadi krisis terbuka. Hal ini tercermin dalam pernyataan, “Kami bergerak bukan karena menunggu laporan resmi, tapi lebih pada tindakan preventif” (A15). Sikap tersebut menunjukkan adanya anticipatory coping, yaitu kesiapan mental dan emosional untuk menghadapi ancaman sebelum konflik muncul secara nyata.

Respons cepat terhadap isu-isu sensitif juga menjadi bagian penting dari strategi preventif. Hal ini tampak dalam kutipan, “Kalau kami mendengar ada isu yang bisa memicu konflik, kami segera melakukan sosialisasi atau diskusi” (A16). Sosialisasi dan diskusi dalam konteks ini berfungsi sebagai intervensi kognitif untuk menekan prasangka, asumsi negatif, dan distorsi persepsi sebelum berkembang menjadi konflik emosional yang lebih besar.

Kesiapsiagaan stakeholder terlihat dari kesediaan mereka terlibat langsung di lapangan. Pernyataan, “Kami selalu siap 24 jam jika dibutuhkan” (A8), menunjukkan adanya sense of responsibility dan prosocial motivation yang kuat. Stakeholder tidak memosisikan diri sekadar sebagai pejabat administratif, tetapi sebagai penjaga stabilitas sosial dan emosional masyarakat.

Pentingnya intervensi langsung juga tampak dalam kutipan, “Intinya, tidak bisa hanya dengan telepon atau rapat di meja. Harus turun ke lapangan” (A9). Kehadiran fisik di lokasi konflik berfungsi sebagai psychological containment, yaitu upaya menahan ledakan emosi kolektif agar tidak berkembang menjadi tindakan destruktif.

Selain pencegahan, strategi de-eskalasi konflik menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial. Hal ini tampak dalam pernyataan, “Tujuannya agar konflik tidak membesar dan persoalan dapat diselesaikan” (GDN-09). Fokus utama de-eskalasi bukan menyelesaikan seluruh akar konflik secara instan, tetapi menjaga agar ketegangan tidak berubah menjadi kekerasan terbuka.

Praktik de-eskalasi terlihat melalui kebijakan penundaan sementara, sebagaimana tercermin dalam kutipan, “Diputuskan untuk menghentikan sementara” (GF-08), “Penolakan itu untuk sementara waktu” (GF-12), dan “Agar tidak terjadi kegaduhan” (GF-29). Strategi cooling down period ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menurunkan intensitas emosinya sebelum keputusan lebih lanjut diambil.

Pengendalian konflik juga dilakukan melalui penguatan institutional trust. Hal ini tampak dalam kutipan, “Masyarakat menyerahkan persoalan ini kepada FKUB” (KW-09). Kepercayaan terhadap lembaga formal membantu menyalurkan emosi dan aspirasi masyarakat secara lebih terkendali sehingga mengurangi risiko mobilisasi massa yang destruktif.

Kontrol terhadap dinamika massa juga menjadi bagian penting dari de-eskalasi konflik. Hal ini terlihat dalam pernyataan, “Kami menjaga agar warga tidak bergerak liar” (GF-11). Strategi ini bertujuan mencegah emotional contagion yang dapat memperbesar agresivitas kelompok dalam situasi konflik.

Selain itu, stakeholder menyediakan ruang penyaluran aspirasi sebagai psychological valve untuk mencegah frustrasi sosial meledak menjadi kekerasan. Hal ini tampak dalam kutipan, “Kami menampung aspirasi warga agar tidak meledak” (KW-11). Ketika masyarakat merasa didengar, intensitas emosi negatif cenderung menurun sehingga konflik dapat dikelola secara lebih rasional.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengambilan keputusan damai sangat ditentukan oleh kemampuan stakeholder dalam membaca tanda-tanda awal konflik, mengelola emosi kolektif, membangun kepercayaan sosial, dan melakukan intervensi cepat sebelum konflik berkembang menjadi krisis terbuka.

7.3 Pendekatan Legal-Formal dan Fleksibilitas Kontekstual dalam Pengendalian Konflik

Pendekatan legal-formal dalam penelitian ini menempatkan administrasi dan regulasi sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas sosial di tengah ketegangan konflik. Kepatuhan terhadap aturan dipahami sebagai mekanisme untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi eskalasi kekerasan. Hal ini terlihat dalam pernyataan, “Warga hanya meminta pendirian itu dilakukan sesuai persyaratan dulu” (BA1). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan psikologis masyarakat terhadap procedural justice dan rasa aman normatif.

Penekanan terhadap legalitas juga tampak dalam kutipan, “Yang kami tangkap itu membuat bangunan tanpa izin, sehingga masyarakat menolak” (DT3). Dalam konteks ini, konflik tidak selalu dipicu oleh persoalan teologis, tetapi oleh persepsi adanya pelanggaran terhadap aturan bersama. Regulasi kemudian berfungsi sebagai mekanisme netral untuk mengalihkan konflik emosional menuju penyelesaian administratif yang lebih rasional.

Orientasi legal-formal juga terlihat dalam praktik administratif seperti “Meminta agar dokumen dilengkapi” (GF-10) dan “Pepantan juga diatur oleh SKB dan harus memenuhi syarat” (GDN-14). Penggunaan aturan sebagai dasar pengambilan keputusan membantu menciptakan predictability dan procedural trust sehingga masyarakat lebih mudah menerima keputusan meskipun tidak sepenuhnya sesuai harapan mereka.

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan legal-formal tidak dijalankan secara kaku. Stakeholder juga menerapkan fleksibilitas prosedural dan pendekatan kontekstual dalam merespons dinamika sosial di lapangan. Hal ini tampak dalam pernyataan, “Kalau hanya berpijak pada regulasi saja, tidak cukup. Perlu pendekatan hati” (A13). Kutipan ini menunjukkan bahwa

konflik keagamaan juga menyangkut aspek emosional dan psikologis yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui aturan formal.

Fleksibilitas tersebut semakin terlihat dalam situasi darurat, sebagaimana dinyatakan dalam kutipan, “Kalau masalahnya emergensi, kadang kami tidak kaku dengan prosedur administratif” (A14). Temuan ini menunjukkan adanya context-sensitive decision making, yakni kemampuan mengambil keputusan berdasarkan konteks sosial dan kebutuhan psikologis masyarakat.

Pertimbangan kontekstual juga tampak dalam pernyataan, “Contoh kasus di Peniwen... pemaksaan pendirian tempat ibadah tidak tepat” (GDN-13). Pendekatan ini membantu mencegah identity threat, yaitu perasaan terancam yang muncul ketika kelompok tertentu merasa ruang sosial dan identitasnya diabaikan.

Selain itu, stakeholder berupaya mencari solusi kompromistis melalui pendekatan jalan tengah, sebagaimana terlihat dalam kutipan, “Pendekatan wilayah pelayanan menjadi jalan tengah yang adil” (PMDS-08). Strategi ini membantu menurunkan resistensi sosial karena masing-masing pihak tetap merasa diakui kepentingannya.

Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengambilan keputusan damai terletak pada kemampuan stakeholder memadukan kepastian hukum dengan sensitivitas sosial. Aturan tidak dijalankan secara mekanis, tetapi diinterpretasikan secara manusiawi agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum sekaligus penerimaan sosial yang kuat.

7.4 Edukasi Publik, Literasi Regulasi, dan Manajemen Komunikasi Sosial

Penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi publik dan literasi regulasi merupakan strategi penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Banyak konflik berkembang bukan semata karena permusuhan antar kelompok, tetapi akibat kesalahpahaman terhadap aturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini terlihat dalam kutipan, “Banyak masyarakat salah paham mengenai SKB 2 Menteri” (GDN-16). Situasi ini menunjukkan adanya ambiguity anxiety, yaitu kecemasan sosial akibat ketidakjelasan informasi.

Sebagai respons, stakeholder menggunakan edukasi regulasi sebagai strategi penyelesaian konflik, sebagaimana terlihat dalam kutipan, “Edukasi regulasi sebagai strategi penyelesaian” (GDN-16). Edukasi diposisikan sebagai intervensi kognitif untuk mengurangi cognitive distortion dan prasangka berbasis identitas.

Klarifikasi terbuka terhadap isu yang berkembang juga menjadi bagian penting dari strategi komunikasi damai. Hal ini tampak dalam pernyataan, “Salah jika dikatakan ada penolakan... yang benar ada kesalahpahaman dan sekarang sudah klir” (TM1). Klarifikasi ini berfungsi sebagai social reframing yang membantu masyarakat melihat konflik secara lebih rasional dan proporsional.

Literasi regulasi juga memperkuat procedural justice masyarakat. Hal ini terlihat dalam kutipan, “Pepantan juga diatur oleh SKB dan harus memenuhi syarat” (GDN-14). Ketika masyarakat memahami dasar hukum sebuah keputusan, resistensi emosional cenderung menurun karena keputusan dianggap memiliki legitimasi yang jelas.

Strategi edukatif semakin efektif ketika dilakukan secara kolaboratif, sebagaimana terlihat dalam pernyataan, “Dilakukan sosialisasi bersama Kemenag, FKUB, dan tokoh masyarakat” (PMDS-04). Keterlibatan berbagai pihak meningkatkan legitimasi pesan damai sekaligus memperkuat dukungan sosial masyarakat terhadap proses penyelesaian konflik.

Selain edukasi, stakeholder juga melakukan pengelolaan komunikasi publik secara hati-hati. Hal ini tampak dalam kutipan, “Kami memilih dan menghindari” (AH-18). Strategi ini menunjukkan adanya stimulus control untuk membatasi penyebaran provokasi dan informasi yang dapat memperbesar konflik, khususnya di media sosial.

Temuan ini menegaskan bahwa edukasi publik dan pengelolaan komunikasi merupakan bentuk transformasi kognitif masyarakat menuju budaya damai. Perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan masyarakat yang memiliki pemahaman yang jernih terhadap aturan, mampu mengelola informasi secara kritis, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi konflik.

7.5 Dimensi Spiritual dan Manajemen Konflik Berkelanjutan

Dimensi spiritual dan psikologis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak hanya dibangun melalui mekanisme sosial dan hukum, tetapi juga melalui kematangan batin para stakeholder. Hal ini tampak dalam pernyataan, “Pendekatan yang saya ambil lebih bersifat spiritual” (PD-03). Pendekatan spiritual berfungsi sebagai inner stabilizer yang membantu individu tetap tenang dalam situasi konflik.

Spiritualitas juga tampak dalam kemampuan menerima tekanan konflik secara reflektif, sebagaimana terlihat dalam kutipan, “Saya memilih untuk diam dan menyerahkannya kepada Tuhan” (PD-07). Sikap ini menunjukkan praktik religious coping yang membantu individu mengendalikan kecemasan dan amarah sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih rasional.

Kemampuan emotional self-regulation juga terlihat dalam pernyataan, “Saya menjalani semuanya dengan tenang” (PD-06). Dalam konflik keagamaan yang sarat emosi identitas, kemampuan mengendalikan diri menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial.

Pendekatan spiritual ini berkaitan erat dengan sikap non-konfrontatif, sebagaimana tampak dalam kutipan, “Penyelesaian konflik ditempuh secara non-konfrontatif” (PD-03) dan “Jalur hukum bukan satu-satunya pilihan” (PD-04). Spiritualitas dalam konteks ini membantu stakeholder memandang konflik sebagai ujian kebijaksanaan, bukan sekadar ancaman.

Selain dimensi spiritual, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya manajemen konflik berkelanjutan. Konflik dipahami sebagai bagian alami dari kehidupan sosial yang harus dikelola secara terus-menerus. Hal ini tampak dalam kutipan, “Konflik tidak perlu dihindari, tetapi dikelola” (DPHB-06). Pernyataan ini menunjukkan adanya kedewasaan psikologis dalam memandang perbedaan sebagai realitas sosial yang wajar.

Orientasi jangka panjang juga terlihat dalam kutipan, “Konflik yang dikelola mencegah kerugian sosial” (DPHB-11). Stakeholder mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis jangka panjang sebelum mengambil keputusan sehingga strategi perdamaian yang dipilih cenderung lebih preventif dan berkelanjutan.

Manajemen konflik berkelanjutan dilakukan melalui komunikasi lanjutan setelah konflik mereda, sebagaimana terlihat dalam pernyataan, “Tahapan berikutnya tinggal pengawalan dan komunikasi lanjutan” (KW-10). Komunikasi yang konsisten membantu menjaga trust dan mencegah munculnya prasangka baru di masa depan.

Pendekatan bertahap juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial, sebagaimana terlihat dalam kutipan, “Diselesaikan secara bertahap” (GF-13) dan “Komunikasi harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap” (PRW-9). Strategi gradual ini memungkinkan proses pemulihan sosial berlangsung lebih alami dan tidak memicu resistensi emosional baru.

Temuan ini menegaskan bahwa perdamaian yang kuat tidak dibangun melalui solusi instan, tetapi melalui proses panjang yang melibatkan kematangan spiritual, pengelolaan emosi, komunikasi berkelanjutan, serta konsistensi stakeholder dalam merawat hubungan sosial masyarakat

BAB VII

Hasil Sintesis Sikap Stakeholder: Formasi dan Arah Keputusan Damai

Bab ini menyajikan sintesis analitis yang mengintegrasikan berbagai dimensi sikap stakeholder dari seluruh pembahasan sebelumnya ke dalam satu metakerangka psikologis yang utuh. Berbeda dengan pendekatan parsial-tematik pada bagian terdahulu yang cenderung membedah fenomena secara terisolasi, bab ini menerapkan metode *attitudinal clustering* untuk memetakan keterhubungan antar-sikap. Melalui pendekatan ini, temuan-temuan mengenai empati, regulasi, dan de-eskalasi tidak lagi dilihat sebagai variabel tunggal, melainkan sebagai sebuah konstelasi perilaku yang saling memperkuat dalam membentuk orientasi perdamaian.

Secara metodologis, proses sintesis ini dilakukan melalui analisis relasional yang ketat untuk mengidentifikasi bagaimana disposisi individual aktor berinteraksi dengan kendala institusional. Peneliti melakukan identifikasi pola bias psikologis dan kecenderungan heuristik yang muncul saat stakeholder menghadapi tekanan situasi konflik. Dengan demikian, bab ini mampu menafsirkan ulang data empiris bukan sekadar sebagai rangkuman hasil lapangan, melainkan sebagai sebuah konstruksi sikap kolektif yang mencerminkan "jiwa zaman" atau respons sistemik dari para pengambil keputusan dalam menavigasi ketegangan lintas agama.

Integrasi ini menyoroti bahwa sikap damai bukanlah sebuah atribut statis atau netral, melainkan hasil dialektika yang kompleks. Terdapat proses negosiasi internal di mana aktor harus menyeimbangkan antara tuntutan identitas kelompok (*ingroup loyalty*), relasi kuasa yang asimetris, dan batasan legal-formal yang diberikan oleh negara. Sintesis ini membedah bagaimana kapasitas psikologis seperti kematangan emosional dan *empathic reasoning* yang berfungsi sebagai katalisator yang mengubah tekanan struktural yang kaku menjadi kebijakan perdamaian yang lebih adaptif dan manusiawi di tingkat akar rumput.

Sebagai representasi visual dari seluruh argumen tersebut, bagan konseptual yang disajikan dalam bab ini berfungsi sebagai pemeta hubungan antar-variabel yang telah ditemukan. Bagan ini secara eksplisit mengilustrasikan alur transformasi

dari input konflik menuju output kebijakan perdamaian melalui filter psikologis para stakeholder. Dengan memvisualisasikan interaksi antara tekanan eksternal dan kesiapan internal, bab ini memberikan kontribusi teoretis mengenai pentingnya faktor agensi manusia (manusia sebagai aktor) dalam menjembatani antara aturan yang sah di atas kertas dan kedamaian yang dirasakan secara sosial.=

Bagan Hasil Sintesis



Gambar 7. Bagan Sintesis Analitis Konstruksi Sikap Damai Kolektif Stakeholder dalam Pengambilan Keputusan pada Konflik Lintas Agama

Bagan diatas menggunakan warna untuk menunjukkan posisi dan arah konstruksi sikap damai stakeholder.

■ Biru	menunjukkan fondasi dan sintesis, yaitu bahwa setiap
---	--

	stakeholder pada dasarnya memiliki konstruksi awal sikap damai (<i>positive peace</i> / <i>damai substantif</i>) yang berbasis nilai, regulasi, pengalaman, dan kesadaran moral.
 Kuning	menunjukkan proses sosial-psikologis, yaitu ruang pengambilan keputusan di mana terjadi pertimbangan, negosiasi, serta kemungkinan munculnya bias.
 Ungu	menunjukkan faktor institusional (regulasi, mediasi, tata kelola) yang memengaruhi arah keputusan.
 Merah	menunjukkan bias dan tekanan yang dapat menggeser keputusan menuju <i>negative peace</i> (damai prosedural), yaitu stabilitas jangka pendek tanpa keadilan struktural.
 Hijau	menunjukkan <i>positive peace</i> (damai substantif), yaitu keputusan yang berbasis keberanian moral, perlindungan hak, keadilan, dan transformasi relasi sosial.
Panah solid (garis utuh)	menunjukkan alur proses utama atau arah ideal perkembangan sikap.
Panah solid (garis utuh)	menunjukkan tekanan, pengaruh, atau bias yang dapat menggeser arah keputusan.
Panah putus-putus	Panah bercabang menggambarkan titik kritis di mana stakeholder dapat bergerak menuju damai prosedural atau damai substantif.

Bayangkan ada kasus konflik tentang pendirian rumah ibadah di suatu daerah. Seorang pejabat (stakeholder) sebenarnya sejak awal sudah punya niat baik. Ia paham bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk beragama dan menjalankan ibadahnya.

Ini adalah kondisi awal ( **biru**), di mana sebenarnya sudah ada potensi menuju *perdamaian yang adil (positive peace)*.

Namun, ketika ia mulai mengambil keputusan, ia masuk ke tahap pertimbangan ( **kuning**). Di tahap ini, situasinya menjadi lebih kompleks. Ia mulai memikirkan berbagai hal, seperti:

1. Apakah ada tekanan dari kelompok mayoritas?

2. Apakah media sedang memberitakan isu ini secara provokatif?
3. Apakah keputusan yang diambil bisa memicu konflik sosial?

Faktor-faktor ini menjadi **tekanan dan bias (■ merah)** yang bisa membuat keputusan menjadi tidak sepenuhnya adil, karena lebih mempertimbangkan keamanan situasi daripada keadilan.

Di sisi lain, sebenarnya ada juga faktor-faktor yang bisa mendorong keputusan tetap adil dan damai (■ hijau), seperti:

1. Adanya aturan hukum yang jelas
2. Upaya mediasi antar tokoh agama
3. Nilai keadilan dan keberanian moral dari pengambil keputusan
4. Dukungan dialog lintas iman

Jadi, dalam proses ini, seorang pengambil keputusan sebenarnya berada di antara dua tarikan:

1. **Tarikan negatif (merah)** → yang mendorong keputusan kompromi dan cenderung tidak adil
2. **Tarikan positif (hijau)** → yang mendorong keputusan yang adil dan berkelanjutan

Hasil akhirnya sangat bergantung pada faktor mana yang lebih kuat. Jika tekanan lebih dominan, maka keputusan yang diambil biasanya hanya menghasilkan perdamaian sementara (*procedural peace*). Namun jika nilai keadilan dan keberanian moral yang lebih kuat, maka keputusan tersebut bisa menghasilkan perdamaian yang lebih adil dan berkelanjutan (*positive peace*).

Inti dari bagan penjelasan diatas adalah Semua stakeholder mempunyai kesadaran akan *positive peace* (damai substansial). Namun dalam prosesnya, mereka berada di “persimpangan”. “Tekanan bisa menarik ke keputusan aman tapi dangkal (■). Keberanian moral dan sistem yang inklusif bisa membawa ke perdamaian yang adil dan berkelanjutan(■).”

Terwujudnya *positive peace* (damai substantif) sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kuatnya *self-efficacy* (keyakinan diri moral),

keberanian untuk menegakkan regulasi secara adil, komitmen pada perlindungan hak konstitusional, praktik *principled negotiation* (negosiasi berbasis kepentingan), serta keberadaan infrastruktur perdamaian yang inklusif. Selain itu, kemampuan stakeholder untuk menekan bias mayoritarian, mengelola tekanan sosial, serta tetap reflektif dalam proses pengambilan keputusan (*vigilant decision-making*) menjadi kunci agar keputusan tidak sekadar menjaga stabilitas, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan dan transformasi relasi sosial.

Sebaliknya, *negative peace* (damai prosedural) cenderung muncul ketika pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh tekanan mayoritas, politisasi identitas, kekhawatiran terhadap instabilitas jangka pendek, resistensi sosial, serta kecenderungan *defensive avoidance* (menghindari risiko). Dalam kondisi ini, keputusan diambil untuk meredam situasi secara cepat, namun tidak menyentuh akar ketimpangan atau perlindungan hak secara substantif. Stabilitas menjadi prioritas, sementara keadilan struktural tertunda.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi damai bukanlah fenomena komunal yang muncul secara spontan, melainkan sebuah proses yang berakar kuat pada kesadaran intrapersonal individu. Benih perdamaian berasal dari refleksi mandiri, integritas moral, dan kapasitas kognitif para stakeholder, yang kemudian berfungsi sebagai penggerak utama dalam proses sosial yang lebih luas. Secara teoritis, kedamaian substantif merupakan hasil dari transformasi kesadaran personal yang kemudian tereskalasi menjadi tindakan institusional dan perubahan dinamika komunal. Dengan demikian, sikap damai tidak dipahami sebagai hasil dari tekanan kolektif, melainkan manifestasi dari otonomi moral individu yang mampu mengatasi bias serta tekanan sosial demi menegakkan keadilan."

BAB VIII

Membaca Ulang Realitas: Kritik dan Formulasi Teoretis

8.1 Bias Mayoritarian dalam Pengambilan Keputusan Damai

Temuan penelitian ini secara konsisten mengonfirmasi adanya pola Bias Mayoritarian dalam proses pengambilan keputusan damai, di mana perdamaian lebih sering diproduksi sebagai mekanisme stabilitas daripada transformasi keadilan. Kebijakan yang dihasilkan cenderung terjebak pada level *negative peace* yakni sekadar hilangnya kekerasan fisik tanpa menyentuh akar ketidakadilan struktural yang dialami kelompok minoritas. Dalam konteks ini, negara cenderung memosisikan diri sebagai penjaga ketertiban (*status quo*) dengan menjadikan aspirasi mayoritas sebagai sumber legitimasi utama. Akibatnya, kelompok minoritas sering kali direduksi menjadi objek pengendalian konflik yang dipaksa 'mengalah' demi kondusivitas, sehingga relasi sosial yang setara dan keadilan substantif (*positive peace*) sulit tercapai."

Dominasi paradigma stabilitas ini tampak dalam kecenderungan negara mengedepankan pendekatan keamanan dan ketertiban. Instrumen regulasi, kontrol sosial, hingga pendekatan koersif digunakan untuk meredam konflik secara cepat, namun seringkali meninggalkan residu berupa trauma kolektif, ketidakpercayaan sosial, serta ketimpangan yang tidak terselesaikan²⁸. Bahkan dalam praktik rekonsiliasi berbasis lokal seperti di Maluku, mekanisme adat terbukti efektif meredakan konflik terbuka, tetapi belum cukup mampu membongkar relasi kuasa yang timpang antar kelompok, sehingga berpotensi melahirkan bentuk ketidaksetaraan baru dalam jangka panjang²⁹. Pola serupa juga terlihat dalam praktik resolusi konflik pada masa Orde Baru, di mana stabilitas dijaga melalui

²⁸ M. Takdir dkk., "Dinamika Konflik Keagamaan di Indonesia," *Al-Adyan* (2021).

²⁹ Simona Sienkiewicz, "Apakah Adat Memperbaiki atau Memperkuat Ketimpangan Sosial?" *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 23 (2022): 20–39.

pendekatan top-down dan militeristik, sementara akar konflik identitas dan marginalisasi tetap dibiarkan laten³⁰. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa “damai” kerap dimaknai sebagai kondisi tanpa gangguan, bukan sebagai kondisi keadilan yang hidup dan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, dinamika ini tidak dapat dilepaskan dari bias mayoritarian yang bekerja secara psikologis dan politis. Tekanan mayoritas bukan hanya hadir dalam bentuk dominasi demografis atau kekuatan politik, tetapi juga melalui proses psikologis seperti *social conformity* dan *groupthink*, di mana aktor-aktor pengambil keputusan cenderung mengikuti norma mayoritas demi menjaga harmoni sosial. Dalam situasi ini, keputusan damai sering kali tidak didasarkan pada prinsip keadilan distributif, melainkan pada kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas dan menghindari konflik terbuka, meskipun harus mengorbankan hak-hak minoritas.

Persepsi ancaman menjadi elemen kunci dalam memperkuat bias tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kelompok mayoritas merasa terancam oleh keberadaan atau ekspresi minoritas, dukungan terhadap tindakan eksklusif bahkan kekerasan meningkat secara signifikan³¹. Persepsi ini kemudian mempengaruhi arah kebijakan negara, yang dalam banyak kasus justru mengakomodasi kecemasan mayoritas. Kasus Ahmadiyah melalui SKB 2008 memperlihatkan bagaimana regulasi yang lahir atas nama ketertiban justru melegitimasi perlakuan diskriminatif dan menempatkan minoritas dalam posisi subordinat³². Bahasa kebijakan yang digunakan seperti “ketertiban” dan “harmoni” berfungsi sebagai mekanisme simbolik yang menormalisasi eksklusi dalam kerangka yang tampak sah.

Bias ini semakin menguat ketika dilihat melalui perspektif *motivated reasoning*. Pengambil kebijakan tidak selalu memproses informasi konflik secara objektif, melainkan melalui pertimbangan emosional dan kepentingan politik, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan menjaga legitimasi di hadapan mayoritas. Akibatnya, keputusan damai sering kali menjadi kompromi politis yang mempertahankan konfigurasi kekuasaan yang ada, bukan sebagai upaya

³⁰ R. N. Wuli dkk., “Resolusi Konflik Menuju Perdamaian Berkelanjutan,” *International Journal of Human Resource Studies* (2019).

³¹ T. Setiawan dkk., “Dukungan terhadap Konflik Antaragama di Indonesia,” *Journal of Pacific Rim Psychology* 15 (2021).

³² A. Widiyanto dkk., “Minoritas Agama dan Koeksistensi Damai di Malang,” *Ulumuna* (2024).

transformasi relasi sosial yang adil. Dalam kerangka ini, perdamaian menjadi produk negosiasi kekuasaan, bukan hasil dari komitmen normatif terhadap keadilan.

Kecenderungan marginalisasi dalam keputusan damai diperkuat oleh *identity bias* yang memprioritaskan perlindungan kelompok mayoritas di atas hak minoritas. Rendahnya dukungan terhadap kebijakan inklusif berakar pada persepsi bahwa kelompok minoritas adalah ancaman terhadap stabilitas kelompok dominan. Bias kelompok yang kuat ini mengaburkan prinsip keadilan dan memaksa minoritas tetap berada di pinggiran sistem sosial. Temuan ini membuktikan bahwa selama identitas kelompok masih dianggap sebagai benteng pertahanan, perdamaian substantif yang melibatkan redistribusi hak dan akses yang adil akan selalu terhambat oleh tembok prasangka. Hal ini menjelaskan mengapa banyak resolusi konflik lokal diarahkan pada stabilitas permukaan tanpa menantang ideologi mayoritarian yang menjadi akar diskriminasi³³. Dengan demikian, perdamaian yang dihasilkan cenderung bersifat dangkal dan rentan, karena tidak menyentuh fondasi ketidakadilan yang mendasarinya.

Implikasi dari pola ini adalah normalisasi diskriminasi dalam wacana perdamaian. Ketika perdamaian direduksi menjadi sekadar ketiadaan konflik terbuka, maka struktur sosial yang tidak adil justru dipertahankan tanpa ruang transformasi. Kritik terhadap kebijakan moderasi beragama juga menegaskan kecenderungan ini, di mana harmoni sosial sering diprioritaskan dibandingkan pemenuhan hak-hak fundamental, sehingga menghasilkan bentuk perdamaian yang tampak stabil tetapi tidak autentik. Dalam jangka panjang, kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan kelompok minoritas terhadap negara dan institusi publik, serta meningkatnya potensi konflik laten akibat kebutuhan akan pengakuan dan perlindungan yang tidak terpenuhi.

Meskipun demikian, sejumlah temuan juga menunjukkan adanya ruang alternatif menuju *positive peace*. Model deliberatif yang lebih inklusif, seperti dalam kasus Bondowoso, memperlihatkan upaya untuk membuka partisipasi yang lebih luas dan melindungi hak sipil, meskipun masih terbatas dan belum sepenuhnya setara³⁴. Selain itu, peran aktor agama moderat, komunitas lintas iman,

³³ Rumadi, "Mengelola Keberagaman dan Memori," *Islam Nusantara Journal* (2025).

³⁴ M. Amal, "Resolusi Konflik Deliberatif di Indonesia," (2020).226–256.

dan pemuda menjadi penting dalam membangun norma baru yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan relasional³⁵. Namun, tanpa perubahan struktural yang lebih mendalam dan tanpa upaya sistematis untuk mendekonstruksi bias mayoritarian, inisiatif-inisiatif ini akan tetap berada dalam posisi yang rentan.

Secara komprehensif, temuan ini menegaskan bahwa Bias Mayoritarian merupakan fenomena yang terinstitusionalisasi, di mana stabilitas sosial dipertahankan melalui kebijakan yang didorong oleh dinamika psikologis kelompok dominan dan dilegitimasi oleh narasi keamanan publik. Selama perdamaian hanya dipahami sebagai sasaran antara tanpa menyertakan keadilan substantif, maka setiap resolusi konflik akan terus bersifat parsial dan rapuh. Transformasi menuju perdamaian yang utuh (*positive peace*) memerlukan reorientasi radikal yang melampaui sekadar logika stabilitas, dengan memosisikan pengakuan hak, kesetaraan akses, dan keadilan sebagai pilar utama dalam setiap proses pengambilan keputusan damai.

³⁵ S. Al Qurtuby, "Meredam Radikalisme dan Militansi Islam," *Journal of Southeast Asian Studies* (2019).

8.2 Damai Prosedural vs Damai Substantif: Kritik atas Perdamaian Formal

Keputusan damai dalam konflik lintas agama, sebagaimana terungkap dalam penelitian ini, pada kenyataannya lebih sering berhenti pada lapisan prosedural dan administratif. Penghentian sementara konflik, penundaan izin rumah ibadah, hingga kompromi birokratis kerap dirayakan sebagai capaian penyelesaian. Padahal, jika ditarik ke dalam kerangka teori Johan Galtung, praktik semacam ini baru menyentuh *negative peace* yakni sekadar meredam kekerasan langsung tanpa menyentuh ketidakadilan struktural yang justru menjadi sumber konflik itu sendiri³⁶. Dalam bahasa psikologi sosial, situasi ini memperlihatkan bagaimana “damai” direduksi menjadi pengelolaan emosi kolektif jangka pendek, bukan proses transformasi relasi sosial yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Pemaknaan damai oleh para stakeholder pun bergerak dalam horizon yang serupa. Damai dipahami sebagai “tidak ada keributan” atau “situasi aman dan kondusif”. Cara pandang ini bukan muncul secara kebetulan, melainkan dibentuk oleh logika kebijakan yang menempatkan stabilitas sebagai indikator utama keberhasilan. Dalam kerangka Psikologi Sosial dan kognitif, hal ini dapat dijelaskan melalui *framing effect*, di mana realitas dikonstruksi sedemikian rupa sehingga ketenangan permukaan tampak sebagai tujuan akhir. Konsekuensinya terasa cukup serius: keadilan substantif—seperti pemenuhan hak minoritas dan pengakuan identitas keagamaan bergeser menjadi variabel sekunder yang bisa dinegosiasikan, bahkan dikorbankan, demi menjaga ilusi stabilitas³⁷.

Riset ini mengungkap bagaimana rasa takut sering kali mendikte kebijakan damai kita. Karena takut akan adanya gejolak, para pemimpin cenderung mengambil keputusan yang paling 'aman' dan cepat, meskipun keputusan itu sebenarnya tidak adil. Menggantung izin rumah ibadah sering kali dianggap sebagai solusi netral untuk menenangkan semua pihak, padahal bagi mereka yang menjadi korban, itu adalah ketidakpastian yang menyakitkan. Pendekatan yang hanya mengejar 'permukaan yang tenang' ini menunjukkan bahwa kita lebih memilih

³⁶ J. Galtung and D. Fischer. "Positive and Negative Peace."173-178(2013).

³⁷ Denise Lynn, “Dirty War: Claudia Jones and Opposition to the Indochina War,” *American Communist History* 23 (2024): 19–34.

kedamaian semu yang dangkal daripada kedamaian sejati yang membutuhkan keberanian untuk membereskan masalah hingga ke akarnya.³⁸

Di dalam tubuh birokrasi, kecenderungan ini diperkuat oleh budaya kerja yang reaktif dan berorientasi jangka pendek. Keberhasilan kebijakan lebih sering diukur dari ketiadaan konflik terbuka, bukan dari sejauh mana keadilan substantif tercapai. Dalam perspektif psikologi organisasi, situasi ini berkaitan dengan *measurement bias* yakni kecenderungan menilai sesuatu berdasarkan indikator yang paling mudah diamati. Akibatnya, perdamaian direduksi menjadi rutinitas administratif: laporan selesai, situasi terkendali, tanpa ada ruang refleksi atas apakah keputusan tersebut benar-benar adil secara sosial dan bermakna bagi kelompok yang terdampak³⁹

Implikasi dari pola ini tidak berhenti pada level kebijakan, tetapi merembes ke dinamika sosial yang lebih luas. Ketika konflik hanya “dipindahkan” alih-alih diselesaikan, ia tetap hidup dalam bentuk laten. Berbagai studi mutakhir tentang kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan bahwa penundaan administratif justru berkorelasi dengan konflik berulang dan meningkatnya ketidakpercayaan kelompok minoritas terhadap negara. Dalam kerangka psikologi sosial, kondisi ini memperkuat *collective grievance* akumulasi pengalaman ketidakadilan yang tidak terselesaikan, yang sewaktu-waktu dapat muncul kembali sebagai konflik terbuka dengan intensitas yang lebih tinggi⁴⁰

Situasi ini perlahan membentuk normalisasi yang problematis. Penundaan hak mulai dianggap wajar, bahkan rasional, selama dapat menjaga stabilitas. Dalam jangka panjang, hal ini menggeser makna keadilan itu sendiri: hak tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang melekat dan harus dipenuhi, tetapi sebagai sesuatu yang bisa ditunda atau dinegosiasikan. Riset tentang legitimasi hukum menunjukkan bahwa ketika kebijakan tidak dirasakan adil secara substantif, kepercayaan publik terhadap institusi negara akan melemah. Kepatuhan tidak lagi

³⁸ O. A. Leshem dan Eran Halperin, “Lay Theories of Peace,” *PNAS* 117 (2020): 18378–18384.

³⁹ T. Pherali, “Social Justice, Education and Peacebuilding,” *Compare* 53 (2021): 710–727.

⁴⁰ Michael Soto dan Joachim J. Savelsberg, “Collective Memories and Community Interventions,” *Studies in Social Justice* (2023).

lahir dari legitimasi, melainkan dari keterpaksaan atau ketakutan, yang pada akhirnya rapuh⁴¹

Gambaran ini sekaligus menegaskan bahwa dominasi damai prosedural bukan sekadar persoalan teknis kebijakan, tetapi mencerminkan kegagalan yang lebih mendasar dalam mengadopsi paradigma *positive peace*. Perdamaian yang berkelanjutan tidak cukup dibangun melalui penghentian konflik, melainkan menuntut keberanian untuk menyentuh akar ketidakadilan baik dalam bentuk distribusi sumber daya, pengakuan identitas, maupun relasi kuasa yang timpang. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka *positive peace* yang menekankan transformasi sosial dan keadilan sebagai inti dari perdamaian itu sendiri⁴². Dalam horizon psikologi sosial, perdamaian hanya dapat bertahan ketika kebutuhan psikologis dasar rasa keadilan, pengakuan, dan keamanan identitas dipenuhi secara setara bagi seluruh kelompok. Tanpa itu, apa yang disebut “damai” akan terus berada dalam kondisi yang tenang di permukaan, tetapi menyimpan ketegangan yang tak pernah benar-benar selesai.

⁴¹ Wendy Lambourne, “Transitional Justice and Peacebuilding,” *International Journal of Transitional Justice* 3 (2008): 28–48.

⁴² M. Novelli et al., “The 4RS Framework” (2017): 14–43.

8.3 Psikologi Stakeholder dalam Pengambilan Keputusan Damai Lintas Agama: Analisis Kritis Dimensi Internal dan Implikasi Transformasional

Dalam konflik lintas agama, keputusan damai tidak sekadar produk negosiasi rasional, aturan hukum, atau struktur kelembagaan, melainkan hasil interaksi dinamis antara kondisi psikologis pemangku kepentingan internal seperti pejabat negara, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan tokoh masyarakat dengan tekanan eksternal seperti norma mayoritas dan memori kolektif konflik. Meningkatnya konflik antarkelompok secara konsisten menunjukkan bahwa efikasi diri (efikasi diri) , regulasi emosi , identitas sosial , dan pembelajaran dari pengalaman konflik masa lalu berperan kunci dalam mendorong atau menghambat keputusan damai⁴³. Analisis kritis ini mengungkap bahwa ke dalam dimensi psikologis ini sering menghasilkan keputusan damai yang defensif dan prosedural , bukan transformatif dan berbasis keadilan substantif , sehingga berisiko meningkatkan legitimasi institusi perdamaian jangka panjang. Kritik mendasar: tanpa intervensi psikologis yang terstruktur, konflik lintas agama Menghasilkan siklus penghindaran yang dilembagakan , di mana harmoni semu (pseudo-harmoni) diprioritaskan atas penyelesaian akar masalah.

1. Self-Efficacy, Keberanian Moral, dan Keputusan Etis

Efikasi diri , sebagaimana didefinisikan Bandura (1997) sebagai keyakinan individu atas kemampuan mengorganisir dan mengeksekusi tindakan untuk mencapai tujuan dalam situasi sulit, menjadi prediktor utama variasi keputusan damai. Temuan empiris menyatakan bahwa efikasi diri emosional berpengaruh positif pada pengambilan keputusan moral dan kooperatif; individu dengan efikasi diri regulasi emosi tinggi lebih mampu mempertahankan kepercayaan interpersonal dan memilih opsi adil meskipun berisiko politik⁴⁴. Secara kritis, ini kontras dengan pemangku kepentingan yang ber-efikasi diri rendah, yang cenderung mengadopsi pengambilan keputusan yang menghindar seperti tertundanya mediasi atau kompromi administratif karena persepsi menolak resistensi mayoritas.

⁴³ Eran Halperin dan Daniel Bar-Tal, "Socio-Psychological Barriers to Peacemaking," *Journal of Peace Research* 48 (2011): 637–651.

⁴⁴ Rahmadi et al., "Analisis Faktor Konfirmatori," *Al-Wasatiyah* (2025).

Lebih jauh lagi, ketahanan diri dan penentuan nasib sendiri yang religius terancam oleh strategi konflik konstruktif seperti kolaborasi dan kompromi⁴⁵. Analisis mendalam mengintegrasikan ini dengan teori kepemimpinan transformasional⁴⁶, di mana efikasi diri memungkinkan pemimpin masyarakat mengatasi pelepasan moral hal ini dikemukakan juga oleh Bandura, 1999 dan mengambil keputusan damai berdasarkan prinsip, bukan sekadar "aman secara politik". Kritik dalam konteks Indonesia, seperti kasus FKUB di Ambon atau Poso, rendahnya efikasi diri sering diproduksi oleh kurangnya pelatihan, keputusan menghasilkan yang gagal mengatasi ketidakadilan struktural (misalnya, diskriminasi minoritas), sebagaimana didokumentasikan dalam studi kasus lokal⁴⁷.

2. Regulasi Emosi, Empati dan Kompromi

Konflik lintas agama memicu emosi primer seperti kemarahan, ketakutan, dan rasa bersalah, yang jika tidak diregulasi, menghambat empati dan kompromi. Regulasi emosi adaptif (regulasi emosi integratif) meningkatkan empati terhadap outgroup dan dukungan kebijakan kompromi, seperti bantuan kemanusiaan lintas kelompok⁴⁸. Kerangka rekonsiliasi sebagai proses regulasi emosi lingkungan kebencian, kemarahan, rasa bersalah, dan harapan untuk sikap damai stabil⁴⁹.

Dalam konteks keagamaan, kematangan memediasi emosional pengaruh pemahaman fiqh al-muwāzanāt (keseimbangan kontekstual) terhadap resolusi konflik, terbukti secara kuantitatif⁵⁰. Ketidakmampuan regulasi emosi mengakibatkan mati rasa emosional terhadap penderitaan kelompok minoritas, memperpanjang ketegangan laten. Bandingkan dengan model reappraisal vs. penindasan: pemangku kepentingan Indonesia sering jatuh ke penindasan (penekanan emosi)⁵¹, yang kontraproduktif karena meningkatkan stres kolektif dan mengurangi prososialitas. Implikasi: Intervensi seperti regulasi emosional berbasis mindfulness, dipadukan dengan fiqh kontekstual, esensial untuk transformasi dari rekonsiliasi sementara ke perdamaian berkelanjutan.

⁴⁵Bo Liu et al., "Efikasi Diri dalam Regulasi Emosi," *IJERPH* 19 (2022)

⁴⁶ Bernard M. Bass dan Ronald E. Riggio, *Kepemimpinan Transformasional* (Erlbaum, 2006).

⁴⁷ Guy Roth et al., "Empathizing with the Enemy," *Cognition and Emotion* 31 (2017): 1511–1524.

⁴⁸ Laura Carminati dan Yvonne Heliot, "Konflik Identitas Profesional dan Religius," *Self and Identity* 22 (2023): 1065–1092.

⁴⁹ Z. Ozkan et al., "Jalan Menuju Tindakan Damai dan Kekerasan," *British Journal of Social Psychology* 64 (2025).

⁵⁰ Jacob Hirsh dan Sonia Kang, "Mekanisme Konflik Identitas," *PSPR* 20 (2016): 223–244.

⁵¹ James J. Gross, "Regulasi Emosi," *Psychological Inquiry* (2015).

3. Identitas Sosial, Pembelajaran Konflik

Identitas sosial dapat mengarah pada aksi pro-kelompok damai, tetapi fusi identitas (penggabungan diri-kelompok ekstrem) terkait kekerasan dan penolakan damai⁵². Kepercayaan lintas kelompok dan pengampunan di masa remaja memprediksi dukungan perdamaian jangka panjang⁵³, sementara pandangan dunia kaku, delegitimasi lawan, dan penutupan informasi menghalangi kompromi.

Studi Ambon menunjukkan identitas agama mengaktifkan emosi negatif/mati rasa, menurunkan prososialitas⁵⁴. Pembelajaran sosial dari konflik masa lalu menciptakan mekanisme penanggulangan yang dilembagakan pola informal yang menghasilkan penundaan tanpa refleksi kritis. Kritik tajam: Di FKUB, ini menghasilkan “harmoni semu” yang dukungan ketidakadilan, sebagaimana dijelaskan dalam psikologi budaya⁵⁵, di mana norma musyawarah mayoritas menciptakan tekanan psikologis, memandang konflik sebagai kegagalan moral bukan transformasi.

4. Regulasi Emosi Religius dan Konteks Budaya: Jembatan Psikologis-Budaya

Regulasi diri keagamaan memediasi resiliensi diri dan gaya konflik kolaboratif pada Muslim internasional⁵⁶. Intervensi pemahaman agama kontekstual + pelatihan regulasi emosi direkomendasikan untuk era digital⁵⁷. Ini selaras dengan coping keagamaan⁵⁸, di mana regulasi keagamaan mengurangi rasa bersalah berbasis kelompok dan meningkatkan empati. Di Indonesia, tidak adanya pelatihan ini persahabatan ketidakcocokan budaya, di mana nilai Jawa “nrimo” (penerimaan pasif) dipicu dengan tuntutan keadilan substantif.

⁵² F. Ashraf et al., “Regulasi Diri Religius,” *Journal of Religion & Spirituality in Social Work* 42 (2023): 323–345.

⁵³ Eran Halperin, “Emosi dan Resolusi Konflik,” *Emotion Review* 6 (2014): 68–76.

⁵⁴ Guy Roth et al., “Empathizing with the Enemy,” *Cognition and Emotion* 31 (2017): 1511–1524.

⁵⁵ Hazel Markus dan Shinobu Kitayama, “Culture and the Self,” *Psychological Review* (1991).

⁵⁶ Bo Liu et al., “Efikasi Diri dalam Regulasi Emosi,” *IJERPH* 19 (2022).

⁵⁷ Jacob Hirsh dan Sonia Kang, “Mechanisms of Identity Conflict,” *PSPR* 20 (2016).

⁵⁸ Kenneth I. Pargament, *The Psychology of Religion and Coping* (Guilford, 1997).

Faktor Psikologis Kunci dalam Resolusi Konflik Agama

FAKTOR	DAMPAK PADA PERDAMAIAN
Self-efficacy regulasi emosi	Meningkatkan keputusan moral & kooperatif
Regulasi emosi integratif (IER)	Meningkatkan empati & dukungan kebijakan damai
Kematangan emosional	Memperkuat kemampuan menyelesaikan konflik keagamaan
Sikap inklusif & pengetahuan lintas iman	Mengurangi preferensi hanya pada kelompok agama sendiri

Tabel Faktor Psikologis yang Mendukung Keputusan Damai Lintas Agama.

8.4 Regulasi sebagai Arena Kekuasaan: PBM dan Perizinan Rumah Ibadah

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006 tentang pendirian rumah ibadah tidak dapat direduksi sebagai instrumen hukum yang netral dan administratif semata, melainkan harus dibaca sebagai arena kontestasi kekuasaan yang bekerja melalui mekanisme regulatif yang tampak prosedural namun sarat kepentingan. Secara normatif, PBM dirancang untuk menjaga ketertiban dan harmoni sosial, tetapi dalam praktik empiris ia justru memproduksi relasi kuasa yang timpang antara kelompok mayoritas dan minoritas. Dalam perspektif psikologi sosial, regulasi seperti ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai simbol legitimasi sosial yang membentuk persepsi keadilan dan posisi hierarkis antar kelompok. Hal ini tampak dalam temuan bahwa PBM dipersepsikan diskriminatif dan berdampak negatif terhadap relasi antaragama, khususnya dalam kasus gereja-gereja di Bekasi yang mengalami kesulitan perizinan⁵⁹

Ketergantungan implementasi PBM pada interpretasi aktor lokal memperlihatkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan selalu

⁵⁹ B. Hutabarat, "Evaluasi PBM 2006" (2017).

dinegosiasikan dalam konteks sosial-politik tertentu. Pemerintah daerah dan FKUB memiliki otoritas besar dalam menentukan apakah sebuah rumah ibadah dapat berdiri atau tidak, sehingga membuka ruang bagi bias mayoritarian untuk beroperasi secara sistematis. Persyaratan administratif seperti dukungan warga sekitar, yang secara formal tampak partisipatif, dalam praktik justru menjadi mekanisme seleksi sosial yang membebani kelompok minoritas secara tidak proporsional. Dalam konteks ini, PBM tidak hanya mengatur, tetapi juga menyaring dan mengontrol akses terhadap hak beribadah. Temuan bahwa regulasi ini sering digunakan untuk menutup rumah ibadah dan mempolitisasi agama oleh aktor lokal menunjukkan bagaimana prosedur administratif dapat bertransformasi menjadi alat dominasi⁶⁰

Dalam kerangka teori dominasi sosial, kondisi ini mengafirmasi bahwa institusi formal kerap mereproduksi hierarki sosial melalui mekanisme yang tampak sah dan rasional. Regulasi tidak lagi berfungsi sebagai pelindung hak, tetapi sebagai medium yang melegitimasi ketimpangan yang sudah ada dalam struktur sosial. Ketika mayoritas memiliki posisi dominan dalam menentukan standar “kelayakan” pendirian rumah ibadah, maka hukum secara implisit mengafirmasi superioritas kelompok tersebut. Dengan demikian, ketidakadilan tidak muncul sebagai penyimpangan, tetapi sebagai konsekuensi logis dari desain institusional itu sendiri⁶¹.

Dari perspektif psikologi keadilan, praktik ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip procedural justice, di mana proses pengambilan keputusan tidak memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak yang terdampak. Hak beribadah yang seharusnya dijamin secara konstitusional justru dikondisikan oleh persetujuan mayoritas, sehingga negara secara tidak langsung menyerahkan otoritas perlindungan hak kepada mekanisme sosial yang sarat bias identitas. Skema persetujuan warga seperti 90/60 memperlihatkan bagaimana prinsip mayoritas dijadikan dasar legitimasi pembatasan hak, yang dalam standar hak asasi manusia tidak dapat dibenarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan

⁶⁰ B. Hutabarat, “Pendapat Pimpinan Gereja di Bekasi” (2017).

⁶¹ T. Jugov, “Dominasi Sistemik sebagai Landasan Keadilan,” (2020): 47–66.

kebebasan beragama dalam PBM tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip internasional seperti ICCPR⁶².

Peran FKUB dalam struktur ini menjadi sangat krusial sekaligus problematik. Secara formal, FKUB dirancang sebagai forum dialog lintas agama yang berfungsi menjaga kerukunan. Namun dalam praktik, posisinya sering kali ambigu antara mediator netral dan representasi kepentingan mayoritas. Komposisi keanggotaan yang tidak proporsional membuka ruang bagi in-group bias, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan substantif. Bahkan, dalam beberapa kasus, rekomendasi FKUB tidak menjamin keluarnya izin, melainkan menjadi lapisan tambahan dalam mekanisme kontrol terhadap kelompok minoritas. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga mediasi yang tidak dilengkapi dengan mekanisme koreksi bias justru dapat memperkuat ketimpangan relasi kuasa⁶³.

Ambiguitas dalam regulasi PBM semakin memperbesar ruang interpretasi subjektif dan politis di tingkat lokal. Ketika norma hukum tidak dirumuskan secara tegas, maka implementasinya sangat bergantung pada preferensi aktor yang memiliki kekuasaan. Lemahnya pengawasan dari negara pusat memperparah kondisi ini, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi kelompok minoritas. Dalam perspektif psikologi politik, ketidakpastian ini berimplikasi pada meningkatnya kecemasan, rasa tidak aman, serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara. Situasi ini pada akhirnya memperlebar jarak psikologis antara warga dan negara, serta menghambat terbentuknya rasa kewargaan yang inklusif.

Praktik regulasi yang bias ini berpotensi melegitimasi diskriminasi melalui mekanisme administratif. Ketika tindakan eksklusi dibungkus dalam bahasa hukum, maka ketidakadilan menjadi sulit dipersoalkan karena telah memperoleh legitimasi formal. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merugikan kelompok minoritas, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan sosial secara keseluruhan. Konflik administratif terkait rumah ibadah terbukti menjadi salah satu pemicu

⁶² Y. Nainggolan, "Kebebasan Beragama dan Pembatasan" (2019).

⁶³ K. Mayindah et al., "Implementasi PBM 2006" (2025).

konflik berulang lintas agama, karena menyentuh dimensi identitas yang sangat sensitif⁶⁴

Pada akhirnya temuan ini mengarah pada kritik mendasar bahwa problem PBM tidak hanya terletak pada implementasi, tetapi juga pada orientasi normatifnya yang masih berakar pada logika kontrol sosial, bukan keadilan substantif. Regulasi ini belum sepenuhnya mengadopsi prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak yang setara bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, berbagai kajian mendorong perlunya reformasi regulasi yang lebih berpihak pada nilai-nilai Pancasila dan standar hak asasi manusia, serta memperkuat peran negara sebagai pelindung aktif, bukan sekadar fasilitator kompromi lokal yang bias⁶⁵. Tanpa perubahan paradigma tersebut, PBM dan mekanisme perizinan rumah ibadah akan terus berfungsi sebagai infrastruktur konflik laten yang secara sistematis mereproduksi ketidakadilan dan menghambat terwujudnya perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan

⁶⁴ B. Hutabarat, "Pendapat Pimpinan Gereja di Bekasi" (2017).

⁶⁵ A. Kiftiyah dan T. Sutrisno, "Aligning Pancasila Values," (2023).

8.5 Infrastruktur Perdamaian yang Belum Inklusif: Perdamaian Elitis dan Rapuh

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur perdamaian lintas agama di tingkat lokal masih didominasi oleh pendekatan institusional dan elitis. Perdamaian dibangun terutama melalui mekanisme formal seperti FKUB, pertemuan elite agama, dan koordinasi birokratis, sementara keterlibatan komunitas akar rumput relatif minimal. Dalam perspektif psikologi sosial, kondisi ini menciptakan jarak psikologis antara proses perdamaian dan pengalaman nyata masyarakat, khususnya kelompok yang paling terdampak konflik. Perdamaian tidak hadir sebagai pengalaman sosial yang hidup, melainkan sebagai keputusan administratif yang “turun dari atas”.

John Paul Lederach tahun 2003 menekankan bahwa perdamaian berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui peace infrastructure yang menghubungkan tiga level aktor: elite, pemimpin menengah, dan basis komunitas⁶⁶. Namun, beberapa temuan dari penelitian juga menunjukkan bahwa praktik perdamaian di lapangan cenderung berhenti pada level elite dan menengah, tanpa transformasi relasi sosial di tingkat akar rumput. Dari sudut pandang psikologi sosial, absennya keterlibatan komunitas berarti tidak terjadinya perubahan norma sosial, sikap antar kelompok, dan identitas kolektif tiga elemen kunci dalam transformasi konflik⁶⁷.

Minimnya pelibatan perempuan menjadi salah satu indikator paling kuat dari ketidakinklusifan infrastruktur perdamaian. Data penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering kali hadir secara simbolik atau bahkan sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan damai. Padahal, riset psikologi sosial dan studi perdamaian kontemporer menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan meningkatkan kualitas empati, orientasi keadilan relasional, dan keberlanjutan perdamaian^{68,69}. Ketika perspektif perempuan diabaikan, perdamaian kehilangan dimensi pengalaman sehari-hari, khususnya pengalaman korban dan pengelola konflik di ruang domestik dan komunitas.

⁶⁶ John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation* (2003).

⁶⁷ D. J. Christie et al., “Peace Psychology,” *American Psychologist* 76 (2021): 29–45.

⁶⁸ Jana Krause et al., “Women’s Participation in Peace Negotiations,” *International Security* 42 (2018): 132–168.

⁶⁹ Jacqui True dan Maria Riveros-Morales, “Perdamaian Inklusif dan Gender,” *Journal of Peacebuilding* 18 (2023): 3–18.

Kelompok korban konflik, pemuda, dan komunitas akar rumput juga cenderung diposisikan sebagai objek, bukan subjek perdamaian. Dalam psikologi sosial, kondisi ini memperkuat *learned helplessness*, yaitu keyakinan bahwa individu atau kelompok tidak memiliki kendali atas kondisi sosial-politik yang memengaruhi hidup mereka⁷⁰. Ketika masyarakat tidak dilibatkan secara bermakna, perdamaian tidak terinternalisasi sebagai nilai kolektif, melainkan dipersepsikan sebagai agenda elite yang jauh dari realitas sehari-hari.

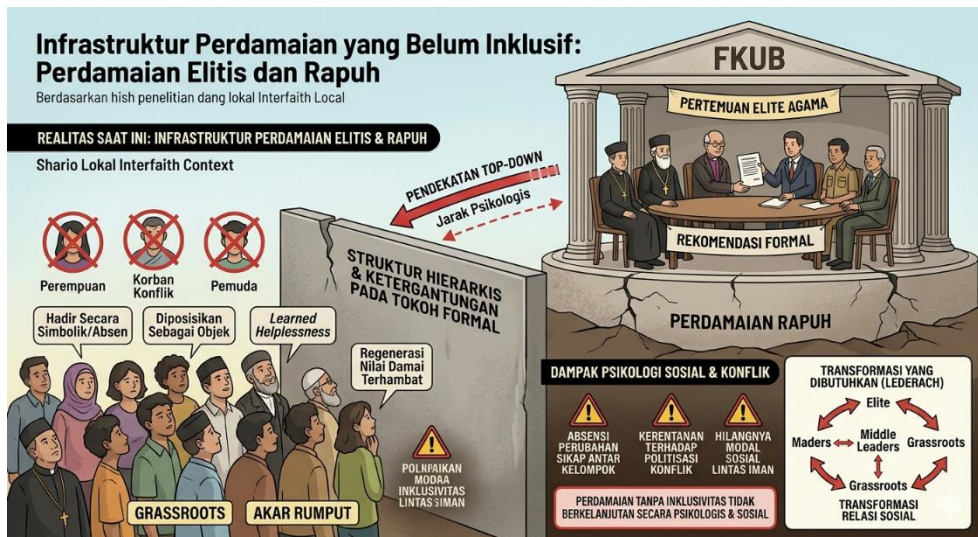
FKUB, sebagaimana terungkap dalam temuan penelitian, lebih berfungsi sebagai lembaga administratif daripada ruang relasional. Fokus pada rekomendasi, surat, dan prosedur membuat dimensi psikologis seperti pemulihan kepercayaan, rekonstruksi relasi antar kelompok, dan penyembuhan trauma kolektif kurang mendapatkan perhatian. Padahal, penelitian terbaru dalam psikologi konflik menunjukkan bahwa tanpa pemulihan relasi dan emosi kolektif, konflik cenderung berulang dalam bentuk baru, meskipun struktur formal telah dibangun⁷¹.

Tantangan utama dalam membangun infrastruktur perdamaian yang inklusif adalah struktur sosial yang hierarkis dan ketergantungan pada tokoh formal. Struktur ini memperkuat *authority bias*, di mana suara elite dianggap lebih sah dibanding pengalaman korban dan komunitas. Selain itu, minimnya perspektif gender dan korban menunjukkan bahwa perdamaian masih dipahami sebagai urusan stabilitas sosial, bukan sebagai proses transformasi relasi kuasa. Kritik penting dalam tesis ini adalah bahwa tanpa perubahan paradigma, infrastruktur perdamaian hanya akan menghasilkan perdamaian rapuh (*fragile peace*).

Risiko dari perdamaian yang tidak inklusif adalah tidak adanya regenerasi nilai damai. Ketika pemuda tidak dilibatkan, perdamaian gagal ditransmisikan sebagai norma sosial lintas generasi. Konflik menjadi mudah dipolitisasi karena tidak adanya basis sosial yang kuat untuk menolak narasi kebencian. Dampak jangka panjangnya adalah kegagalan transformasi konflik dan hilangnya modal sosial lintas iman. Kritik akhir yang perlu ditegaskan adalah bahwa perdamaian tanpa inklusivitas bukan hanya tidak adil, tetapi juga tidak berkelanjutan secara psikologis dan sosial.

⁷⁰ Johanna R. Vollhardt, *Collective Victimhood* (2020).

⁷¹ Daniel Bar-Tal et al., "Collective Emotions," *Current Opinion in Psychology* 35 (2020): 46–50.



8.6 Negara sebagai Aktor Moral: Negara sebagai Subjek Moral dalam Politik Keadilan

Posisi negara dalam konflik lintas agama tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga berakar pada dinamika kognitif dan mekanisme *system justification* yang mempertahankan status quo. Pilihan negara untuk mengutamakan stabilitas dibanding keadilan mencerminkan bias psikologis di mana mayoritas dianggap sebagai 'ingroup utama' dalam identitas nasional. Temuan ini meruntuhkan klaim netralitas negara; sebaliknya, negara cenderung berada dalam relasi yang memihak pada kelompok dominan demi menjaga sistem yang ada. Selama mekanisme pertahanan sistem ini bekerja, perdamaian akan terus dikonstruksi melalui pembiaran ketidakadilan struktural yang menguntungkan satu pihak saja. Dalam konteks ini, negara tidak pernah benar-benar netral; ia selalu berada dalam posisi

relasional dengan kelompok dominan yang secara psikologis dianggap sebagai “ingroup utama” dalam konstruksi kebangsaan⁷².

Dalam perspektif psikologi sosial, orientasi negara pada stabilitas dapat dibaca sebagai bentuk cognitive simplification terhadap kompleksitas konflik. Stabilitas dipilih karena lebih mudah diukur tidak ada kekerasan terbuka, tidak ada protes besar sementara keadilan bersifat lebih abstrak, multidimensional, dan sering kali menuntut perubahan struktural yang tidak nyaman. Di sini terjadi apa yang disebut sebagai “reduction of peace to order”, yaitu reduksi damai menjadi sekadar ketiadaan konflik, bukan keberadaan keadilan. Padahal, negara idealnya menjalankan fungsi normatif sebagai penjaga keadilan melalui hukum, perlindungan HAM, dan mediasi yang adil⁷³. Ketika fungsi ini tidak berjalan optimal, muncul disonansi antara ekspektasi warga terhadap negara dan realitas kebijakan yang dihasilkan.

Disonansi ini, dalam jangka panjang, memicu krisis legitimasi yang bersifat psikologis. Legitimasi negara tidak hanya dibangun dari kekuasaan formal, tetapi dari persepsi keadilan yang dirasakan oleh warga. Ketika kelompok minoritas terus-menerus mengalami marginalisasi, mereka mulai mengalami apa yang disebut sebagai “psychological disengagement from the state” yakni pelemahan ikatan emosional dan identitas terhadap negara. Ini berbahaya, karena negara tidak lagi dipandang sebagai “milik bersama”, melainkan sebagai alat kelompok tertentu. Dalam konteks ini, kegagalan negara mengelola keberagaman secara adil berkontribusi langsung pada reproduksi konflik identitas yang berulang⁷⁴.

Fenomena mayoritarianisme memperdalam persoalan ini. Secara psikologis, mayoritarianisme bekerja melalui mekanisme social dominance dan legitimasi numerik di mana jumlah dianggap sebagai justifikasi moral. Padahal, dalam kerangka psikologi keadilan, mayoritas tidak selalu identik dengan benar atau adil. Ketika identitas mayoritas melekat pada identitas negara, terjadi proses “fusion identity”, di mana batas antara negara dan kelompok dominan menjadi kabur. Akibatnya, minoritas tidak hanya terpinggirkan secara politik, tetapi juga

⁷² W. Alkatiri, “Negara Bangsa dalam Antroposen,” *Scripta* 28 (2018): 116–158.

⁷³ E. Rohmah, “Dinamika Kekuasaan dalam Konflik Antaragama,” (2024)

⁷⁴ C. Ayuba dan A. Ismaila, “Konflik Identitas dan Stabilitas Politik,” (2018)

mengalami eksklusi psikologis merasa tidak diakui, tidak dilindungi, bahkan tidak dianggap sebagai bagian sah dari komunitas nasional⁷⁵.

Eksklusi ini bukan sekadar pengalaman sosial, tetapi pengalaman emosional yang mendalam. Ia melibatkan rasa tidak aman, ketidakpercayaan, dan bahkan trauma kolektif. Dalam kerangka moral exclusion, kelompok mayoritas secara tidak sadar mengeluarkan minoritas dari lingkaran kepedulian moral, sehingga diskriminasi menjadi lebih mudah dibenarkan. Negara yang seharusnya memperluas lingkaran moral ini justru, dalam banyak kasus, ikut mereproduksinya melalui kebijakan yang bias.

Situasi menjadi semakin kompleks ketika identitas agama dipolitisasi. Politisasi ini bekerja melalui mekanisme framing identitas sebagai alat mobilisasi emosi kolektif khususnya ketakutan, ancaman, dan kebanggaan kelompok. Dalam psikologi politik, ini dikenal sebagai affective polarization, di mana hubungan antar kelompok tidak lagi didasarkan pada perbedaan ide, tetapi pada emosi negatif yang intens. Agama, yang seharusnya menjadi sumber nilai moral, direduksi menjadi instrumen kompetisi kekuasaan⁷⁶. Dalam kondisi ini, konflik tidak lagi bersumber pada perbedaan teologis, tetapi pada bagaimana elite memanipulasi identitas untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan.

Studi lintas konteks menunjukkan bahwa konflik yang tampak “religius” sering kali sebenarnya adalah konflik politik yang menggunakan agama sebagai kendaraan legitimasi. Hal ini menjelaskan mengapa konflik tetap terjadi bahkan ketika perbedaan budaya relatif stabil karena yang berubah bukan identitasnya, tetapi cara identitas tersebut dimobilisasi oleh negara dan elite⁷⁷. Dari perspektif psikologi, ini menciptakan ilusi ancaman eksistensial yang memperkuat solidaritas internal sekaligus memperdalam permusuhan eksternal.

Dalam kondisi seperti ini, pilihan negara untuk tetap berorientasi pada stabilitas justru memperparah masalah. Stabilitas tanpa keadilan menciptakan apa yang bisa disebut sebagai “latent conflict” konflik yang tidak tampak di permukaan tetapi terus hidup dalam memori kolektif dan emosi yang terpendam. Ini menjelaskan

⁷⁵ A. Razuwqi, “The Diversity of Iraqi Identity,” (2025).

⁷⁶ C. Murphy, “Agama dan Keadilan Transisional,” *Daedalus* 149 (2020): 185–200.

⁷⁷ C. Houle et al., “Inequality and Social Unrest,” *JRSI* 19 (2022).

mengapa banyak konflik lintas agama bersifat siklikal: tampak selesai di permukaan, tetapi mudah meledak kembali ketika ada pemicu baru.

Oleh karena itu, transformasi peran negara menjadi aktor moral bukan sekadar tuntutan normatif, tetapi kebutuhan psikologis kolektif. Negara perlu membangun kembali kepercayaan melalui keadilan prosedural (proses yang adil) dan keadilan distributif (hasil yang adil). Ini mencakup perlindungan hak minoritas, pengakuan identitas yang beragam, serta kebijakan yang tidak mengidentikkan negara dengan satu kelompok tertentu⁷⁸.

Secara psikologis, langkah ini penting untuk memperluas “moral circle” warga negara yakni memperkuat empati lintas kelompok dan membangun identitas superordinat sebagai bangsa. Ketika warga merasa diakui dan dilindungi secara adil, mereka lebih mungkin mengembangkan kepercayaan institusional, meningkatkan kohesi sosial, dan mengurangi potensi konflik.

Kesimpulannya, temuan ini menegaskan bahwa problem utama negara dalam konflik lintas agama bukan sekadar kurangnya kapasitas, tetapi kegagalan dalam mengelola dimensi psikologis kekuasaan. Negara yang terjebak dalam logika stabilitas dan mayoritarianisme cenderung mengorbankan keadilan, yang pada akhirnya merusak legitimasi dan memperpanjang konflik. Sebaliknya, negara yang mampu bertransformasi menjadi aktor moral yang berani melampaui tekanan mayoritas dan mempertimbangkan keadilan substantif memiliki peluang lebih besar untuk membangun perdamaian yang tidak hanya stabil, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

⁷⁸ F. Hadžić, “Sosiologi Agama dan Perdamaian Interkultural,” (2022).

BAB IX

Rekomendasi Transformasional: Membangun Perdamaian Substantif dalam Konflik Lintas Agama

Buku ini menunjukkan bahwa konflik lintas agama di Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai benturan keyakinan, melainkan sebagai pertemuan kompleks antara relasi kuasa, regulasi, identitas sosial, psikologi massa, serta dinamika pengambilan keputusan para stakeholder. Oleh karena itu, upaya membangun perdamaian tidak cukup berhenti pada penghentian konflik terbuka atau penciptaan stabilitas administratif, tetapi harus bergerak menuju pembangunan perdamaian substantif yang menjamin keadilan, perlindungan hak, dan transformasi relasi sosial antar kelompok.

Berdasarkan keseluruhan temuan, analisis, dan refleksi teoritis dalam buku ini, penulis merumuskan beberapa rekomendasi strategis yang ditujukan kepada pemerintah, stakeholder lokal, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, media, lembaga pendidikan, hingga masyarakat luas sebagai bagian dari upaya kolektif membangun infrastruktur perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan.

Rekomendasi bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu menggeser orientasi kebijakan dari pendekatan stabilitas semata menuju pendekatan keadilan substantif. Selama ini, banyak keputusan dalam konflik lintas agama lebih diarahkan pada pengendalian ketegangan jangka pendek melalui kompromi administratif, penundaan izin, atau penghentian sementara aktivitas keagamaan. Pendekatan semacam ini memang mampu menciptakan ketenangan sesaat, namun sering kali gagal menyelesaikan akar ketidakadilan yang menjadi sumber konflik berulang.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi kritis terhadap berbagai regulasi yang berpotensi melahirkan bias mayoritarian, terutama dalam praktik implementasi kebijakan pendirian rumah ibadah dan pengelolaan kebebasan beragama di tingkat lokal. Regulasi tidak boleh menjadi instrumen pembatasan kelompok minoritas melalui legitimasi administratif yang tampak netral, tetapi

harus menjadi alat perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara secara setara.

Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas aparatur publik dalam pengelolaan konflik berbasis pendekatan psikososial dan peacebuilding. Pengambil keputusan publik perlu dibekali kemampuan memahami dinamika psikologi massa, distorsi informasi, trauma kolektif, serta bias identitas yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak lagi bersifat reaktif dan defensif, tetapi reflektif, inklusif, dan berbasis keadilan.

Pemerintah juga perlu membangun sistem early warning conflict yang tidak hanya berbasis keamanan, tetapi juga berbasis pemetaan sosial-psikologis masyarakat. Deteksi dini terhadap eskalasi sentimen identitas, polarisasi media sosial, hingga ketegangan simbolik perlu menjadi bagian penting dari tata kelola perdamaian nasional.

Rekomendasi bagi FKUB dan Stakeholder Perdamaian Lokal

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) perlu direkonstruksi bukan sekadar sebagai lembaga administratif atau mediator formal, melainkan sebagai ruang dialog transformatif yang benar-benar merepresentasikan keberagaman sosial. Dalam banyak kasus, proses mediasi sering didominasi kelompok mayoritas sehingga suara kelompok minoritas hanya hadir sebagai pelengkap prosedural, bukan sebagai subjek yang memiliki posisi setara dalam pengambilan keputusan.

Karena itu, FKUB perlu memperkuat prinsip inklusivitas, transparansi, dan representasi yang adil. Kelompok perempuan, pemuda lintas iman, komunitas minoritas, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil perlu dilibatkan secara aktif dalam proses deliberasi konflik. Pendekatan dialog juga harus bergerak melampaui formalitas seremonial menuju dialog yang mampu membangun empati, mengurai prasangka, dan mempertemukan kepentingan antar kelompok secara jujur.

FKUB dan stakeholder lokal juga perlu mengembangkan pendekatan principled negotiation dalam mediasi konflik. Negosiasi tidak boleh berhenti pada kompromi yang mengorbankan hak pihak tertentu demi stabilitas sesaat, tetapi

harus berangkat dari prinsip keadilan, penghormatan hak asasi manusia, dan perlindungan kelompok rentan.

Rekomendasi bagi Tokoh Agama dan Pemimpin Komunitas

Tokoh agama memiliki posisi psikologis dan simbolik yang sangat kuat dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap konflik maupun perdamaian. Karena itu, tokoh agama perlu memosisikan diri bukan sebagai penjaga eksklusivitas identitas kelompok, tetapi sebagai aktor moral yang menumbuhkan kesadaran kemanusiaan lintas batas agama.

Narasi keagamaan yang dibangun dalam ruang publik perlu diarahkan pada penguatan nilai empati, penghormatan martabat manusia, solidaritas sosial, dan spiritualitas damai. Penggunaan simbol agama untuk kepentingan mobilisasi politik atau tekanan sosial terhadap kelompok lain perlu dihindari karena berpotensi memperdalam polarisasi identitas dan mempersempit ruang dialog.

Selain itu, tokoh agama perlu menjadi teladan dalam praktik toleransi sehari-hari. Dalam perspektif teori pembelajaran sosial, masyarakat belajar dari perilaku figur publik yang mereka hormati. Ketika tokoh agama menunjukkan keterbukaan, penghormatan terhadap perbedaan, dan keberanian moral membela keadilan, nilai-nilai tersebut akan lebih mudah diinternalisasi oleh masyarakat.

Tokoh agama juga perlu memperkuat literasi perdamaian di lingkungan komunitasnya melalui pendidikan lintas iman, forum dialog rutin, serta aktivitas sosial bersama antar kelompok agama. Perdamaian tidak cukup diajarkan sebagai konsep moral abstrak, tetapi perlu dipraktikkan dalam pengalaman sosial yang nyata.

Rekomendasi bagi Media dan Ruang Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa distorsi informasi, framing media, dan viralitas narasi provokatif memiliki kontribusi besar dalam mempercepat eskalasi konflik lintas agama. Oleh karena itu, media massa dan ekosistem digital perlu membangun etika komunikasi damai yang lebih bertanggung jawab.

Media tidak seharusnya hanya mengejar sensasi, kontroversi, atau viralitas yang memperbesar kecemasan kolektif. Sebaliknya, media perlu menghadirkan informasi yang utuh, kontekstual, dan proporsional agar masyarakat tidak terjebak dalam persepsi konflik yang bias dan emosional.

Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil juga perlu memperkuat literasi digital masyarakat agar publik memiliki kemampuan kritis dalam memilah informasi, memahami framing media, dan menghindari penyebaran hoaks berbasis identitas agama. Dalam era digital, pengelolaan konflik tidak lagi hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga di ruang virtual yang sangat cepat memproduksi emosi kolektif.

Rekomendasi bagi Lembaga Pendidikan dan Akademisi

Lembaga pendidikan perlu menjadikan pendidikan perdamaian, literasi multikultural, dan kesadaran kebhinekaan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga perlu membentuk kemampuan reflektif, empati sosial, dan sensitivitas terhadap keadilan.

Perguruan tinggi, khususnya dalam bidang psikologi, sosiologi, hukum, dan studi agama, perlu memperluas kajian mengenai dimensi psikologis dalam konflik lintas agama. Selama ini, pendekatan konflik lebih banyak didominasi perspektif hukum dan politik, sementara aspek psikologis seperti trauma kolektif, identity threat, groupthink, dan psikologi pengambilan keputusan masih relatif terbatas dikaji secara mendalam.

Akademisi juga perlu lebih aktif membangun riset-riset aplikatif yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan publik berbasis evidence-based peacebuilding. Pengetahuan akademik tidak boleh berhenti di ruang teoritis, tetapi harus memiliki kontribusi nyata dalam transformasi sosial dan penguatan tata kelola perdamaian.

Rekomendasi bagi Organisasi Masyarakat Sipil dan Aktivis Perdamaian

Organisasi masyarakat sipil perlu memperkuat fungsi advokasi terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan yang sering mengalami marginalisasi

dalam konflik lintas agama. Advokasi tidak hanya diarahkan pada pembelaan hukum, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial, penguatan kapasitas komunitas, dan pembangunan ruang dialog yang aman.

Aktivis perdamaian juga perlu mengembangkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap dimensi psikologis konflik. Pemulihan trauma kolektif, pengurangan prasangka sosial, serta rekonstruksi kepercayaan antar kelompok merupakan bagian penting dari proses perdamaian jangka panjang yang sering kali diabaikan.

Selain itu, organisasi masyarakat sipil perlu membangun kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah, tokoh agama, akademisi, media, dan komunitas lokal agar kerja-kerja perdamaian tidak berjalan parsial dan terfragmentasi.

Rekomendasi bagi Masyarakat dan Publik Luas

Pada akhirnya, perdamaian bukan hanya tanggung jawab negara atau elite sosial, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat. Publik perlu membangun kesadaran bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan realitas sosial yang harus dikelola melalui penghormatan, dialog, dan keadilan.

Masyarakat perlu lebih kritis terhadap narasi kebencian, provokasi identitas, dan manipulasi agama untuk kepentingan politik praktis. Sikap damai harus dibangun tidak hanya dalam situasi konflik besar, tetapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari: cara berbicara tentang kelompok lain, cara menyikapi perbedaan, dan cara memahami keberagaman di ruang publik.

Perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat tumbuh ketika masyarakat tidak lagi memandang kelompok lain sebagai ancaman yang harus dikendalikan, melainkan sebagai sesama warga yang memiliki hak, martabat, dan ruang hidup yang sama.

PETA REKOMENDASI TRANSFORMASIONAL MEMBANGUN PERDAMAIAN SUBSTANTIF DALAM KONFLIK LINTAS AGAMA

PERDAMAIAN SUBSTANTIF BERBASIS KEADILAN, KEBERAGAMAN, DAN KEMANUSIAAN



PRINSIP DASAR YANG HARUS DIPEGANG SEMUA PIHAK



“ Perdamaian tidak lahir dari ketakutan terhadap konflik, melainkan dari keberanian moral untuk menegakkan keadilan di tengah tekanan sosial dan politik yang kompleks. ”

BAB X

Menafsirkan Temuan: Dialog, Kritik, dan Implikasi

Bab ini menghadirkan diskusi mendalam tentang temuan penelitian terkait pembentukan sikap damai para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di tengah konflik antaragama. Diskusi ini dilakukan dengan cara menempatkan hasil penelitian dalam percakapan reflektif bersama kerangka teori, praktik kebijakan, serta temuan dari penelitian sebelumnya. Dengan begitu, bab ini bukan hanya sebagai tempat menafsirkan data, tetapi juga sebagai ruang untuk mengevaluasi konsep dan merenungkan makna "keputusan damai" dalam kaitannya dengan relasi kekuasaan, identitas, dan keadilan sosial. Pembahasannya difokuskan pada empat aspek pokok: implikasi teoretis, implikasi kebijakan dan praktik, kekuatan serta keterbatasan penelitian, serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya.

10.1 Membaca Ulang Teori: Kritik dan Posisi Kebaruan

Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pengambilan keputusan damai dalam konflik lintas agama tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui pendekatan rasional-instrumental sebagaimana banyak diasumsikan dalam teori pengambilan keputusan klasik. Realitas empiris menunjukkan bahwa keputusan damai justru terbentuk dalam ruang yang sarat dengan ketegangan psikologis, tekanan sosial, serta intervensi struktural yang kompleks. Dengan demikian, rasionalitas dalam konteks ini bukanlah rasionalitas yang otonom dan netral, melainkan rasionalitas yang “terkondisikan” oleh emosi, relasi kuasa, serta norma kolektif yang bekerja secara simultan.

Jika dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya, seperti pendekatan rational choice theory, penelitian ini menunjukkan keterbatasan mendasar dari asumsi bahwa aktor selalu bertindak berdasarkan kalkulasi untung-rugi yang objektif. Dalam konteks konflik sosial-keagamaan, keputusan sering kali diambil bukan karena pilihan paling optimal secara logis, melainkan karena pilihan yang paling “aman secara sosial” dan “legitim secara politik”. Di titik ini, konsep groupthink menjadi sangat relevan, namun penelitian ini melangkah lebih jauh

dengan menunjukkan bahwa groupthink tidak hanya terjadi dalam kelompok kecil, tetapi juga dalam skala sosial yang lebih luas melalui tekanan mayoritarianisme.

Di sisi lain, Social Cognitive Theory memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bagaimana self-efficacy dan pembelajaran sosial membentuk kepercayaan diri aktor dalam mengambil keputusan damai. Namun, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa self-efficacy tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks struktural dan relasional. Artinya, kepercayaan diri untuk mengambil keputusan damai tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga oleh sejauh mana lingkungan sosial dan institusional memberikan ruang aman bagi keputusan tersebut.

Kebaruan utama (novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi tiga dimensi utama psikologis, sosial, dan struktural dalam menjelaskan konstruksi sikap damai. Penelitian ini tidak hanya melihat aktor sebagai individu yang berpikir, tetapi juga sebagai subjek yang merasa, berelasi, dan berada dalam struktur kuasa. Dengan demikian, pendekatan yang dihasilkan bersifat holistik dan melampaui fragmentasi pendekatan-pendekatan sebelumnya.

Penelitian ini menawarkan kritik fundamental terhadap konsep perdamaian yang dominan dengan melakukan dekonstruksi antara dimensi prosedural dan substantif. Temuan ini menyingkap paradoks di mana banyak praktik resolusi konflik yang diklaim 'berhasil' sebenarnya hanya bersifat superfisial karena mengabaikan akar ketidakadilan struktural yang mendasarinya. Di sinilah letak signifikansi kebaruan penelitian ini: ia melampaui deskripsi mekanistik mengenai proses pengambilan keputusan damai dan beralih pada evaluasi kritis terhadap kualitas perdamaian yang dihasilkan. Dengan demikian, penelitian ini memosisikan keadilan sebagai standar mutlak dalam menilai keberhasilan sebuah proses damai.

10.2 Implikasi Teoretis dan Kontribusi Konseptual

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan studi perdamaian, khususnya dalam konteks konflik sosial-keagamaan. Salah satu kontribusi utamanya adalah memperluas pemahaman tentang pengambilan keputusan damai sebagai proses multidimensional yang

melibatkan interaksi antara faktor internal (psikologis) dan eksternal (sosial-struktural).

Pertama, penelitian ini menegaskan bahwa dimensi psikologis seperti regulasi emosi, empati, dan self-efficacy merupakan fondasi penting dalam konstruksi sikap damai. Namun, yang menjadi poin kritis adalah bahwa dimensi ini tidak bersifat netral. Emosi, misalnya, dapat menjadi kekuatan konstruktif yang mendorong empati, tetapi juga dapat menjadi sumber bias yang memperkuat prasangka. Oleh karena itu, pendekatan teoretis ke depan perlu melihat emosi bukan sekadar variabel individu, tetapi sebagai fenomena sosial yang diproduksi dan direproduksi dalam interaksi kolektif.

Kedua, penelitian ini memperkaya kajian tentang norma sosial dengan menunjukkan bahwa norma tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang dapat membatasi keberanian moral individu. Dalam banyak kasus, aktor yang sebenarnya memiliki orientasi damai justru tidak mampu mengekspresikannya karena tekanan norma mayoritas. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial memiliki dimensi ambivalen: di satu sisi menjaga stabilitas, di sisi lain dapat menghambat transformasi.

Ketiga, dari sisi struktural, penelitian ini mengkritisi peran negara yang sering kali diposisikan sebagai aktor netral dalam resolusi konflik. Temuan menunjukkan bahwa negara justru kerap terjebak dalam logika stabilitas yang mengorbankan keadilan. Dengan demikian, penelitian ini mendorong redefinisi peran negara not only as a stabilizer, but as a moral agent yang bertanggung jawab memastikan keadilan substantif bagi seluruh kelompok, termasuk minoritas.

Secara konseptual, penelitian ini juga menghasilkan model integratif yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam studi-studi selanjutnya. Model ini menempatkan pengambilan keputusan damai sebagai hasil dari interaksi dinamis antara:

1. kapasitas psikologis individu,
2. tekanan dan dukungan sosial,
3. serta konfigurasi kekuasaan dalam struktur kelembagaan.

Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan kerangka analitis baru yang lebih komprehensif.

3 Penelitian ini membawa implikasi praktis yang fundamental bagi transformasi kebijakan resolusi konflik, dengan menegaskan bahwa pendekatan yang murni bersifat prosedural seperti regulasi administratif dan mediasi formal nmiliki keterbatasan dalam menjamin keberlanjutan perdamaian. Temuan ini menuntut adanya reorientasi strategis yang melampaui formalitas hukum menuju kebijakan yang lebih substantif dan berbasis keadilan. Implikasi praktisnya adalah perlunya restrukturisasi mekanisme mediasi agar tidak hanya fokus pada penurunan eskalasi jangka pendek, tetapi juga pada penyelesaian hambatan struktural yang menghalangi kesetaraan hak di tingkat komunitas

Pertama, dalam konteks kebijakan, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan “penanganan konflik” menuju “transformasi konflik”. Hal ini berarti bahwa kebijakan tidak hanya bertujuan menghentikan konflik, tetapi juga mengubah kondisi-kondisi struktural yang menjadi sumber ketegangan. Misalnya, dalam isu perizinan rumah ibadah, kebijakan tidak cukup hanya memastikan prosedur dipatuhi, tetapi juga harus menjamin keadilan akses bagi kelompok minoritas.

Kedua, penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas psikologis para pengambil keputusan. Pelatihan bagi aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan mediator tidak hanya perlu berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada kemampuan regulasi emosi, empati, dan keberanian moral. Tanpa kapasitas ini, keputusan yang diambil cenderung bersifat kompromistis dan tidak menyelesaikan akar masalah.

Ketiga, dalam praktik sosial, diperlukan upaya sistematis untuk membangun norma yang lebih inklusif. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan publik, dialog lintas kelompok, serta penguatan narasi-narasi yang menekankan kesetaraan dan keadilan. Media juga memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik, sehingga perlu didorong untuk tidak sekadar mengejar sensasi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan perdamaian.

Keempat, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi multi-aktor. Perdamaian tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara negara, masyarakat sipil, tokoh agama, dan komunitas lokal. Dalam konteks ini, konsep infrastruktur perdamaian menjadi sangat relevan, namun perlu diperluas agar lebih inklusif dan tidak elitis.

10.3 Menimbang Batas: Refleksi atas Keterbatasan

Sebagaimana setiap penelitian, studi ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara reflektif. Salah satu keterbatasannya adalah pada konteks penelitian yang spesifik, sehingga generalisasi temuan ke konteks lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Dinamika konflik sosial-keagamaan sangat dipengaruhi oleh faktor lokal, sehingga pendekatan yang berhasil di satu tempat belum tentu efektif di tempat lain.

Selain itu, penelitian ini lebih banyak berfokus pada perspektif stakeholder kunci, sehingga pengalaman kelompok akar rumput mungkin belum sepenuhnya terakomodasi. Padahal, dalam banyak kasus, kelompok inilah yang paling merasakan dampak langsung dari konflik maupun kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi suara-suara dari bawah.

Dari sisi metodologis, kompleksitas fenomena yang diteliti juga menjadi tantangan tersendiri. Interaksi antara faktor psikologis, sosial, dan struktural tidak selalu dapat ditangkap secara utuh dalam satu pendekatan penelitian. Hal ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan interdisipliner, misalnya dengan menggabungkan psikologi, sosiologi, dan ilmu politik secara lebih mendalam.

Ke depan, penelitian ini membuka beberapa arah penting. Pertama, eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana keberanian moral dapat dibangun dalam konteks tekanan sosial yang kuat. Kedua, kajian tentang peran media digital dalam membentuk dinamika konflik dan perdamaian. Ketiga, pengembangan model intervensi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan transformatif.

Pada akhirnya, keterbatasan penelitian ini bukanlah kelemahan, melainkan ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Justru melalui keterbatasan inilah,

penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi perdamaian adalah proses yang terus berlangsung tidak pernah final, selalu terbuka untuk ditinjau ulang, dan senantiasa membutuhkan keberanian untuk melampaui batas-batas yang ada.

BAB XI

PENUTUP

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana keputusan damai dikonstruksi dalam konteks konflik lintas agama yang sarat dengan kompleksitas psikologis, tekanan sosial, dan intervensi struktural. Berdasarkan seluruh temuan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa pengambilan keputusan damai bukanlah proses linear yang semata-mata didasarkan pada rasionalitas objektif, melainkan merupakan hasil dari interaksi dinamis antara dimensi internal aktor, relasi sosial yang melingkupinya, serta struktur kekuasaan yang membatasi dan sekaligus membentuk pilihan-pilihan yang tersedia.

Pada dimensi psikologis, penelitian ini menunjukkan bahwa self-efficacy, regulasi emosi, empati, serta orientasi etis memainkan peran krusial dalam membentuk kualitas keputusan damai. Aktor yang memiliki kapasitas regulasi emosi yang baik dan empati yang tinggi cenderung mampu melihat konflik secara lebih komprehensif, sehingga tidak terjebak dalam respon reaktif atau defensif. Namun demikian, kapasitas psikologis ini tidak selalu cukup untuk menghasilkan keputusan yang adil, karena sering kali dibatasi oleh tekanan sosial dan risiko sosial yang harus ditanggung oleh individu.

Pada dimensi sosial, norma, solidaritas kelompok, serta dinamika mayoritarianisme terbukti menjadi faktor yang sangat menentukan. Dalam banyak kasus, keputusan damai yang diambil lebih mencerminkan upaya menjaga harmoni semu dibandingkan menyelesaikan akar konflik. Tekanan dari kelompok mayoritas sering kali mendorong aktor untuk mengambil keputusan yang “aman secara sosial”, meskipun keputusan tersebut tidak sepenuhnya adil bagi kelompok minoritas. Dengan demikian, perdamaian yang dihasilkan cenderung bersifat prosedural dan rapuh.

Sementara itu, pada dimensi struktural, peran negara dan institusi formal menunjukkan ambivalensi yang kuat. Di satu sisi, negara berfungsi sebagai mediator dan penjaga stabilitas. Namun di sisi lain, negara juga dapat menjadi bagian dari problem ketika kebijakan dan regulasi yang dihasilkan lebih berorientasi pada stabilitas daripada keadilan. Hal ini terlihat dalam praktik-praktik administratif yang secara formal netral, tetapi secara substantif dapat memperkuat ketimpangan.

Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan damai harus dipahami sebagai proses multidimensional yang tidak dapat direduksi pada satu perspektif saja. Keputusan damai yang berkualitas hanya dapat terwujud ketika terdapat keseimbangan antara kapasitas psikologis individu, dukungan sosial yang inklusif, serta struktur kelembagaan yang adil

Refleksi Kritis: Dari Perdamaian Semu Menuju Perdamaian Substantif

Salah satu refleksi paling penting dari penelitian ini adalah kesadaran bahwa tidak semua perdamaian yang tampak di permukaan benar-benar mencerminkan kondisi damai yang sesungguhnya. Banyak praktik resolusi konflik yang selama ini dianggap berhasil ternyata hanya menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai “perdamaian semu” yaitu kondisi di mana konflik tidak lagi tampak secara terbuka, tetapi ketegangan dan ketidakadilan tetap berlangsung di bawah permukaan.

Perdamaian semu ini sering kali merupakan hasil dari kompromi yang dipaksakan oleh tekanan sosial maupun struktural. Dalam situasi seperti ini, aktor-aktor pengambil keputusan cenderung menghindari risiko konflik terbuka dengan memilih solusi yang bersifat sementara dan administratif. Meskipun strategi ini dapat meredam konflik dalam jangka pendek, dalam jangka panjang justru berpotensi memperkuat rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan antar kelompok.

Sebaliknya, penelitian ini mengajukan pentingnya orientasi pada perdamaian substantif yaitu perdamaian yang tidak hanya ditandai oleh absennya kekerasan, tetapi juga oleh hadirnya keadilan, pengakuan, dan kesetaraan. Perdamaian substantif menuntut keberanian moral dari para pengambil keputusan

untuk tidak sekadar mengikuti arus mayoritas, tetapi juga memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan meskipun menghadapi tekanan sosial yang kuat.

Refleksi ini juga menggarisbawahi bahwa transformasi menuju perdamaian substantif tidak dapat terjadi secara instan. Ia membutuhkan proses panjang yang melibatkan perubahan pada tingkat individu, sosial, dan struktural. Oleh karena itu, upaya membangun perdamaian harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, komitmen, dan keberanian untuk menghadapi ketegangan yang muncul.

Implikasi Transformasional: Menuju Praktik Perdamaian yang Berkeadilan

Implikasi transformasional penelitian ini menuntut perubahan pada empat level: penguatan moralitas individu pengambil keputusan, pergeseran norma sosial menuju inklusivitas, reformasi struktural negara sebagai aktor moral, dan pembangunan infrastruktur damai yang partisipatif. Temuan ini menegaskan bahwa perdamaian berkelanjutan hanya bisa dicapai jika teknis administratif dibarengi dengan keadilan substantif. Dengan melibatkan masyarakat akar rumput secara aktif, perdamaian tidak lagi bersifat elitis, melainkan menjadi proses yang hidup dan berakar pada pengalaman nyata masyarakat. Inilah arah baru praktik perdamaian yang lebih berani, adil, dan manusiawi..

Arah Masa Depan: Membuka Ruang bagi Kajian dan Praktik Lanjutan

Sebagai penutup, penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai titik akhir, melainkan sebagai titik awal bagi eksplorasi lebih lanjut mengenai konstruksi perdamaian dalam konteks yang semakin kompleks. Dunia yang terus berubah ditandai oleh perkembangan teknologi, dinamika politik global, serta meningkatnya polarisasi sosial menuntut pendekatan yang semakin adaptif dan inovatif dalam memahami dan mengelola konflik.

Ke depan, terdapat beberapa arah penting yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi peran teknologi digital dalam membentuk dinamika konflik dan perdamaian, khususnya dalam konteks penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. Kedua, perlu dikembangkan model intervensi yang lebih integratif, yang menggabungkan pendekatan psikologis, sosial, dan struktural secara simultan. Ketiga, penting untuk

memperluas fokus penelitian dengan melibatkan perspektif kelompok marginal dan akar rumput, sehingga pemahaman tentang perdamaian menjadi lebih inklusif.

Lebih dari itu, penelitian ini mengajak untuk melihat perdamaian bukan sebagai kondisi statis yang harus dicapai, melainkan sebagai proses dinamis yang terus diperjuangkan. Perdamaian bukan hanya tentang mengakhiri konflik, tetapi juga tentang membangun relasi yang adil, setara, dan bermartabat.

Dengan demikian, menutup buku ini bukan berarti mengakhiri pembicaraan, melainkan membuka ruang bagi dialog yang lebih luas, refleksi yang lebih dalam, dan tindakan yang lebih berani dalam mewujudkan perdamaian yang tidak hanya stabil, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alao, A. (2019). *Religion, conflict and peacebuilding in Nigeria*. Routledge.
- Alkatiri, W. (2018). Reconsidering the modern nation state in the Anthropocene: A Muslim's perspective. *Scripta*, 28, 116–158. <https://doi.org/10.30674/scripta.70070>
- Amal, M. (2020). Toward a deliberative conflict resolution? A reflection on state inclusive response to Sunni-Shi'a tension in Indonesia's democracy.
- Ashraf, F., Zareen, G., & Yıldırım, M. (2023). Regulasi diri religius, determinasi diri, resiliensi, dan strategi manajemen konflik. *Journal of Religion & Spirituality in Social Work*, 42, 323–345. <https://doi.org/10.1080/15426432.2023.2167255>
- Ayuba, C., & Ismaila, A. (2018). Identity conflicts as challenge to political stability in West Africa. *African Journal of Political Science and International Relations*. <https://doi.org/10.5897/ajpsir2018.1076>
- Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. *Annual Review of Psychology*, 52, 1–26.
- Bar-Tal, D., Halperin, E., & de Rivera, J. (2020). Collective emotions in conflict situations. *Current Opinion in Psychology*, 35, 46–50.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Kepemimpinan transformasional*. Erlbaum.
- Brass, P. (2003). *The production of Hindu-Muslim violence in contemporary India*. University of Washington Press.
- Carminati, L., & Heliot, Y. (2023). Konflik identitas profesional dan religius. *Self and Identity*, 22, 1065–1092. <https://doi.org/10.1080/15298868.2023.2248686>

Cheesman, N. (2017). How in Myanmar “national races” came to surpass citizenship and exclude Rohingya. *Journal of Contemporary Asia*, 47(3), 461–483.

Christie, D. J., Tint, B. S., Wagner, R. V., & Winter, D. D. (2021). Peace psychology for a peaceful world. *American Psychologist*, 76(1), 29–45.

Fauzi, I. A. (2017). *Pluralisme, konflik, dan perdamaian: Studi tentang FKUB di Indonesia*. Paramadina.

Fisher, R., & Ury, W. (2011). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in*.

Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*.

Galtung, J., & Fischer, D. (2013). Positive and negative peace.

Gross, J. J. (2015). Regulasi emosi: Status terkini dan prospek masa depan. *Psychological Inquiry*.

Hadžić, F. (2022). Sociology of religion and intercultural peace. *Journal of Islamicjerusalem Studies*. <https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.1036835>

Halperin, E. (2014). Emosi, regulasi emosi, dan resolusi konflik. *Emotion Review*, 6, 68–76.

Halperin, E., & Bar-Tal, D. (2011). Socio-psychological barriers to peacemaking. *Journal of Peace Research*, 48, 637–651.

Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and democratization*. Princeton University Press.

Hidayati, N. (2021). Pemuda lintas agama dan konstruksi sikap damai. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 20(1), 45–63.

Hirsh, J., & Kang, S. (2016). Mechanisms of identity conflict. *Personality and Social Psychology Review*, 20, 223–244.

Houle, C., Ruck, D., Bentley, R., & Gavrilets, S. (2022). Inequality between identity groups and social unrest. *Journal of the Royal Society Interface*, 19.

Hutabarat, B. (2017). Evaluasi terhadap Peraturan Bersama Menteri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.

Hutabarat, B. (2017). Pendapat pimpinan gereja di Bekasi tentang izin pendirian rumah ibadah.

Janis, I. L. (1982). *Groupthink: Psychological studies of policy decisions and fiascoes*. Houghton Mifflin.

Janis, I. L., & Mann, L. (1977). *Decision making: A psychological analysis of conflict, choice, and commitment*.

Jugov, T. (2020). Dominasi sistemik sebagai landasan keadilan. *Jurnal Teori Politik Eropa*, 19, 47–66.

Kiftiyah, A., & Sutrisno, T. (2023). Aligning Pancasila values in regulation for worship house construction.

Krause, J., Krause, W., & Bränfors, P. (2018). Women's participation in peace negotiations. *International Security*, 42(4), 132–168.

Lambourne, W. (2008). Transitional justice and peacebuilding. *International Journal of Transitional Justice*, 3, 28–48.

Lederach, J. P. (1997). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*.

Lederach, J. P. (2003). *The little book of conflict transformation*.

Leshem, O. A., & Halperin, E. (2020). Lay theories of peace. *PNAS*, 117, 18378–18384.

Liddle, R. W., & Mujani, S. (2013). *Indonesian democracy and the transformation of political Islam*.

Liu, B., Yang, T., & Xie, W. (2022). Efikasi diri dalam regulasi emosi dan pengambilan keputusan moral. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19.

Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self. *Psychological Review*.

Mayindah, K., Deliana, E., & Zulwisman, Z. (2025). Implementasi PBM 2006 terhadap pendirian rumah ibadah.

Murphy, C. (2020). Religion and transitional justice. *Daedalus*, 149, 185–200.

Nainggolan, Y. (2019). Kebebasan beragama dan pembatasannya.

Novelli, M., Cardozo, M. L., & Smith, A. (2017). The 4RS framework dalam peacebuilding.

Ozkan, Z., El-Astal, S., & Çakal, H. (2025). Jalan menuju tindakan damai dan kekerasan. *British Journal of Social Psychology*, 64.

Panggabean, S. R. (2008). *Policing religious conflicts in Indonesia*.

Pargament, K. I. (1997). *The psychology of religion and coping*. Guilford.

Pew Research Center. (2021). *Global restrictions on religion*.

Pherali, T. (2021). Social justice, education and peacebuilding. *Compare*, 53, 710–727.

Qurtuby, S. A. (2019). Pacifying the radicals.

Rahmadi, M., et al. (2025). Analisis fiqh al-muwāzanāt dan kematangan emosi.

Razuwqi, A. (2025). The diversity of Iraqi identity and political stability.

Rohmah, E. (2024). Dinamika kekuasaan dalam konflik antar agama.

Roth, G., Shane, N., & Kanat-Maymon, Y. (2017). Empati terhadap musuh dan regulasi emosi. *Cognition and Emotion*, 31, 1511–1524.

Rumadi. (2025). Managing diversity and rewriting memory.

SETARA Institute. (2023). *Laporan kebebasan beragama 2023*.

Setiawan, T., de Jong, E. D., Scheepers, P., & Sterkens, C. (2021). Support for interreligious conflict. *Journal of Pacific Rim Psychology*, 15.

Sienkiewicz, S. (2022). Custom dan ketimpangan sosial. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 23, 20–39.

Soto, M., & Savelsberg, J. J. (2023). Collective memories and peacebuilding.

Takdir, M., Mushthafa, M., & As, R. (2021). Dinamika konflik keagamaan di Indonesia. *Al-Adyan*.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict.

True, J., & Riveros-Morales, M. (2023). Toward inclusive peace. *Journal of Peacebuilding & Development*, 18(1), 3–18.

Vollhardt, J. R. (2020). *Collective victimhood*.

Widiyanto, A., et al. (2024). Religious minority and peaceful coexistence. *Ulumuna*.

Wuli, R. N., Luddin, M. R., & Suyatno, T. (2019). Conflict resolution towards sustainable peace.